



REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**



**LAMPIRAN II
RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
2017 - 2019**



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 4, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai

kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
5. Kementerian/Lembaga adalah lembaga Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB dan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB, dan RAD TPB yang telah selesai.
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

12. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tugas, tata kerja, dan tata cara penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar dalam Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB; dan
- b. penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB.

BAB II

TIM KOORDINASI NASIONAL PELAKSANAAN TPB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB bertugas:

- a. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB; dan
- b. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB.

Pasal 4

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Tim Pelaksana;
- c. Kelompok Kerja; dan
- d. Tim Pakar.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 59

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Pelaksana merangkap Anggota, dan Anggota.

Pasal 6

- (1) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan.
- (2) Koordinator Pelaksana bertugas:
 - a. melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;
 - b. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
 - c. memberikan arahan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
 - d. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 - e. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 - f. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
 - g. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
 - h. memberikan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah; dan
- j. melaporkan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan beranggotakan unsur Kementerian/Lembaga dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Tim Pelaksana bertugas:
 - a. membantu Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB;
 - b. membantu Koordinator Pelaksana dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB;
 - c. membantu Koordinator Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;
 - d. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 - e. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 - f. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB;

- g. membantu Koordinator Pelaksana dalam menyusun laporan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- h. membantu Koordinator Pelaksana dalam melakukan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja;
- j. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelaksana; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas 4 (empat) Pilar Kelompok Kerja, meliputi:
 - a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial;
 - b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi;
 - c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan
 - d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.
- (2) Kelompok Kerja bertugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan Pilar Kelompok Kerja;

- b. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sub Kelompok Kerja;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Kerja dapat berkoordinasi dengan Sekretariat.
- (4) Empat Pilar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 17 (tujuh belas) Sub Kelompok Kerja sesuai dengan TPB.

Pasal 9

Sub Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan TPB;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Kelompok Kerja; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Ketua Kelompok Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

- (1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang terkait dengan pencapaian pelaksanaan TPB.
- (2) Tim Pakar bertugas memberikan pertimbangan substansi kepada Tim Pelaksana untuk menjamin pencapaian pelaksanaan TPB.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tim Koordinasi Nasional TPB dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana.
- (3) Sekretariat bertugas memberikan dukungan kebijakan, substansi, teknis, dan administratif kepada Tim Koordinasi Nasional TPB.
- (4) Sekretariat melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Koordinator Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretariat dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris I dan Pelaksana Tugas Sekretaris II.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan kebijakan dan administratif.
- (3) Pelaksana Tugas Sekretaris I melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Tugas Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan substansi dan teknis.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris II melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Pelaksana Tugas Sekretaris I.

Bagian Kedua

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelaksanaan tugas oleh unsur-unsur oleh Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar TPB dilaksanakan secara berjenjang.

- (2) Pengambilan keputusan oleh Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar TPB dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar

Pasal 15

- (1) Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana mengoordinasikan penyusunan susunan keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar yang berasal dari unsur nonpemerintah ditetapkan secara bergilir setiap 2 (dua) tahun dengan memerhatikan keterwakilan unsur nonpemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana.

BAB III

TATA CARA KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PETA JALAN NASIONAL TPB, RAN TPB, DAN RAD TPB

Bagian Kesatu

Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB

Pasal 16

- (1) Peta Jalan Nasional TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk menjadi acuan arahan pelaksanaan pencapaian sasaran Nasional TPB (RAN TPB dan RAD TPB), pengembangan indikator, serta acuan

rencana kerja Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar.

- (2) Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dalam Peraturan Menteri Perencanaan tersendiri.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Peta Jalan TPB Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Terhadap Peta Jalan Nasional TPB dapat dilakukan kaji ulang apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Peta Jalan Nasional TPB.
- (3) Menteri Perencanaan menetapkan perubahan Peta Jalan Nasional TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN TPB

Pasal 18

- (1) RAN TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk:
 - a. mencapai sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selaras dengan TPB tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pencapaian TPB;
 - b. melaksanakan Peta Jalan Nasional TPB;
 - c. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pelaksanaan sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peta Jalan Nasional TPB melalui koordinasi program dan

- kegiatan multisektoral baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat;
- d. meningkatkan peran dan komitmen Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, serta Masyarakat dalam pencapaian pelaksanaan TPB; dan
 - e. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAD TPB.
- (2) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB;
 - c. target dan arah kebijakan pencapaian TPB;
 - d. tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN TPB; dan
 - e. penutup.
- (3) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN TPB kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB, Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Terhadap RAN TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAN TPB.
- (3) Menteri Perencanaan menetapkan perubahan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaksanaan RAD TPB

Pasal 23

- (1) RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu RAD TPB Provinsi.

- (2) RAD TPB disusun oleh gubernur bersama bupati/wali kota di wilayahnya dengan melibatkan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.
- (3) RAD TPB Provinsi disusun dengan mengacu kepada Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (4) Gubernur menetapkan RAD TPB dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB provinsi kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Terhadap RAD TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.
- (3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Pelaporan Pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan
RAD TPB

Pasal 27

Menteri Perencanaan menyampaikan laporan pelaksanaan RAN TPB dan RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 25 kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 583

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINASI,
PERENCANAAN, PEMANTAUAN,
EVALUASI, DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

RENCANA AKSI NASIONAL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
2017-2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita
Agenda pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 merupakan penjabaran operasional dari Nawacita. Sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI, jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dilakukan melalui Nawacita yang merupakan arah untuk meneguhkan kembali jalan ideologis supaya Indonesia terus mampu bertahan terhadap berbagai deraan gelombang sejarah dan menyongsong perubahan.

Nawacita atau Sembilan Cita tersebut meliputi :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita secara lebih operasional diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang diluncurkan pada 8 Januari 2015 dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. RPJMN 2015-2019 dirumuskan dengan memperhatikan

elemen strategis yang salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini selanjutnya dijabarkan ke dalam bidang-bidang pembangunan yang relevan dengan agenda pembangunan nasional.

Pada kurun waktu yang bersamaan dengan perumusan RPJMN 2015-2019, pada tingkat global di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015 mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka panjang yang dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras.

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. *People* (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. *Planet* (Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. *Prosperity* (Kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. *Peace* (Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. *Partnership* (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Pembangunan global ini yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

TPB/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. *Sustainable Development Goals*

| Tujuan SDGs | |
|-------------|--|
| 1) | Tanpa Kemiskinan |
| 2) | Tanpa Kelaparan |
| 3) | Kehidupan Sehat dan Sejahtera |
| 4) | Pendidikan Berkualitas |
| 5) | Kesetaraan Gender |
| 6) | Air Bersih dan Sanitasi Layak |
| 7) | Energi Bersih dan Terjangkau |
| 8) | Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi |
| 9) | Industri, Inovasi dan Infrastruktur |
| 10) | Berkurangnya Kesenjangan |
| 11) | Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
| 12) | Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan |
| 13) | Penanganan Perubahan Iklim |
| 14) | Ekosistem Lautan |
| 15) | Ekosistem Daratan |
| 16) | Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh |

| Tujuan SDGs | |
|-------------|---------------------------------|
| 17) | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat global, Pemerintah Indonesia terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan nasional yang selaras dengan agenda pembangunan global ini menunjukkan kontribusi yang positif dari Indonesia sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang disusun di tingkat global beriringan dengan periode Pemerintah Indonesia menyusun RPJMN 2015-2019. Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMN 2015-2019, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang telah diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019, 94 target dari 169 target TPB/SDGs telah tercantum dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Sinergi antara Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan TPB/SDGs ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2015-2019 dan TPB/SDGs

| Nawa Cita | RPJMN | SDGs |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| 1) Menghadirkan kembali negara untuk | Bab 6.1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa | G1 Tanpa Kemiskinan |

| Nawa Cita | RPJMN | SDGs |
|---|--|--|
| <p>melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara</p> | <p>dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif • Memperkuat sistem pertahanan • Memperkuat jati diri sebagai negara maritim • Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri • Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran • Memperkuat peran dalam kerja sama global dan regional • Meminimalisasi dampak globalisasi • Membangun industri pertahanan nasional • Membangun Polri yang profesional • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan | <p>G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G10 Berkurangnya Kesenjangan G14 Ekosistem Laut G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</p> |
| <p>2) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya</p> | <p>Bab 6.2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik • Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan • Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan • Penyempurnaan dan peningkatan kualitas | <p>G5 Kesetaraan Gender G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh</p> |

| Nawa Cita | RPJMN | SDGs |
|---|--|--|
| | Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik | |
| 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan | Bab 6.3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan <ul style="list-style-type: none"> • Meletakkan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris • Memeratakan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia • Menanggulangi kemiskinan | G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan |
| 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya | Bab 6.4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan • Pencegahan dan pemberantasan korupsi • Pemberantasan tindakan penambangan liar, perikanan liar, dan Penambangan Liar | G1 Tanpa Kemiskinan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G5 Kesetaraan Gender G14 Ekosistem Laut G15 Ekosistem Darat G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh |

| Nawa Cita | RPJMN | SDGs |
|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pemberantasan penyalahgunaan narkoba • Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah • Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal | |
| <p>5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia</p> | <p>Bab 6.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kependudukan dan keluarga berencana • Membangun pendidikan: Melaksanakan Program Indonesia Pintar • Membangun kesehatan: Melaksanakan Program Indonesia Sehat • Meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal: Melaksanakan Program Indonesia Kerja • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan | <p>G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> |
| <p>6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional</p> | <p>Bab 6.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan • Membangun transportasi umum masal perkotaan • Membangun perumahan dan kawasan permukiman • Meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur • Memperkuat investasi • Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan | <p>G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> |

| Nawa Cita | RPJMN | SDGs |
|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi • Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional • Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional • Meningkatkan daya saing tenaga kerja • Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016 | <p>G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G14 Ekosistem Laut G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</p> |
| <p>7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p> | <p>Bab 6.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kedaulatan pangan • Membangun ketahanan air • Membangun kedaulatan energi • Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana • Mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan • Menguatkan sektor keuangan • Menguatkan kapasitas fiskal negara | <p>G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan G13 Penanganan Perubahan Iklim G14 Ekosistem Laut G15 Ekosistem Daratan G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</p> |
| <p>8) Melakukan revolusi karakter bangsa</p> | <p>Bab 6.8. Melakukan revolusi karakter bangsa</p> | <p>G4 Pendidikan Berkualitas G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi</p> |

| Nawa Cita | RPJMN | SDGs |
|--|---|---|
| | | G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab |
| 9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi. | Bab 6.9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia | G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesenjangan Gender G10 Berkurangnya Kesenjangan G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan |

Sumber: Buku Konvergensi Agenda Pembangunan: Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, dan SDGs - yang telah disempurnakan

1.2. TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs sebagai kesepakatan dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat global merupakan transformasi yang ambisius dari MDGs. Sebagai contoh, Tujuan 1 MDGs tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada TPB/SDGs diperluas menjadi Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan. Contoh lainnya Tujuan 7 MDGs tentang Pelestarian Lingkungan, pada TPB/SDGs menjadi sebanyak 6 Tujuan meliputi Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Tujuan 14 Ekosistem Lautan dan Tujuan 15 Ekosistem Daratan.

Berbeda dengan MDGs yang menargetkan pengurangan separuh dari target Tujuan global, TPB/SDGs jauh lebih ambisius karena bertujuan menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030. Misalnya Tujuan “Tanpa Kemiskinan” dan “Tanpa Kelaparan”, akan dituntaskan hingga tahun 2030 atau diistilahkan sebagai “Zero Goal”. Sebagai contoh,

target kemiskinan ekstrim pada Tujuan 1 tentang Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*). Begitu pula target kelaparan pada Tujuan 2 tentang Tanpa Kelaparan, pada tahun 2030 adalah Nol (*zero*).

TPB/SDGs juga memiliki 4 Tujuan baru apabila dibandingkan dengan MDGs, yaitu Tujuan 9 terkait dengan Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; dan Tujuan 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Apabila ditinjau dari indikatornya, maka MDGs memiliki 67 indikator, sementara TPB/SDGs telah bertransformasi menjadi 241 Indikator.

Meski menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, serta dengan budaya dan kondisi geografis beragam, Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil mencapai hampir semua indikator MDGs dibandingkan negara Asia Pasifik lainnya. 49 dari 67 indikator MDGs telah berhasil dicapai Indonesia pada akhir tahun 2015. Tujuh indikator utama yang telah dicapai dalam MDGs tersebut meliputi: 1) kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari, 2) akses pendidikan dasar, 3) kesetaraan gender dalam pendidikan, 4) Angka Kematian Bayi dan Balita, 5) pengendalian penyakit tuberkulosis (TB) dan malaria, 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan 7) permukiman kumuh perkotaan.

Sementara itu, terdapat enam indikator MDGs yang belum dapat dicapai pada akhir tahun 2015 yaitu: 1) kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, 2) Angka Kematian Ibu, 3) prevalensi HIV dan AIDS, 4) tutupan lahan, 5) air minum layak perdesaan, dan 6) sanitasi layak perdesaan. Pencapaian MDGs inilah yang diteruskan oleh Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan SDGs.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Indonesia tidak hanya berkomitmen melaksanakan, namun bertekad menjadi pelopor (*pioneer*) dan teladan (*role model*) dunia pelaksanaan TPB/SDGs dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai perwujudan pelaksanaan kebijakan bebas dan aktif di kancah dunia. Hal ini mengingatkan bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat

Indonesia yang terefleksi dari sinergitas antara Nawacita dengan SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi instrumen untuk peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai perwujudan Indonesia yang telah termasuk dalam kategori *lower-middle income country* atau negara berpenghasilan menengah bawah.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana.

Dalam Sidang Kabinet bulan Desember 2015, Presiden RI mengarahkan untuk mengoptimalkan peran koordinasi Kementerian PPN/BAPPENAS dengan melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, ormas & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak, serta menggunakan kelembagaan yang ada agar dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional. Kementerian PPN/BAPPENAS akan mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 memandatkan penyusunan Rencana Aksi Nasional diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan semenjak Perpres disahkan, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah serta Peta Jalan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara dalam melaksanakan pencapaian target-target MDGs yang belum optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi TPB/SDGs. TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip

pembangunan yang universal, tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang dan negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia.

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAN TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Nonpemerintah.

1.5. Pembiayaan SDGs

Sebagai negara yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Indonesia juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

Optimalisasi Penerimaan Negara. Penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan karena Indonesia masuk kategori sebagai negara pendapatan menengah bawah (*lower-middle income country*), sehingga lebih sulit untuk mendapatkan bantuan luar negeri.

Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat. Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan survei Gallup (2016) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan

dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang kurang dari 2 persen, belum bila ditambahkan yang lainnya.

Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp 12 triliun per tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan Energi Baru Terbarukan serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan 7.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam waktu enam bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2017-2019 harus ditetapkan. Perpres merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAN menjadi sangat penting.

Dengan koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, setiap tahap penyusunan RAN TPB/SDGs melibatkan keempat platform partisipasi yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Sidang pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAN TPB/SDGs terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. Sidang pertama melibatkan seluruh kementerian/lembaga yang terkait dengan isu TPB/SDGs. Sidang pleno kedua melibatkan pihak nonpemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media. Sidang pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak nonpemerintah dalam penyusunan RAN serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.
2. Tahap berikutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap Tujuan untuk membahas pengisian matriks RAN. Matriks terdiri dari matriks bagian 1 yang merupakan matrik utama yang berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan nonpemerintah. Dalam proses penyusunan matriks nonpemerintah, beberapa diskusi intensif dan workshop antara BAPPENAS, selaku koordinator pelaksana TPB/SDGs, dengan pihak-pihak nonpemerintah dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan nonpemerintah yang sesuai untuk pencapaian suatu indikator dapat secara tepat tertuang pada matriks bagian 3.
3. Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap Tujuan juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (*baseline*) secara runtun waktu (*series*) selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data. Pokja dan sub pokja juga melakukan pembahasan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator output terkait yang telah dicapai dan ditargetkan hingga tahun 2019.
4. Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah

melalui sistem daring (*online*) lewat laman (*website*) dan surat elektronik (*email*). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAN.

1.7. Sistematika Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs Indonesia terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan TPB/SDGs dengan Nawacita, bagaimana TPB/SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Indonesia dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bab ini menjabarkan pula platform partisipatif dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan TPB/SDGs serta potensi pembiayaan lainnya. Proses penyusunan RAN juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama.

Bab kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2016 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2019.

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang terdapat pada RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAN ini.

Bab keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAN TPB/SDGs 2017-2019. Bab ini berisi mekanisme

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAN. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAN TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan nonpemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.


BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 13,33% pada tahun 2010 menjadi 10,64% pada tahun 2017 (BPS, angka Maret). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 31,02 juta penduduk pada tahun 2010 menjadi 27,7 juta penduduk yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 600 ribu jiwa/tahun.


Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,44%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 0,84%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,03% terjadi pada tahun 2015. Laju penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada periode 2015-2016.



Gambar 1. Laju Penurunan Angka Kemiskinan, 2010-2017
Sumber: BPS 2017, diolah Bappenas

Isu lain terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya laju pertumbuhan pengeluaran kelompok menengah ke bawah yang lebih rendah dari pada rata-rata nasional. Secara umum, selama periode


Maret 2016 terhadap Maret 2017, rata-rata pertumbuhan konsumsi masyarakat adalah 9,54%. Pertumbuhan konsumsi antarkelompok pengeluaran bervariasi yang diindikasikan dengan kelompok 10% teratas mengalami pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 6,92%. Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya pertumbuhan konsumsi pada 20% kelompok pengeluaran terbawah. Rendahnya pertumbuhan konsumsi tersebut secara tidak langsung menghambat upaya penanggulangan kemiskinan dan menandakan perlunya upaya peningkatan pendapatan agar konsumsi kelompok 20% terbawah mengalami peningkatan.



Gambar 2. Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat, Maret 2016 – Maret 2017

Sumber: TNP2K, 2017

Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan nasional. Selama tiga periode publikasi angka kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan garis kemiskinan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi secara umum. Bahkan pada periode September 2016 terhadap Maret 2017 menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi kelompok 10% terbawah lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan garis kemiskinan.



Gambar 3. Pertumbuhan Konsumsi Penduduk Miskin, 2016-2017
Sumber: TNP2K, 2017

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS). Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini antara lain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Upaya tersebut sejauh ini masih belum optimal yang tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok 40% terbawah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Sampai dengan Desember 2017, jumlah peserta JKN adalah 187,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,4 juta jiwa (49,14%) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Sementara, peserta PBI JKN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 20,3 juta jiwa (10,8%). Secara kumulatif, peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran (APBN dan APBD) mencapai 112,7 juta jiwa peserta atau hampir 60% dari total peserta. Sementara Pekerja Penerima Upah (PPU) JKN hanya mencapai 44,9 juta atau 23,8%. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri, hanya sekitar 16% dari seluruh peserta aktif. Sementara itu masih

terdapat 30% penduduk di Indonesia yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

Jumlah peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Desember 2017 sekitar 26,2 juta pekerja. Kepesertaan tersebut mengalami peningkatan sekitar 15,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan relatif rendah yaitu sekitar 21,68% dari seluruh pekerja aktif di Indonesia. Tantangan bagi penyediaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.

Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah. Akses pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan pada beberapa aspek. Pada aspek aksesibilitas persalinan yang ditolong oleh fasilitas kesehatan, meningkat dari 79,82% pada tahun 2010 menjadi 74,89% pada tahun 2017. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB cenderung menurun, yaitu sebesar 69,94% pada tahun 2010 menjadi 59,7% pada tahun 2017. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Indonesia pada aspek pemenuhan hak reproduksi yang berdampak pada pertumbuhan penduduk, disamping adanya kesenjangan pencapaian aksesibilitas kesehatan antarwilayah.

Aksesibilitas penduduk terhadap kebutuhan dasar perumahan mengalami peningkatan. Pada aspek pemenuhan kebutuhan sumber air minum yang layak meningkat menjadi 62,75% pada tahun 2017. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 46,26%. Disisi lain, akses terhadap sanitasi layak juga mengalami peningkatan dari 35,06% pada tahun 2010 menjadi sebesar 53,81% pada tahun 2017. Ketiga indikator aksesibilitas kebutuhan perumahan yang memadai menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun demikian, terdapat permasalahan jika ditinjau dari aspek kewilayahan, karena masih terjadi kesenjangan aksesibilitas kebutuhan dasar perumahan antarprovinsi dan antarwilayah perkotaan dan perdesaan. Indonesia sampai dengan saat ini masih dihadapkan pada pemenuhan pemerataan aksesibilitas perumahan yang layak antarwilayah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan penerangan yang bersumber dari listrik PLN juga mengalami peningkatan menjadi 94,52% pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 90,23% pada tahun 2010.

Akses Pelayanan Pendidikan, telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Namun, pendidikan dasar setingkat SD/MI/Sederajat APM hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 2,80%, atau meningkat menjadi 97,21% pada tahun 2017 dari sebelumnya 94,41% pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah. Peningkatan APM cukup signifikan terlihat pada jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP/MTs/Sederajat yaitu sebesar 13,04% dari sebelumnya 63,51% pada tahun 2010 yang meningkat menjadi 76,55% pada tahun 2017. Hal yang sama terjadi juga pada jenjang pendidikan menengah atas yaitu SMA/SMK/MA/ sederajat yang ditunjukkan dengan APM pada tahun 2010 adalah 32,30%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 52,21%.

Masalah yang masih dihadapi Indonesia terkait dengan aksesibilitas pendidikan adalah disparitas antarwilayah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Menghilangkan Kelaparan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan pangan, selama tahun 2011-2016 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, proporsi tersebut adalah sebesar 19,54% dan terus menurun menjadi sebesar 12,69% pada tahun 2016 (Susenas). Pola yang sama terjadi pada seluruh kelompok pendapatan. Pada kelompok penduduk termiskin (kuintil 1), proporsi penduduk rawan pangan pada tahun 2011 adalah sebesar 37,3%, kemudian meningkat menjadi 41,8% (2012), dan selanjutnya menurun hingga menjadi 32,8% (2016). Selain itu, masih ditemukan penduduk dengan konsumsi kalori perkapita per hari <1400 kkal pada kelompok pendapatan tertinggi (kuintil 5).

Dari sisi kebutuhan pangan, masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (1) permintaan pangan dalam hal: jumlah, keragaman, kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (2)


permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi dan meningkatnya proporsi perempuan bekerja; dan (3) akses pangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil (akses fisik) dan bagi masyarakat berpendapatan rendah (akses ekonomi) masih terbatas.

Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi. Prevalensi *stunting* pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah dua tahun (baduta) masih cukup tinggi, walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun selama periode 2010-2016. Pada tahun 2016 proporsi *stunting* pada anak balita adalah sebesar 33,6% (Sirkesnas) menurun dari angka 35,6% (Riskesdas, 2010). Sementara pada anak baduta, proporsi *stunting* adalah sebesar 26,1% (Sirkesnas, 2016) menurun dari 32,9% (Riskesdas, 2013). Sementara itu, prevalensi balita kurus menurun cukup signifikan dari 13,3% (Riskesdas, 2010) menjadi 9,8% (Sirkesnas, 2016). Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi status gizi balita adalah status gizi ibu hamil dan pola pemberian ASI eksklusif. Namun, prevalensi anemia pada ibu hamil menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 24,5% (Riskesdas, 2007) menjadi 54,9% (Sirkesnas, 2016). Cakupan ASI eksklusif juga berfluktuasi dari sebesar 15,3% (Riskesdas, 2010) meningkat menjadi 38% (Riskesdas, 2013), kemudian turun kembali menjadi 22,8% (Sirkesnas, 2016).

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada prevalensi obesitas (kegemukan). Pada tahun 2013, 11,8% anak balita mengalami obesitas. Hal yang sama terjadi pada penduduk dewasa (usia lebih dari 18 tahun). Prevalensi obesitas pada kelompok ini meningkat dari 11,7% (Riskesdas, 2010) menjadi 15,4% (Riskesdas, 2013), dan meningkat kembali menjadi 20,7% (Sirkesnas, 2016). Dengan memperhatikan masalah gizi, saat

ini Indonesia menghadapi beban ganda permasalahan gizi, yaitu permasalahan gizi kurang dan gizi lebih.



Gambar 4. Prevalensi Stunting pada Balita dan Baduta, 2007-2016
Sumber: Riskesdas Tahun 2007, 2010, dan 2013, *Hasil Sementara Sirkesnas 2016

Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan/PPH (*Desirable Dietary Pattern*). Skor PPH ideal adalah 100 yang menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan kalori dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Selama periode 2009-2016 kualitas konsumsi pangan masyarakat berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 82,9% dan pada tahun 2016 skor PPH mencapai 86,0% (Badan Ketahanan Pangan). Pengetahuan pangan dan gizi masyarakat dalam pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang (B2SA) masih rendah. Hal inilah yang mempengaruhi pola permintaan pangan rumah tangga yang belum berkualitas.

Mengandalkan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan. Pada periode 2010-2016, produksi padi meningkat rata-rata per tahun sekitar 2,99% dan jagung 4,27%, sementara produksi kedelai cenderung menurun. Untuk bawang merah dan cabai (cabai besar dan cabai merah) rata-rata pertumbuhan cukup tinggi, yaitu 5,82% per tahun dan 8,81% per tahun.

Produksi sumber protein hewani asal ternak yaitu daging sapi, daging ayam, dan daging lainnya rata-rata setiap tahun meningkat sebesar 4,27% dan telur (ayam ras, ayam kampung, itik/bebek, dan puyuh) sebesar 6,35%. Produksi sumber protein hewani asal ikan pertumbuhannya meningkat pesat, yaitu untuk perikanan tangkap rata-rata per tahun sebesar 4,06% dan perikanan budidaya sekitar 18,30% (Pusat Data dan Statistik Pertanian, Kementan; dan Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP).

Dalam penyediaan pangan, tantangan dan masalah yang dihadapi antara lain: (1) konversi lahan pertanian pangan terus berlangsung sementara perluasan/pembukaan lahan pertanian terbatas; (2) degradasi kualitas sumber daya air dan perairan serta meningkatnya persaingan pemanfaatan air dengan penggunaan lain; (3) usaha pertanian pangan didominasi usaha tani skala kecil dengan rata-rata usia petani yang semakin tua (*aging farmer*) dan pendidikan formal yang relatif rendah, yang mengakibatkan akses pada sumber teknologi, informasi, pasar, dan pembiayaan usaha terbatas; (4) frekuensi dan intensitas kejadian perubahan iklim ekstrim semakin tinggi; (5) proporsi kehilangan hasil dan pemborosan pangan (*food losses and waste*) masih besar; (6) prasarana logistik dan distribusi pangan belum merata terutama di wilayah timur Indonesia, menyebabkan kecukupan dan kontinuitas penyediaan pangan terbatas dan berdampak pada risiko rentan pangan di wilayah tersebut; dan (7) kemitraan yang setara antara usaha pertanian skala kecil dan besar masih sangat terbatas.

Dalam upaya mencapai pertanian berkelanjutan, pemerintah melepas varietas unggul tanaman pangan yang sesuai dengan agroekosistem dan mampu merespon perubahan lingkungan. Sejak pertengahan tahun 1970-an, Indonesia mulai mengembangkan berbagai varietas unggul baru (VUB) tanaman pangan bekerja sama dengan lembaga penelitian internasional. Sampai dengan tahun 2015, telah dilepas lebih dari 400 VUB padi inbrida hasil pemuliaan para peneliti (pemulia atau *breeder*) Indonesia dan 100 VUB padi hibrida yang dihasilkan peneliti Indonesia dan yang diintroduksi oleh perusahaan multinasional. Selama periode 2010-2016, pemerintah telah melepas 60 VUB padi, 31 VUB jagung, dan 11 VUB kedelai hasil para peneliti nasional (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Balitbangtan). Untuk tanaman padi, VUB dirancang untuk dimanfaatkan pada berbagai agroekosistem, yaitu 35 varietas di lahan irigasi, 10 varietas di lahan tadah

hujan/kering, dan 6 varietas di lahan rawa. Untuk tanaman jagung, dari 31 VUB sebanyak 9 varietas berupa jenis VUB hibrida.


Untuk proporsi hewan ternak dan sejenisnya yang diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan, sejak 1998 Balitbangtan telah melakukan eksplorasi sumber daya genetik hewan ternak lokal rumpun ayam, itik, dan domba. Berdasarkan hasil eksplorasi dan identifikasi karakterisasi sifat-sifat produksi ternak, selanjutnya dilakukan serangkaian proses seleksi untuk mendapatkan rumpun atau galur ternak yang menghasilkan bibit unggul. Melalui proses pemuliaan ternak ini, pada tahun 2014-2016 telah dilepas satu bibit unggul ayam lokal petelur, satu bibit unggul ayam pedaging, dua itik unggul, dan satu ternak domba komposit Sumatera (komposisi genetik 50% domba lokal, 25% *St. Croix*, 25 *Barbados Blackbelly*).

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Salah satu upaya kunci yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Menurut SDKI, persalinan di fasilitas kesehatan meningkat dari 46% (2007) menjadi 63,2% (2012). Selanjutnya, data Susenas menunjukkan peningkatan menjadi 77,6% (2015) dan 79,7% (2016). Proporsi kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis profesional berdasarkan SDKI juga meningkat dari 73% (2007) menjadi 83% (2012). Pada akhir pelaksanaan MDGs (2015), AKI telah menurun dari 346 kematian (SP 2010) menjadi 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup (SUPAS 2015), yang berarti penurunan sebesar 2,4% setiap tahun (*Annual Reduction Rate/ARR*). Target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 306 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah tercapai. Dibutuhkan ARR sebesar 9,5% untuk mencapai target TPB/SDGs AKI yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBa) terus menurun, walaupun melambat sejak tahun 2002. Sementara itu, Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami stagnasi sejak tahun 2007, dengan ARR sebesar 0,5% per tahun. Dibutuhkan ARR sebesar 3% untuk mencapai target TPB/SDGs sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2030. Sementara, data SDKI dan Riskesdas menunjukkan cakupan

imunisasi dasar lengkap (IDL) terus mengalami peningkatan (Gambar 5). Dalam SDKI, imunisasi dasar lengkap (IDL) didefinisikan sebagai persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi BCG, campak, dan tiga kali untuk DPT dan polio. Sementara itu, menurut Riskesdas adalah jika anak 12-23 bulan sudah mendapatkan semua jenis imunisasi: satu kali HB-0, satu kali BCG, tiga kali DPT-HB, empat kali polio, dan satu kali imunisasi campak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi meningkat dari 71,2% (2013) menjadi 80,7% (2016). Meskipun meningkat, sebesar 32,1% anak usia 12-23 bulan mendapatkan imunisasi yang tidak lengkap dan 8,7% yang sama sekali tidak pernah mendapatkan imunisasi.



Gambar 5. Imunisasi Dasar Lengkap
Sumber: SDKI (2002-2012), Riskesdas (2007-2013)

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

Mengakhiri Epidemio Penyakit Menular. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat, namun prevalensi masih dapat ditahan di bawah 0,5%. Jumlah ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang menerima pengobatan ARV terus meningkat dari 2.381 orang (2010) menjadi 77.748

orang (2016). Hasil survei khusus prevalensi *tuberculosis* (TB) dengan metode mikroskopis menunjukkan bahwa prevalensi TB menurun dari 297 (2013) menjadi 257 per 100.000 penduduk (2016). Diperlukan upaya keras untuk mencapai target RPJMN pada tahun 2019 sebesar 245 per 100.000 penduduk. Kemajuan yang signifikan dicapai dalam upaya mengakhiri epidemi malaria, kusta dan filariasis. Kecenderungan angka kesakitan malaria berdasarkan *Annual Paracite Incidence* (API) menurun dari 1,75 (2011) menjadi 0,85 per 1000 penduduk (2015). Sampai dengan Oktober 2017, sebanyak 262 kabupaten/kota telah menerima sertifikat eliminasi malaria dan masuk dalam tahap pemeliharaan/bebas penularan malaria. Provinsi dengan eliminasi kusta meningkat dari 20 provinsi (2014) menjadi 23 provinsi (2016). Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi filariasis meningkat dari 8 kabupaten/kota (2014) menjadi 12 kabupaten/kota (2016).

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Riskedas 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi adalah sebesar 25,8% atau hampir 40 juta penduduk di atas 18 tahun dan Diabetes Melitus (DM) sebesar 6,9%. Prevalensi obesitas penduduk di atas usia 18 tahun meningkat dari 10,3% (2007) menjadi 15,4% atau sekitar 23,5 juta penduduk (2013). Perilaku merokok, selain pola makan dengan gizi tidak seimbang dan kurangnya aktivitas fisik, menyumbang pada peningkatan prevalensi PTM di Indonesia. Proporsi penduduk umur di atas 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau meningkat dari 34,2% (2007) menjadi 36,3% (2013). Sebesar 26,1% penduduk kurang aktivitas fisik dan 93,5% penduduk di atas usia 10 tahun kurang mengonsumsi buah dan sayur (2013). Sementara, 4,6% penduduk mengonsumsi alkohol (2007), dimana 0,6% diantaranya mengonsumsi hingga level yang berbahaya menurut standar WHO.

Tantangan untuk mengakhiri epidemi penyakit menular adalah: 1) perluasan *screening* wajib pada ibu hamil; 2) perluasan penggunaan metode Tes Cepat Molekuler (TCM) TB ke seluruh RS untuk meningkatkan temuan kasus baru TB; 3) peningkatan upaya mencegah *Multi Drug Resistance* (MDR); dan 4) peningkatan kebutuhan logistik, SDM dan pembiayaan untuk HIV/AIDS (obat ARV, reagen dan *diagnostic kit*) dan TB. Sementara, tantangan untuk menurunkan kematian akibat PTM diantaranya: 1) penjangkauan 2/3 penderita PTM yang belum mengetahui bahwa telah menderita PTM; 2) peningkatan upaya promotif dan preventif untuk pengendalian faktor risiko PTM; dan 3) peningkatan kuantitas dan kualitas

SDM, serta fasilitas layanan kesehatan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita PTM.

Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Berdasarkan SDKI, angka kelahiran total (*total fertility rate*/TFR) mengalami stagnasi dalam satu dekade terakhir, yaitu 2,6 anak per 1.000 perempuan, dari target RPJMN sebesar 2,3 anak per 1.000 perempuan. Sementara itu, angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (*age specific fertility rate*/ASFR) menurun dari 51 (2007) menjadi 48 kelahiran per 1.000 perempuan (2012). Diperlukan upaya untuk memenuhi target RPJMN 2019 sebesar 38 kelahiran per 1.000 perempuan. Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi, angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR) semua cara meningkat dari 61,4% (2007) menjadi 61,9% (2012). Namun, capaian tersebut menurun sepanjang tahun 2013-2015, dari 61,98% menjadi 59,98% (Susenas). Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah.


Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus ditingkatkan. Sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 187,9 juta penduduk telah menjadi peserta. Berdasarkan Susenas, perluasan cakupan berdampak pada menurunnya *unmet need* pelayanan kesehatan dari 9,9% (2006) menjadi 4,3% (2016). Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan diantaranya: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 3) meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.

Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Namun, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata. Pulau Jawa menempati jumlah terbesar (46,76%), diikuti Sumatera (26,30%), Sulawesi (9,41%), Kalimantan (7,79%), Bali dan Nusa Tenggara (5,96%), serta Maluku dan Papua (3,78%) (Kementerian Kesehatan, 2015). Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

meningkat dari 75,5% (2014) menjadi 81,57% (2016). Untuk menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar, pengawasan obat terus ditingkatkan. Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 2) pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); 3) meningkatkan kemandirian bahan baku obat; dan 4) meningkatkan penggunaan obat rasional dan memperkuat sistem pengawasan obat.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Partisipasi pendidikan penduduk Indonesia. Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 3-6 tahun, tingkat partisipasi pendidikan terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat partisipasi PAUD usia 3-6 tahun sebesar 10,93% dari 36,52% (2010) menjadi 47,45% (2016). Peningkatan partisipasi PAUD ini tidak terlepas dari tingginya peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan data Podes 2014, sebesar 94,72% PAUD diselenggarakan oleh masyarakat/swasta.




Gambar 6. Angka Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/Sederajat sampai dengan Pendidikan Tinggi, 2010-2016
Sumber: Susenas 2010-2016 (diolah) dan Kemristekdikti (APK PT)

Selain itu, tingkat pendidikan penduduk pada jenjang pendidikan dasar sampai tinggi terus meningkat. Gambar 6 menggambarkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat hingga jenjang Pendidikan Tinggi tahun 2010-2016. Partisipasi pendidikan pada jenjang

SD/MI/ sederajat sudah mencapai lebih dari 100%. APK SMP/MTs/ sederajat terus mengalami peningkatan dari 80,6% pada tahun 2010 menjadi 90,1% (2016). Tingkat partisipasi jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat juga mengalami peningkatan dari 62,9% (2010) menjadi 80,9% (2016). APK pendidikan tinggi meningkat dari 26,3% (2010) menjadi 31,6% (2016).

Disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia sudah cukup merata yang ditunjukkan dengan rasio APK antara perempuan dan laki-laki pada berbagai jenjang. Pada tahun 2016, Rasio APK SD/MI/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 0,99, rasio APK SMP/MTs/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,05, dan rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 1,06. Pada jenjang pendidikan tinggi, rasio APK perempuan terhadap laki-laki mencapai 1,16. Rasio APK antara laki-laki dan perempuan yang mencapai 1 menandakan bahwa partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah setara.

Kemampuan siswa Indonesia. Kemampuan siswa diukur dengan menggunakan *The OECD Programme for International Student Assessment* (PISA). Secara spesifik PISA mengevaluasi tiga hal yaitu kemampuan membaca, matematika, dan sains yang telah dimulai sejak tahun 2000.




Gambar 7. Nilai Rata-Rata Tes PISA Indonesia Kemampuan Membaca dan Matematika
Sumber: Data OECD 2009-2015

Gambar 7 memperlihatkan capaian PISA Indonesia pada tahun 2009 hingga 2015 untuk kemampuan membaca dan matematika. Dalam hal kemampuan membaca, terlihat penurunan skor dari 402 pada tahun 2009 menjadi 397 pada tahun 2015. Sementara itu capaian kemampuan matematika menunjukkan kecenderungan meningkat dari 371 pada tahun 2009 menjadi 386 pada tahun 2015. Dari data tersebut juga dapat terlihat bahwa nilai rata-rata PISA laki-laki lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata PISA perempuan. Secara umum, hasil PISA Indonesia masih di bawah rata-rata negara OECD. Pada tahun 2015, rata-rata capaian negara OECD untuk kemampuan membaca adalah 493 dan matematika 490.

Selaras dengan hasil PISA, hasil *Indonesian National Assessment Programme* (INAP) tahun 2016 menunjukkan bahwa kemampuan sains, membaca dan matematika siswa di Indonesia masih rendah. Untuk kemampuan sains hanya 1,01% siswa yang memiliki kemampuan baik, 25,38% cukup dan 73,61% memiliki kemampuan kurang dalam subyek tersebut. Untuk kemampuan membaca 6,06% berkemampuan baik,


sementara siswa dengan kemampuan cukup dan kurang berturut-turut sebesar 47,11% dan 46,83%. Dalam subyek matematika, hanya 2,29% yang berkemampuan baik, 20,58% berkemampuan cukup, dan 73,61% kurang.



Gambar 8. Hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI/INAP) 2016

Sumber: <http://puspendik.kemdikbud.go.id/inap-sd/kategori>

Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan proses pengembangan diri guru secara terus menerus untuk membangun kualitas pembelajaran yang lebih baik. Gambar 10 menunjukkan bahwa rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) guru yang telah memiliki sertifikat lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki sertifikat, baik guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Tetap Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), maupun Guru Honor Daerah (Honda). Sementara, berdasarkan data Kemdikbud dan Kemenag, persentase guru yang sudah tersertifikasi meningkat dari 23,97% (2010) menjadi sebesar 48,12% (2016). Dari gambaran ini, diharapkan bahwa guru yang berkualitas akan semakin meningkat.




Gambar 9. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Berdasarkan Status Sertifikasi

Sumber: Kemdikbud


Sementara, ketersediaan dosen yang memiliki standar dan memenuhi kualifikasi minimal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Hingga Januari 2017, mayoritas dosen telah memiliki kualifikasi pendidikan S2, yakni sebanyak

163.537 orang atau sekitar 68% dari total 249.385 dosen perguruan tinggi umum maupun keagamaan (Gambar 11). Sedangkan untuk dosen berkualifikasi S3, jumlahnya baru mencapai sekitar 31.789 orang atau 13%. Pemerintah melalui Kemristekdikti, terus berupaya meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S2 dan S3 melalui penyediaan beasiswa program Pascasarjana di dalam dan di luar negeri.



Gambar 10. Persentase Dosen menurut Kualifikasi Akademik
Sumber: diolah dari data forlap.ristekdikti.go.id, 12 Januari 2017

Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan. Parameter penting untuk mengukur kualitas institusi pendidikan adalah akreditasi kelebagaannya. Dari Gambar 12 dapat terlihat bahwa di tingkat satuan pendidikan jenjang SD, SMP maupun SMA, sudah banyak satuan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik. Persentase satuan pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B mencapai lebih dari 60%.



Gambar 11. Akreditasi Satuan Pendidikan
Sumber: Dapodik Kemdikbud dan EMIS Kemenag

Sementara, akreditasi institusi pendidikan tinggi minimal B baru mencapai sekitar 34,6% atau sebanyak 387 dari 1.120 pendidikan tinggi yang sudah terakreditasi (Gambar 13). Upaya untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan tinggi nasional perlu terus didorong agar penyelenggaraan pendidikan dapat memenuhi standar kualitas yang berlaku.




Gambar 12. Status Akreditasi Institusi Pendidikan Tinggi

Sumber: diolah dari data forlap.ristekdikti.go.id, 11 Januari 2017

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. Indonesia meraih capaian perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua indeks tersebut, walaupun kemajuan pencapaiannya kurang signifikan. Pada tahun 2014, IPG Indonesia adalah 90,34 dan naik menjadi 91,03 pada tahun 2015. Selain itu, disparitas pencapaian IPG antarprovinsi juga cukup tajam, capaian IPG tertinggi sebesar 94,74 untuk Sumatera Barat dan terendah 78,52 untuk Papua. Demikian pula dengan IDG, terdapat kenaikan dari 70,68 pada tahun 2014 menjadi 70,83 pada tahun 2015. Disparitas IDG antarprovinsi juga terlihat lebar, IDG Sulawesi Utara tertinggi dengan 79,82 dan Papua Barat terendah dengan pencapaian IDG sebesar 48,19.



Gambar 13. Trend IPG dan IDG Tahun 2010-2015

Tantangan kedepan adalah bagaimana agar peningkatan kesetaraan gender tersebut lebih signifikan karena saat ini Indonesia masih tergolong negara ASEAN yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengarusutamaan gender. Disamping itu, perlu dilakukan perencanaan dan

penganggaran yang responsif gender, serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut:

1. Kekerasan oleh pasangan: (a) sekitar 2 dari 11 perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya selama hidup mereka (18,3%) dan sekitar 1 dari 20 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (4,9%); serta (b) sekitar 28,3% perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat minimal 1 dari 3 jenis kekerasan (fisik, seksual dan emosional) dari pasangannya selama hidupnya dan sekitar 10,4% dalam 12 bulan terakhir.
2. Kekerasan oleh selain pasangan: sekitar 1 dari 4 perempuan yang pernah, sedang atau belum menikah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari selain pasangan selama hidup mereka (23,7%) dan sekitar 1 dari 18 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir (5,6%). Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak (14,4%).

Selanjutnya, hasil survei Kekerasan terhadap Anak (KtA) tahun 2013 menunjukkan sekitar 38,62% anak laki-laki dan 20,48% anak perempuan umur 13-17 tahun menyatakan dirinya pernah mengalami tindak kekerasan dalam satu tahun terakhir.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Prevalensi perkawinan usia anak (<18 tahun) mengalami penurunan dalam 8 tahun terakhir. Data tahun 2016

menunjukkan sekitar 22,4% perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin, menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebesar 27,4%. Penurunan yang lebih cepat terjadi pada usia perkawinan pertama kurang dari 15 tahun, yaitu menjadi 1,1% dari sekitar 3% pada periode yang sama (Susenas, BPS). Menurunnya prevalensi perkawinan usia anak tersebut meningkatkan median umur kawin pertama perempuan dari 19,8 tahun pada tahun 2007 menjadi 20,1 tahun pada 2012. Peningkatan umur kawin pertama tersebut berkorelasi positif dengan meningkatnya pendidikan perempuan (SDKI, BPS). Sejak tahun 2011, rasio APK perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai sekitar 100, yang berarti partisipasi perempuan pada jenjang sekolah menengah sama dengan laki-laki. Selanjutnya, penurunan perkawinan usia anak dan peningkatan median usia kawin pertama perempuan menurunkan angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun, dari 62 tahun 1997 menjadi 48 tahun 2012.

Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, seperti UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Kependudukan dengan UU Perlindungan Anak; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan memberi kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Pada Pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan di DPR baru mencapai 17,32% di DPD sekitar 25,8% (BPS 2015). Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di Pemerintah juga masih rendah yang ditunjukkan oleh persentase pejabat perempuan eselon I adalah 15,6% sedangkan di eselon II adalah 22,28% (BKN, 2016). Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi: 1) perempuan kader partai politik; 2) perempuan sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat; 3) perempuan calon kepala daerah; 4) perempuan anggota legislatif yang terpilih; dan 5) perempuan sebagai kepala daerah. Tantangan lain dalam

meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan “*affirmative action*” terutama melalui terobosan politik.

Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. Data SDKI 2007 dan 2012 menunjukkan *Unmet Need* pelayanan KB telah menurun dari 13,1% pada tahun 2007 dan 11,4% pada tahun 2012. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman perempuan menikah usia 15-49 tahun tentang suatu cara kontrasepsi modern meningkat dari 98,3% menjadi 98,9% dan laki-laki meningkat dari 94,1% menjadi 97,2% pada periode yang sama. Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan berKB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

Meningkatkan Penggunaan Teknologi. Pada tahun 2015 persentase perempuan yang memiliki telepon selular adalah 50,4% dan meningkat menjadi 52,1% pada tahun 2016. Sementara, untuk laki-laki adalah 63,4% pada tahun 2015 dan 64,4% pada tahun 2016 (Susenas 2015-2016). Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan penggunaan teknologi adalah meningkatkan cakupan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan.


Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan. Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi anggaran umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang sudah dikembangkan adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan infrastruktur antara lain diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan dan

keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum dan sanitasi maupun irigasi, guna menunjang ketahanan air dan pangan. Target yang harus dicapai adalah meningkatnya akses terhadap layanan air minum yang layak dan berkelanjutan bagi semua.

Pada saat ini, penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2015, yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* - MDGs), proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan adalah 70,97%. Angka ini melampaui target MDGs sebesar 68,87%. Namun demikian, capaian air minum untuk kawasan perdesaan adalah 60,58%, masih di bawah target MDGs sebesar 65,81%. Menurut Laporan yang sama, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sejak tahun 2000 sampai 2015 menunjukkan peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, bahkan sampai tahun 2010 perkembangannya memperlihatkan kecenderungan menurun. Sejak tahun 2012 sampai 2015 terjadi perubahan pencapaian yang positif setelah dilakukan koreksi BPS terhadap definisi tentang akses air minum layak. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, baik di perkotaan maupun perdesaan adalah 62,14%, masih sedikit di bawah target MDGs sebesar 62,41%. Peningkatan akses sanitasi layak sejak tahun 2000 tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.



Gambar 14. Akses Air Minum dan Sanitasi Layak, 2000 – 2017

Dalam rangka peningkatan ketahanan air, arah kebijakan pemerintah adalah memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistemnya melalui penanganan DAS termasuk penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air melalui

konservasi sumber daya air, mengurangi luasan kawasan kritis dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS, serta internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST).

Dalam upaya mendukung ketahanan air dan ketahanan energi, pada periode tahun 2010-2014 telah dibangun 21 waduk dan 3 diantaranya telah selesai, sehingga jumlah waduk yang berfungsi penuh sampai tahun 2014 adalah 208 buah. Untuk embung/situ/bangunan penampung air lainnya, sampai akhir tahun 2014 telah dibangun sebanyak 1.332 buah, rehabilitasi pada 82 buah waduk dan 342 embung/situ/bangunan penampung air lainnya, serta konservasi terhadap kawasan sumber air di 74 kawasan. Untuk mendukung pencapaian target MDGs, yaitu peningkatan akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak, telah dibangun prasarana dan sarana air baku dengan kapasitas mencapai 51,44 M³/detik dalam periode 2010-2014, sehingga total kapasitas air baku yang tersedia selama periode tersebut mencapai 171,44 M³/detik.

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum mantapnya lembaga penyelenggara dan tarif air minum yang belum memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan pemanfaatan air hujan belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

Tantangan yang dihadapi dalam permasalahan sanitasi antara lain: (1) cakupan layanan sanitasi nasional yang masih rendah dan belum seluruh masyarakat dapat menikmati akses sanitasi yang layak (11,08% atau sekitar 28,66 juta jiwa penduduk Indonesia masih buang air besar sembarangan); (2) rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga permintaan atas layanan sanitasi masih rendah; (3) dokumen perencanaan sanitasi di tingkat daerah masih ada yang belum berkualitas

baik atau tidak diimplementasikan dengan baik; (4) perlunya peningkatan peran daerah terkait pengelolaan sanitasi; (5) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan ketentuan teknis pembangunan infrastruktur; dan (6) perlunya peningkatan manajemen asset (Renstra Kementerian PUPR 2015-2019). Dalam hal perubahan perilaku, pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah menghasilkan perubahan yang cukup besar diindikasikan dengan jumlah desa yang telah mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free/ODF*), dari 500 desa pada tahun 2007 menjadi lebih dari 8.400 desa pada tahun 2017.


Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah “menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada kisaran 66,5-68,6.” Pada saat ini kondisi kualitas air sungai menurun karena pencemaran limbah domestik, dan parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD) pada sungai di sebagian besar provinsi telah melebihi baku mutu. Sementara penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

Pada akhir 2013, kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk PDAM adalah sebesar 36,83 M³/detik, sehingga tantangannya adalah memanfaatkan kapasitas air baku yang sudah tersedia. Permasalahan lainnya adalah lokasi potensi sumber-sumber air baku tidak selalu berdekatan dengan lokasi kawasan perkotaan dan permukiman, sehingga di beberapa daerah masih terjadi kekurangan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Sejumlah peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan sumber daya air telah banyak diterbitkan. Dengan telah dibatalkannya UU No. 7/2004 oleh Mahkamah Konstitusi, maka PP No. 16/2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, yang merupakan salah satu turunan UU No. 7/2004 juga turut batal demi hukum. Meskipun sudah terbit PP No 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, akan tetapi Undang-undang yang baru pengganti UU No 7/2004 masih tetap diperlukan.

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Salah satu titik berat peningkatan daya saing perekonomian diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi primer dan optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada impor atau pada jenis energi tertentu. Dalam rangka mencapai ketahanan energi, sisi penyediaan maupun permintaan harus mendapat perhatian yang sama. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Optimalisasi penyediaan energi dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas infrastruktur energi. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor. Salah satu wujud dari komitmen ini adalah dengan adanya target penurunan belanja subsidi energi dari 1,3% PDB pada tahun 2015 menjadi 0,6% PDB pada tahun 2019.



Gambar 15. Subsidi BBM dan Listrik
Sumber: Nota APBN, Kementerian Keuangan 2018

Kebutuhan Energi Nasional. Selama lima tahun mendatang diperkirakan akan meningkat dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 5-6% untuk energi primer dan 7-8% per tahun untuk energi final. Meningkatnya kebutuhan energi ini menuntut tersedianya sumberdaya dan cadangan energi yang cukup serta infrastruktur energi yang memadai. Selain itu, harga energi perlu disesuaikan untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dengan tidak mengganggu kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 3. Sasaran Umum Pembangunan Sektor Energi

| Indikator | 2015 (Realisasi) | 2016 (Realisasi) | 2017 (Target) | 2018 (Target) | 2019 (Target) |
|---|---|---------------------|------------------|-------------------------|----------------------|
| Produksi Sumberdaya Energi | | | | | |
| Minyak Bumi (ribu BM/hari) | 786 | 820 | 803 | 800 | 580 |
| Gas Bumi (ribu SBM/hari) | 1.450 | 1.182 | 1.140 | 1.200 | 1.295 |
| Batubara (juta ton) | 461 | 434 | 461 | 406 | 400 |
| Penggunaan Dalam Negeri (DMO) | | | | | |
| Gas Bumi (%) | 55 | 59 | 62 | 61 | 62 |
| Batubara (%) | 20 | 27 | 21 | 32 | 60 |
| Listrik | | | | | |
| Rasio Elektrifikasi (%) | 88,3 | 91,16 | 95,35 | 95,15 | 96,61 |
| Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh) | 918 | 956 | 1.012 | 1.129 | 1.200 |
| Penambahan Kapasitas Pembangkit (Termasuk yang sedang Konstruksi 2014) (MW) | 2.463,8 | 4,128,2 | 835,35 | 5.956 | 18.666 |
| Infrastruktur Energi | | | | | |
| Kilang Minyak (unit) | Perpres Kilang dan Studi Pra FS | - | - | Pelaksanaan EPC dan PMC | 1 |
| FSRU/ Regasifikasi/ LNG Receiving Terminal (unit) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Jaringan Pipa Gas (kumulatif km) | 9.169 | 15.330 | 15.364 | 15.046** * | 18.322** * |
| SPBG (unit)* | 18 | 21 | 25 | 22 | 15 |
| Jaringan Gas Kota (SR) | 20.363 | - | - | 306.000* 80.000** | 374.000* 80.000** |
| Energi Baru Terbarukan | | | | | |
| Porsi EBT dalam Bauran Energi (%) | 5,8 | 7 | 15 | 15 | 16 |

* Termasuk BUMN
2018

** APBN

*** Target RPJMN 2015-2019

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah


Produksi dan Penggunaan Energi. Produksi minyak bumi ditargetkan menurun dari 786 ribu BM/hari pada tahun 2015 menjadi 580 ribu BM/hari pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena rendahnya kapasitas akibat sebagian besar produksi minyak bumi berasal dari ladang minyak tua (*mature*). Sekitar 60% dari total lapangan minyak saat ini, terus mengalami penurunan tingkat produksinya (*natural depletion*). Mulai tahun 2013, asumsi makro pembangunan telah memasukkan produksi gas bumi. Meskipun relatif stabil, produksi gas bumi juga mengalami penurunan dari tahun 2015 ke 2016. Pada tahun 2015, produksi gas bumi mencapai 1.450

ribu barrel setara minyak (SBM) per hari, namun kemudian turun menjadi 1.182 ribu SBM per hari pada tahun 2016. Meskipun demikian, pertumbuhan penggunaan gas masih dapat dipenuhi oleh produksi gas yang meningkat dari 56% pada tahun 2015 menjadi 59% pada tahun 2016. Peningkatan penggunaan gas tidak lepas dari peningkatan pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga (jargas).

Produksi batubara meningkat cukup pesat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Pada tahun 2010, produksi batubara mencapai 275 juta ton, dan pada tahun 2015 meningkat mencapai 461 juta ton. Pada kurun waktu yang sama, ekspor batubara juga meningkat dari 208 juta ton menjadi 375 juta ton, namun penggunaannya di dalam negeri hanya 20% dari total produksi batubara nasional. Kondisi ekspor batubara yang lebih besar daripada penggunaan dalam negeri akan mengganggu ketahanan energi untuk jangka panjang, untuk itu perlu meningkatkan porsi pemanfaatan batubara dalam negeri. Pemerintah mulai menerapkan peningkatan *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara dari 20% pada tahun 2015 menjadi 60% pada tahun 2019 serta menurunkan target produksi batubara dari 461 juta ton ke 400 juta ton pada tahun 2019.

Bauran energi nasional minyak bumi tahun 2017 mencapai 35%, sedangkan energi baru dan terbarukan hanya sebesar 8%. Pada tahun 2025, energi baru terbarukan diharapkan meningkat menjadi 23% dan minyak bumi turun menjadi 25%.


Energi Baru dan Terbarukan (EBT). EBT seperti panas bumi masih mengalami hambatan dalam pengembangan pembangkit listrik. Potensi panas bumi untuk pembangkit listrik mencapai 29.000 MW, namun sampai saat ini energi panas bumi yang dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik hanya sebesar 1.346 MW (4,8%). Dalam lima tahun terakhir, penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) hanya mencapai 157 MW. Lapangan panas bumi umumnya terletak di kawasan hutan lindung dan konservasi, sehingga menimbulkan konflik lahan dalam proses pengembangan. Saat ini, insentif dan instrumen



Gambar 16. Bauran Energi pada Tahun 2017
Sumber: Kebijakan Energi Nasional, 2014

fiskal telah diterapkan, baik berupa penyiapan dana eksplorasi terbatas guna memitigasi sebagian risiko eksplorasi, maupun *feed-in tariff*. Selain konflik lahan, pengembangan lapangan panas bumi juga mengalami hambatan dari perizinan, birokrasi dan non-teknis lainnya. Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai alternatif bahan bakar terkendala pada harga indeks BBN yang lebih rendah dari harga pasar internasional. Demikian pula pengembangan EBT lain juga memerlukan subsidi harga untuk mendorong produksi dan pasokan EBT.

Aksesibilitas Listrik masih mengalami ketimpangan. Beberapa daerah masih memiliki tingkat rasio elektrifikasi di bawah 60% pada tahun 2017, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 59,17% dan Provinsi Papua sebesar 48,74%. Tingkat layanan ketenagalistrikan yang masih relatif rendah juga ditunjukkan dengan besaran konsumsi tenaga listrik per kapita sebesar 918 kWh/kapita dengan produksi tenaga listrik sebesar 176,47 ribu GWh pada tahun 2015.



Gambar 17. Rasio Elektrifikasi
Sumber: Evaluasi Paruh Waktu RPJMN Tahun 2015-2019

Intensitas dan efisiensi energi dalam proses penyediaan energi masih tinggi. Intensitas energi primer rata-rata sebesar 500 SBM per miliar rupiah, dan intensitas energi final nilainya sekitar 325 SBM/miliar rupiah (Buku II RPJMN 2015-2019 halaman 10-18). Perbedaan yang besar antara intensitas energi primer dan energi final menunjukkan adanya inefisiensi dalam proses konversi energi. Selain itu, *losses* selama transmisi dan distribusi energi, terutama pada listrik masih tinggi. *Capacity Factor* dari seluruh jenis pembangkit listrik sekitar 52%. *Losses* dan *own use* selama transmisi dan distribusi listrik ke konsumen cukup bervariasi antara 9-11% (Statistik PT. PLN Tahun 2016). Di samping inefisiensi dalam penyediaan listrik, inefisiensi juga terjadi dalam proses konversi minyak mentah ke BBM. Rata-rata *refinery*

fuel dan *losses* kilang minyak nasional saat ini mencapai 84 ribu bph atau sekitar 8,1% terhadap produksi kilang minyak sedangkan efisiensi proses konversi gas alam ke LNG di Kilang LNG rata-rata 84%.

Penghematan konsumsi energi masih rendah walaupun mempunyai potensi penghematan mencapai 10-15% dari total konsumsi energi (Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019). Audit energi telah dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik pemborosan energi dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi untuk industri manufaktur strategis, seperti industri baja, aluminium, pulp/kertas, pertambangan dan tekstil.


Permasalahan utama jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan adalah akses gas bumi untuk rumah tangga dan akses tenaga listrik. Di wilayah tengah dan timur Indonesia akses tersebut masih terbatas dan menunjukkan ketimpangan. Demikian pula dalam hal penyediaan infrastruktur gas bumi khususnya untuk rumah tangga, industri dan transportasi masih relatif belum merata dan hanya dinikmati oleh sebagian kalangan atau regional tertentu. Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan antara lain: (1) masih tingginya penggunaan energi fosil dan rendahnya EBT dalam bauran energi; (2) pembangunan infrastruktur energi lambat; (3) akses terhadap listrik masih belum merata dimana pada beberapa daerah masih terdapat rumah tangga yang belum mendapat listrik; (4) harga energi terbarukan belum kompetitif dan subsidi belum tepat sasaran; (5) cadangan energi nasional terus menurun; dan (6) sumberdaya energi masih dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai modal pembangunan.

Potensi penghematan energi per tahun dari industri manufaktur strategis cukup besar, mencapai 10-15%, namun sampai saat ini realisasinya masih rendah. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi energi adalah: (1) kurangnya insentif kepada pelaku industri untuk melakukan penghematan energi; (2) instrumen keuangan/fiskal, seperti *project financing* dan subsidi bunga bank untuk pembiayaan efisiensi energi dari lembaga keuangan belum tersedia; (3) data mengenai penggunaan energi umumnya tidak tersedia dan lembaga keuangan/pembiayaan belum mempunyai sumberdaya manusia yang cukup untuk melakukan kajian investasi efisiensi energi; dan (4) hambatan koordinasi antar K/L dan

pemerintah daerah dalam menekan pemborosan penggunaan energi seperti pada lampu penerangan jalan dan gedung pemerintahan.

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan


Perkembangan Ekonomi Makro. Di tengah perekonomian global yang cenderung melambat, kinerja perekonomian Indonesia masih terus menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa triwulan terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,9% pada tahun 2015 menjadi 5,02% pada 2016. Pencapaian tersebut didorong oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian domestik dengan tingkat inflasi yang relatif rendah, berkurangnya defisit transaksi berjalan dan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (USD). Demikian pula PDB per kapita menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, PDB per kapita Indonesia sebesar 28,77 juta rupiah dan terus meningkat sampai mencapai 47,96 juta rupiah pada tahun 2016.



Gambar 18. (a) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2016 dan (b) PDB per Kapita ADHB

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun


Walaupun terjadi peningkatan PDB per kapita setiap tahunnya, namun kondisi ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan PDB per kapita tahun 2015 terus mengalami penurunan 1,13%



Gambar 19. Laju Pertumbuhan PDB per Kapita

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun

jika dibandingkan dengan tahun 2011.



Gambar 20. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun

Pada tingkat nasional, laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang dilihat dari PDB per tenaga kerja menunjukkan arah yang serupa dengan laju pertumbuhan PDB per kapita yaitu tetap tumbuh namun cenderung stagnan dan melambat.

Laju pertumbuhan PDB menurut sektor dari periode 1990-2000 ke periode 2000-2016 memiliki nilai yang bervariasi. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian dan jasa menunjukkan peningkatan yang nyata, sedangkan terjadi penurunan laju pertumbuhan bagi sektor industri dan manufaktur.

Tabel 4. Persentase Pertumbuhan PDB Rata-rata per Tahun menurut Sektor


| PDB Sektor | Periode | Pertumbuhan Rata-rata (%) |
|--------------|-----------|---------------------------|
| PDB Nasional | 1990-2000 | 3,9 |
| | 2000-2016 | 5,5 |
| Pertanian | 1990-2000 | 2,1 |
| | 2000-2016 | 3,7 |
| Industri | 1990-2000 | 5,3 |
| | 2000-2016 | 4,4 |
| Manufaktur | 1990-2000 | 6,7 |
| | 2000-2016 | 4,6 |
| Jasa | 1990-2000 | 3,4 |
| | 2000-2016 | 7,2 |

Sumber: *World Development Indicator*, diolah dari berbagai tahun


Secara umum Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam mencapai target ekonomi makro, baik di tingkat global maupun nasional. Berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi global yang relatif lambat dan meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama sehingga menghambat aktivitas perdagangan global;
2. Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena *aging population* di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah;
3. Belum optimalnya ruang untuk stimulus fiskal yang pada saat bersamaan masih dihadapkan pada kondisi peningkatan rasio penerimaan perpajakan;
4. Pengaruh cuaca ekstrim pada tahun 2016 yang menjadi penyebab utama turunnya pertumbuhan di sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura dan mundurnya musim panen;
5. Produktivitas nasional yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2016 berdampak pada terjadinya peningkatan kesempatan kerja. Bertambahnya kesempatan kerja ini terlihat dari turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,18% pada Agustus 2015 menjadi 5,61% pada Agustus 2016. Penurunan tersebut sejalan dengan penciptaan lapangan kerja sebesar 3,59 juta pekerja. Walaupun demikian, angka TPT pada tahun 2016 masih belum memenuhi sasaran kuantitatif pada RKP 2016, yaitu sekitar 5,2-5,5%.



Gambar 21. Perkembangan Tambahan Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 2010-2016 (Agustus)
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun




Gambar 22. Tambahannya Pekerja Berdasarkan Tiga Sektor Lapangan Kerja
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari

sekitar 191.173 ribu. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2016 terjadi pada sektor jasa dan lainnya yang mencapai 3,29 juta pekerja atau sebesar 91,4%. Kemudian pada sektor industri hanya menyerap sekitar 7,9% tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja tahun 2016.

Penambahan kesempatan kerja dalam jumlah besar perlu dicermati kualitasnya, karena hanya pekerjaan yang baik dapat secara bersamaan mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Kerentanan dan ketidakpastian kesempatan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh Indonesia sampai saat ini. Kerentanan dan ketidakpastian tersebut tercermin dari tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja dan upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan sosial bagi pekerja.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, masih perlu upaya besar untuk mencapai target TPT sesuai RPJMN pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,0-5,0%. Hal ini karena perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan rendahnya penambahan kesempatan kerja yang jauh dari target 2 juta per tahun, yaitu hanya



Gambar 23. Persentase Penduduk Bekerja Formal/Informal (Agustus)


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun

Capaian saat ini menunjukkan persentase pekerja formal terus meningkat dari 40,62% pada Agustus 2014 menjadi 42,40% pada Agustus 2016. Sebagian besar pekerja formal sekitar 30 juta orang berada pada sektor jasa dan lainnya, disusul oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Persentase jumlah pekerja informal juga menurun dari 59,38% pada Agustus 2014 menjadi 57,6% pada Agustus 2016. Sebagian besar pekerja informal mencapai 49%

berada pada sektor pertanian. Walaupun terjadi penurunan pekerja informal, tetapi masih terdapat hampir setengah penduduk yang bekerja pada sektor informal dengan produktivitas, kondisi kerja, dan perlindungan pekerja yang lebih rendah daripada sektor formal. Meningkatnya persentase tenaga kerja formal diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.

Apabila dilihat berdasarkan tingkat keaktifannya, proporsi kaum muda berusia 15-29 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan atau tidak dalam pelatihan (*Not in Education, Employment, or Training/NEET*) pada tahun 2016 masih relatif besar yaitu sebesar 23,19%. Proporsi ini telah menurun dari tahun 2010 sebesar 25,66%. Sebagian besar tingkat NEET tersebut didominasi oleh perempuan.

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk lebih mendorong kepastian berusaha dan investasi pada pekerja, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan. Tabel 5 menunjukkan perkembangan upah yang diperoleh pekerja berdasarkan sektor, apabila dilihat pada indeks upah riil. Pada sektor pertambangan non-migas terjadi penurunan upah riil pada tahun 2014, hal ini bersamaan dengan momentum lemahnya harga komoditas pertambangan di pasar global beberapa tahun terakhir ini. Namun, lain halnya pada sektor pariwisata, meningkatnya promosi pariwisata Indonesia mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja sektor perhotelan dan upah riil.



Gambar 24. Proporsi Penduduk Muda NEET
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah dari berbagai tahun

Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi konflik hubungan industrial termasuk demonstrasi tuntutan pekerja/ buruh yang erat kaitannya dengan pengupahan atau kenaikan upah minimum yang dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan dari sisi pekerja. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha agar terlaksana perundingan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan kedua pihak. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, perkembangan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial masih bersifat fluktuatif. Terjadi penurunan jumlah kasus dari 2.628 kasus pada tahun 2014 menjadi 1.680 kasus pada tahun 2016.

Tabel 5. Indeks Upah Riil Pekerja Produksi/Pelaksana Lebih Rendah dari Pengawas/Mandor/Supervisor Menurut Lapangan

| Sektor | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------|------|--------|--------|
| Industri Pengolahan | 100 | 105,84 | 113,48 |
| Hotel | 100 | 107,95 | 115,55 |
| Pertambangan Non-migas | 100 | 102,34 | 99,91 |
| Perdagangan | 100 | 104,45 | 114,58 |

| Sektor | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------|------|--------|--------|
| Peternakan & Perikanan | 100 | 104,11 | 112,04 |


Sumber : Statistik Upah, Badan Pusat Statistik (2015)

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, antara lain:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (*skill mismatch* dan *underqualified*);
2. Tingginya jumlah pekerja rentan dan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang rendah;
3. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan produktivitas rendah;
4. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global;
5. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja;
6. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja;
7. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda;
8. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target bersama.


Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, jumlah unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) non-pertanian mendominasi sekitar 98,33% dari total unit usaha secara keseluruhan. Dominasi lapangan usaha non-pertanian tersebut, antara lain: (1) perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan kendaraan bermotor; (2) akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman; dan (3) industri pengolahan. Kontribusi UMK terhadap penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, yaitu sebesar 76,28% dengan tiga wilayah penyebaran yang paling besar adalah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi.

Mengingat besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber ekonomi, khususnya membuka lapangan kerja, maka diperlukan upaya yang dapat



Gambar 25. Perkembangan Akses UMKM ke Layanan Keuangan
Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, Bank Indonesia (2017)

mendorong keberlanjutan UMKM. Salah satu upaya dalam mendorong UMKM adalah memastikan terwujudnya kemudahan dalam mengakses pembiayaan atau permodalan. Sebagai upaya untuk meningkatkan akses UMKM ke sumber pembiayaan, sejak tahun 2007 Pemerintah melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari total penyaluran KUR tahun 2017, sebaran tertinggi adalah Pulau Jawa diikuti Pulau Sumatera. Sektor terbesar yang mengakses KUR adalah sektor perdagangan sebesar 57%, selanjutnya sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 23%. Sumber pembiayaan lain bagi UMKM adalah penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Untuk mempercepat peningkatan daya saing dan kemandirian UMKM, pemerintah mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai wadah bagi mereka berkonsultasi dalam mengembangkan usahanya. Sampai dengan tahun 2017, jumlah PLUT yang telah dibangun sebanyak 51 unit di 31 provinsi.



Gambar 26. Persentase Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan
Sumber: Perkembangan Baki Debet


Penyaluran kredit UMKM pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2015. Posisi kredit UMKM pada tahun 2016 mencapai Rp 857 triliun atau 19,98% dari total kredit perbankan nasional. Kredit UMKM pada 2016 tumbuh sebesar 8,4% atau tumbuh sedikit lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 8,0%. Peningkatan kredit UMKM tersebut didorong oleh penurunan suku bunga kredit, dan peningkatan penyaluran KUR.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan pada akses pembiayaan, rendahnya kapasitas inovasi dan

teknologi, serta keterbatasan kapasitas manajemen dan teknis. Selain itu, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing diantaranya :

1. Regulasi dan kebijakan yang belum efektif memberikan kepastian dan perlindungan bagi UMKM;
2. Rendahnya nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.

Peningkatan Pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu yang akan ditingkatkan kontribusinya dalam perekonomian dan mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mendorong pengembangan 10 destinasi wisata prioritas yaitu: Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Pulau Morotai. Pengembangan 10 destinasi pariwisata tersebut diperkuat dengan percepatan pembangunan aksesibilitas (infrastruktur konektivitas), amenitas dan atraksi, serta didukung dengan pembentukan lembaga pengelola destinasi seperti Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (Peraturan Presiden No. 49/2016) dan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Peraturan Presiden No. 46/2017). Percepatan pembangunan destinasi wisata prioritas juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra pembangunan internasional, terutama dalam pengembangan *integrated tourism masterplan* untuk setiap destinasi prioritas dan percepatan pembangunan infrastruktur.




Gambar 27. Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Sumber: Statistik *Passenger Exit Survey*, Kementerian Pariwisata (2016)

Perkembangan pariwisata dalam lima tahun terakhir ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan rata-rata sebesar 9,5% untuk

wisatawan mancanegara dan 2,0% untuk wisatawan nusantara. Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara bahkan mencapai 2 digit dalam tiga tahun terakhir (Gambar 27) yang menjadikan pertumbuhan wisatawan mancanegara ke Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Peningkatan aktivitas pariwisata juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata sehingga pada tahun 2016 mencapai sekitar 12,27 juta orang, atau 10,37% dari total tenaga kerja nasional. Serapan tenaga kerja sektor pariwisata tersebut meningkat sebesar 1,34% dibandingkan dengan serapan tenaga kerja pada tahun 2015. Pertumbuhan investasi sektor pariwisata juga terus meningkat dan pada triwulan I tahun 2017 tercatat sebesar USD 525,94 juta atau meningkat 95,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016. Secara nominal, devisa yang disumbangkan sektor pariwisata terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Namun, pertumbuhan devisa pariwisata cenderung mengalami penurunan. Data *UNWTO Tourism Highlights 2017* juga menunjukkan bahwa penerimaan devisa pariwisata Indonesia hanya setengah dari Malaysia dan seperempat dari Thailand.



Gambar 28. Perkembangan Devisa Pariwisata Indonesia Tahun 2010-2016 (Juta USD)

Sumber: Statistik *Passenger Exit Survey*, Kementerian Pariwisata (2016)


Perkembangan sektor pariwisata secara umum masih menghadapi dua tantangan yaitu: Pertama, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dalam lima tahun terakhir belum diikuti oleh peningkatan pengeluaran wisatawan mancanegara (peningkatan devisa). Kedua, praktik pariwisata yang berorientasi pada jumlah kunjungan belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keterlibatan masyarakat setempat. Kedua tantangan ini membutuhkan strategi pengembangan destinasi wisata yang didukung oleh (i) kesiapan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi untuk dapat menerima kunjungan wisatawan dan berpartisipasi dalam penyediaan

layanan wisata, serta (ii) pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik wisata yang berkelanjutan.

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.

Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur konektivitas dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Data Statistik Potensi Desa Indonesia (Gambar 29) menunjukkan adanya peningkatan jumlah desa dengan akses darat yang menggunakan jalan layak (aspal/beton). Kondisi mantap jalan nasional juga terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat mencapai 98% pada tahun 2019.


Jumlah penumpang yang menggunakan kereta api, kapal laut dan angkutan udara, serta volume pengangkutan barang dengan menggunakan moda transportasi udara dan kereta api menunjukkan kecenderungan peningkatan (BPS, 2017). Pada tahun 2010, jumlah penumpang yang diangkut sebesar 58,3 juta orang dan barang sebesar 554,6 juta ton dan meningkat menjadi 86,2 juta orang dan 79,5 juta ton pada tahun 2015. Sementara itu penggunaan moda transportasi lain masih belum optimal. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam pengembangan infrastruktur terutama dalam pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan terjangkau untuk mendukung penyediaan layanan dasar, peningkatan konektivitas dan kinerja sektor-sektor produktif. Percepatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kepulauan kecil, kawasan terdepan dan kawasan terluar Indonesia.



Gambar 29. Jumlah Desa dengan Akses Jalan dan Kondisi Mantap Jalan Nasional

Sumber: BPS dan Kementerian PUPR (2015)

Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas industri pengolahan, akses pada bahan baku dan sumber daya manusia. Pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah diharapkan dapat mendukung upaya hilirisasi sumber daya alam sehingga mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDB industri pengolahan yang lebih tinggi. Kecenderungan kontribusi dan pertumbuhan PDB pengolahan dapat dilihat pada Gambar 30. Pertumbuhan industri diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Sampai dengan bulan Agustus tahun 2017, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan mencapai 17,0 juta orang, atau meningkat sebesar 9,5% dari periode yang sama di tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan meningkat sebesar 26,9%.



Gambar 30. Struktur dan Laju Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan
Sumber: BPS, 2015 (diolah)

Industri juga didorong untuk semakin inklusif dengan memperhatikan peran dari Industri skala Kecil dan Menengah (IKM). Berdasarkan Survei Industri Mikro dan Kecil dan Statistik Industri Besar dan Sedang (BPS, 2015), pada periode 2011 – 2015, nilai tambah IKM terhadap PDB industri memiliki nilai terendah sebesar 1,09% pada tahun 2011, dan nilai tertinggi sebesar 6,28% pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 sebesar 3,74%. Fluktuasi kinerja IKM ini salah satunya dipengaruhi oleh terbatasnya akses ke

pembiayaan formal karena kendala penyediaan agunan dan kelayakan usaha. Pemerintah mengupayakan penanganan atas kendala tersebut melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan realisasi per 31 Oktober 2017 sebesar Rp.79,6 triliun, termasuk Rp.4,9 triliun (6%) disalurkan untuk IKM (Kemenko Perekonomian, 2017). Volume penyaluran KUR untuk IKM sampai bulan Oktober 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp.3,9 triliun (4% dari total KUR). Peningkatan penyaluran KUR juga diikuti dengan peningkatan jumlah akun kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk di sektor industri, dari 8,4 juta rekening pada tahun 2010 meningkat menjadi 15,4 juta rekening pada tahun 2016 (Bank Indonesia, 2016). Berdasarkan data tersebut, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan IKM adalah upaya mendorong peningkatan kinerja IKM melalui optimalisasi penyerapan kredit untuk sektor produksi/industri.

Industri nasional juga telah menerapkan praktik produksi dan pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Data Bank Dunia menunjukkan adanya penurunan rasio emisi terhadap nilai tambah industri dari 0,13% pada tahun 2010 menjadi 0,12% pada tahun 2014. Selain itu selama periode 2010 hingga 2014 terdapat kecenderungan penurunan pertumbuhan emisi CO₂ per kapita dari -5,21% pada tahun 2010 menjadi -6,46% pada tahun 2014. Walaupun demikian, tantangan yang dihadapi agar penurunan emisi gas rumah kaca terus berkelanjutan adalah dengan menyesuaikan seluruh teknologi industri/produksi, transportasi dan rumah tangga agar efisien dan ramah lingkungan terutama di sektor-sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah.


Pertumbuhan industri yang berkelanjutan juga ditentukan oleh penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), serta inovasi. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia secara umum telah menunjukkan perbaikan dari sisi litbang dan inovasi. Data dari IMF dan Bank Dunia dalam *R&D Magazine* menunjukkan bahwa proporsi anggaran Litbang terhadap PDB di Indonesia meningkat dari 0,08% pada tahun 2013 menjadi 0,3% pada tahun 2016. Kinerja ini diikuti dengan peningkatan ranking jumlah ilmuwan dan insinyur di Indonesia dari ranking ke-51 pada tahun 2012 menjadi ranking ke-35 pada tahun 2017 (WEF, 2017). Walaupun demikian, proporsi anggaran Litbang masih kecil jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah peningkatan Iptek dan inovasi yang didukung alokasi anggaran yang memadai melalui pelibatan swasta

dalam pendanaan Litbang, serta adanya keterkaitan antara SDM berkualitas, Litbang dan kebutuhan pengembangan industri.

Penguasaan Iptek juga ditunjukkan oleh penguasaan dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu indikatornya yaitu proporsi penduduk terlayani *mobile broadband*. Selama periode 2009 - 2014, jumlah penduduk yang terlayani jaringan pita lebar meningkat dari 1,86% menjadi 6,66% (Kemenkominfo, 2015). Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler juga terus meningkat dari 38,5% pada tahun 2010 menjadi 58,3% pada tahun 2016 (Susenas, 2016). Indonesia tercatat sebagai negara urutan ke-8 di dunia dengan penduduk terbanyak pengguna internet (*Internet World Statistic*). Kondisi ini didukung oleh perluasan jumlah kabupaten/kota yang dijangkau *backbone* serat optik pita lebar nasional hingga mencapai 72% pada tahun 2014 (Kemenkominfo, 2015). Pada tahun 2019, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet ditargetkan mencapai 100% di wilayah *Universal Service Obligation* (USO). Tantangan yang dihadapi dalam akses teknologi dan informasi adalah peningkatan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing industri, serta perluasan akses ke pasar.

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Dilihat dari Koefisien Gini, kesenjangan di Indonesia cenderung turun dalam dua tahun terakhir. Koefisien Gini terus meningkat dari sebesar 0,367 pada tahun 2009 menjadi 0,414 pada tahun 2014. Koefisien Gini pada tahun 2017 berhasil diturunkan menjadi 0,391 (Susenas, September 2017). Hal ini sesuai dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan kesenjangan yang merupakan prioritas pembangunan pada tahun 2016-2017.




Gambar 31. Tren Koefisien Gini Tahun 2009-2017

Sumber: BPS, 2009-2017

Untuk mencapai target Koefisien Gini sebesar 0,36 pada tahun 2019 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan lapangan kerja dan perluasan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi di daerah-daerah terpencil.

Kesenjangan tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan kesenjangan di sebagian besar provinsi terjadi dalam kurun waktu yang sama dengan periode kenaikan Koefisien Gini nasional yaitu 2009-2012. Sementara itu, pada periode 2013-2017, sebagian provinsi mengalami penurunan yang cukup baik. Namun, 8 provinsi mengalami kenaikan Koefisien Gini yaitu provinsi Sumatera Utara, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.




Gambar 32. Koefisien Gini di Provinsi Tahun 2014 dan 2017
Sumber: BPS, 2014 dan 2017

Ketimpangan masih terjadi di Indonesia. Ketimpangan disebabkan adanya pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk tingkat ekonomi atas relatif lebih tinggi daripada pertumbuhan pengeluaran penduduk miskin terutama pada periode 2009-2011. *Growth Incidence Curve* (GIC adalah kurva yang secara visual memetakan pertumbuhan pengeluaran per kapita untuk setiap kelompok penduduk yang berada pada persentil terbawah (paling miskin) hingga persentil teratas (paling sejahtera). menunjukkan bahwa pada periode tersebut tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita penduduk pada persentil atas jauh lebih tinggi daripada penduduk pada 20-40 persentil

terbawah. Kurva GIC pada periode 2011-2014 menunjukkan distribusi pertumbuhan yang lebih merata. Sedangkan pada periode 2014-2015, GIC memperlihatkan pergerakan pertumbuhan pengeluaran per kapita pada persentil bawah dan menengah, walaupun pertumbuhan penduduk persentil paling atas tetap jauh lebih tinggi.

Perbedaan pertumbuhan yang cukup signifikan antarkelompok pendapatan disebabkan oleh tidak meratanya akses dan kualitas layanan pelayanan dasar sebagai penyebab ketimpangan kesempatan (*inequality of opportunity*), keterbatasan pranata sosial dan infrastruktur untuk mendukung usaha peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin, serta belum optimalnya sistem perpajakan di Indonesia dalam membantu mewujudkan kebijakan redistribusi yang adil.



Gambar 33. *Growth Incidence Curve* Periode 2009-2015
Sumber: BPS, 2009-2015


Selain kesenjangan antarkelompok pendapatan, Indonesia juga menghadapi masalah kesenjangan antarwilayah. Kesenjangan antarwilayah ini meliputi kesenjangan antara desa dan kota, wilayah pinggiran dan non-pinggiran, Jawa dan luar Jawa, serta Kawasan Barat dan Timur Indonesia. RPJMN 2015-2019 memberikan amanat untuk memprioritaskan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal dan terluar.

Sejak tahun 2004, pemerintah menetapkan kriteria dan jumlah daerah tertinggal setiap lima tahun sekali. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Beberapa kriteria

yang digunakan untuk menetapkan daerah tertinggal adalah perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah yang semuanya itu diukur berdasarkan indikator dan sub-indikator.

Jumlah daerah tertinggal di Indonesia menurun selama periode 2004-2014. Berdasarkan Perpres No. 131/2015 jumlah daerah tertinggal pada periode 2015-2019 sebanyak 122 kabupaten. Jumlah ini berkurang dari 199 kabupaten pada periode 2004-2009 dan 183 kabupaten pada periode 2010-2014. Sebagian besar dari 122 kabupaten daerah tertinggal yang ditetapkan pada periode 2015-2019 berada di luar Jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). Terdapat 6 kabupaten yang ada di pulau Jawa; 4 kabupaten di provinsi Jawa Timur dan 2 kabupaten di provinsi Banten. Adapun pada tahun 2018, pembangunan daerah tertinggal akan difokuskan pada 80 kabupaten tertinggal.

Selama enam tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal mengalami fluktuasi. Pada periode 2010-2016 pertumbuhan angka rata-rata daerah tertinggal selalu melampaui angka rata-rata daerah non tertinggal, sedangkan pada tahun 2016 rata-rata pertumbuhan daerah tertinggal mengalami penurunan meskipun rata-rata nasional dan daerah non-tertinggal mengalami kenaikan. Salah satu faktor utama perlambatan ekonomi di daerah tertinggal adalah ketergantungan perekonomiannya pada sektor primer dan sekunder sehingga adanya penurunan harga komoditas dalam beberapa tahun terakhir ini berpengaruh terhadap perlambatan tersebut.




Gambar 34. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: BPS, 2010-2016


Belum optimalnya beberapa indikator keluaran daerah tertinggal di atas tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Kendala dalam hal perencanaan dan koordinasi antara lain belum optimalnya kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan lemahnya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sedangkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal adalah belum adanya insentif untuk sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar, rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya aksesibilitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dan belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan tidak memiliki perbedaan signifikan (Data pendapatan didekati dengan data pengeluaran konsumsi yang ada di SUSENAS). Pada periode 2010-2016 proporsi penduduk perempuan dan laki-laki yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan tidak memperlihatkan perbedaan signifikan (Gambar 35). Meskipun demikian, jika dilihat menurut jenis kelamin kepala keluarga, proporsi kepala keluarga perempuan lebih besar daripada kepala keluarga laki-laki (Gambar 36). Kesenjangan antara rumah

tangga yang dikepalai perempuan dan yang dikepalai laki-laki ini juga cenderung semakin meningkat sejak tahun 2014.



Gambar 35. Proporsi Penduduk di Bawah 50 persen Median Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Kelamin (Sumber: BPS, 2010-2016)




Gambar 36. Proporsi Penduduk di Bawah 50 persen Median Pendapatan Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga (Sumber: BPS, 2010-2016)

Kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif adalah upaya yang sedang dibangun untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam RPJMN 2015-2019, upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan strukturisasi program bantuan sosial yang terintegrasi. Dilihat dari kebijakan fiskal yang sudah ada, pemerintah Indonesia telah meningkatkan alokasi belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan sosial sebagai bentuk afirmasi pencapaian kesetaraan yang lebih besar pada beberapa tahun terakhir (Gambar 37). Selama periode 2016-2018, belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan sosial berkisar 11% dari total belanja pemerintah pusat,

meningkat dari kisaran 5-6% dari total anggaran pada periode 2012-2014 (APBN 2012-2014, APBN-P 2016, APBN-P 2017, APBN 2018).


Walaupun anggaran fungsi perlindungan sosial meningkat setiap tahun, masih terdapat beberapa tantangan utama dalam upaya mengurangi ketimpangan, penanggulangan kemiskinan dan kerentanan. Tantangan utama tersebut adalah (1) pemutakhiran data penerima program yang belum sesuai dengan kondisi dinamis di lapangan, dan (2) keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di lapangan yang mengawal program-program ini seperti pendamping/fasilitator, tenaga guru dan tenaga kesehatan yang terdidik, terlatih, serta memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dan tantangan di daerah.



Gambar 37. Perkembangan Fungsi Perlindungan Sosial terhadap Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2012-2018

Sumber: APBN 2012-2014, APBN-P 2016, APBN-P 2017, APBN 2018


Kepesertaan aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan meningkat dalam periode 2015-2017. Jumlah peserta aktif Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan meningkat dari 19,3 juta orang pada tahun 2015 menjadi 26,2 juta orang per Desember 2017. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini tidak luput dari dua kendala utama yaitu perluasan peserta pekerja dari sektor informal yang merupakan porsi terbesar (sekitar 67%) ketenagakerjaan di Indonesia, dan penegakan sanksi kepada perusahaan atau pemberi kerja yang belum mendaftarkan pegawainya sebagai peserta.



Gambar 38. Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2015-2017

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari dan dicegah, lebih dari setengah populasi penduduk di dunia telah tinggal di perkotaan. BPS mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia telah mencapai 54% pada tahun 2015 dan akan bertambah menjadi 67% pada tahun 2035 (Bappenas, BPS, United Nations Population Fund. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS). Dalam periode tahun 1970-2012, setiap pertambahan 1% urbanisasi di Indonesia, akan menambah 2% PDB dan 4% PDB per kapita (WB, 2014) dan belum sebaik negara-negara di Asia lainnya (7% di Thailand, 8% di Vietnam, 10% di Tiongkok, dan 13% di India) (Bank Dunia. 2016. *Kisah Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Bank Dunia). Perekonomian Indonesia ditopang oleh aktivitas ekonomi di perkotaan yang ditunjukkan dengan kontribusi PDB perkotaan mencapai 40% pada periode 2005-2010 (Bappenas, 2014). Dari 40% kontribusi PDRB perkotaan, PDRB dari metropolitan menyumbang porsi yang paling besar, yakni berkisar 56-58% (Gambar 40). Urbanisasi dan pembangunan perkotaan merupakan salah satu agenda prioritas yang harus tercapai pada tahun 2030 melalui Tujuan 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan.



Gambar 39. Kontribusi PDRB Perkotaan

Sumber: Bappenas, 2014

Hunian layak yang didukung infrastruktur dan pelayanan dasar perkotaan memiliki fungsi vital dalam menjamin kehidupan penduduk di perkotaan. Di Indonesia, belum semua penduduk dapat menghuni hunian layak yang didukung oleh infrastruktur dan pelayanan dasar. Sesuai dengan Tujuan 11, selain menyediakan hunian layak dan terjangkau, infrastruktur perkotaan yang menjadi perhatian antara lain air minum dan sanitasi (Target 11.1), transportasi (Target 11.2), warisan budaya (Target 11.4), dan ruang publik (Target 11.7). Di bidang perumahan dan permukiman, masih banyak rumah tangga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta kondisi bangunan yang tidak layak dan tanpa kepastian bermukim. Di bidang transportasi, proporsi pengguna angkutan umum di kota masih sangat rendah. Di bidang warisan budaya, upaya membangun kota pusaka harus diperluas.

Tantangan yang dihadapi: (1) penyediaan hunian layak dan terjangkau, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah; (2) infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman yang belum memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh; (3) penyediaan lahan untuk perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan; (4) terbatasnya jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (5) konektivitas dalam kota dan antar kota yang masih belum memadai; (6) terbatasnya sumber daya untuk mewujudkan kota pusaka; dan (7) belum optimalnya upaya untuk menyediakan RTH/ruang publik di perkotaan hingga memenuhi 30% dari total luas wilayah.

Risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan diperkirakan akan semakin besar mengingat semakin banyaknya penduduk perkotaan. Pembangunan kota dan permukiman juga harus memperhatikan

keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup (Target 11.5 dan 11.6). Dalam kurun waktu 2009-2014 (Tabel 6) kualitas lingkungan hidup meningkat, namun kualitas udara semakin memburuk yang kemungkinan besar disebabkan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Tabel 6. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia

| Komponen | 2009 | 2014 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 59,79 | 63,42 |
| Indeks Kualitas Udara | 94,68 | 80,54 |
| Indeks Kualitas Air | 42,26 | 52,19 |
| Indeks Tutupan Hutan | 59,23 | 59,01 |
| Laju deforestasi | 0,83 juta ha/tahun | 0,61 juta ha/tahun |

Sumber: Diolah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di tahun 2013 memperlihatkan bahwa 80% kota dan kabupaten di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi. Tantangan untuk mewujudkan pembangunan kota-kota yang tanggap terhadap bencana dan perubahan iklim, antara lain: (1) terbatasnya kajian risiko bencana dan peta risiko bencana hingga tingkat kabupaten/kota; (2) belum memadai dan terintegrasinya basis data dan sistem informasi mengenai kerawanan dan kerentanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim; (3) meningkatnya konsentrasi NO₂, SO₂, dan CO₂, yang sumbangan terbesarnya dari kendaraan bermotor; dan (4) menurunnya kualitas air sungai dan danau akibat pencemaran dan perubahan tata guna lahan, sehingga berimplikasi pada kuantitas dan kualitas air minum.

Pembangunan kota yang terpadu dan inklusif. Untuk mengukur proses pembangunan perkotaan yang inklusif (Target 11.3), digunakan ukuran keterlibatan dan partisipasi masyarakat, sektor swasta, komunitas filantropi, serta akademisi dalam proses perencanaan pembangunan seperti misalnya dalam Musrenbang. Namun, ukuran keterwakilan para pemangku kepentingan masih perlu diperjelas. Tantangan multi-dimensi untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang inklusif, diantaranya: (1) kesenjangan yang tinggi antarkota di Pulau Jawa-Bali dengan di luar Pulau Jawa-Bali; (2) kesenjangan antara perkotaan dan daerah sekitarnya; (3) tidak inklusifnya proses pembangunan yang terjadi di kota-kota Indonesia,

sehingga tidak semua kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama dalam mengakses pelayanan dasar perkotaan.

2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Sustainable Consumption and Production (SCP) atau konsumsi dan produksi yang berkelanjutan merupakan salah satu sub-tema aksi menuju perwujudan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan sejak Deklarasi Rio tahun 1992, yang dikuatkan dengan *Johannesburg Plan of Implementation* tahun 2002 dan Konferensi *United Nations Conference on Sustainable Development* (Konferensi Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 2012. Dokumen "*The Future We Want*" yang merupakan hasil Konferensi Rio+20 memuat kesepakatan tentang penerapan *10 Year Framework of Programme on SCP* (10 YFP SCP) pada tingkat internasional dan nasional.

Indonesia telah aktif di berbagai forum Internasional dalam bidang SCP sejak tahun 2001, dan menjadi tuan rumah *Asia Pasific Roundtable on Sustainable Consumption and Production* (APRSCP) ke-10 pada November 2011 di Yogyakarta. Pada tahun 2013 Indonesia meluncurkan Dokumen Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 yang memuat peta jalan Indonesia dalam menerapkan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Pada tahun yang sama, hasil pertemuan *United Nations High Level Panel of Eminent Persons* (UN HLPEP) "*Post-2015 Development Agenda*" di Bali, Maret 2013, yang dipimpin oleh Presiden RI menetapkan SCP sebagai salah satu tema dalam "*Post-2015 Development Agenda*". Selanjutnya, SCP juga telah dimasukkan sebagai salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.


Penerapan SCP di Indonesia meliputi (1) pengembangan perangkat kebijakan dan teknis penerapan produksi bersih (eko-efisiensi), (2) verifikasi kinerja teknologi ramah lingkungan, (3) sistem manajemen lingkungan untuk penerapan produksi berkelanjutan, (3) kriteria ecolabel untuk sertifikasi produk ramah lingkungan dan pengadaan barang/jasa ramah lingkungan untuk penerapan konsumsi berkelanjutan, (4) sistem kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa untuk penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten; dan (5) pembinaan dan peningkatan kapasitas produsen dan konsumen, termasuk pihak pendukung, a.l. sektor pembiayaan (*green*

banking), serta (6) penerapan efisiensi energi, industri hijau, dan pariwisata ramah lingkungan oleh berbagai instansi.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SCP di Indonesia antara lain (1) perlu intervensi kebijakan operasional mengenai penerapan prinsip-prinsip SCP dalam “*business cycle*” dan “*business process*” di pihak pemerintah, swasta dan masyarakat secara menyeluruh termasuk dalam hal pendanaan, (2) perlu menghilangkan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi yang menurunkan kualitas lingkungan dan cadangan sumberdaya alam. (3) perlu menerapkan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan untuk mengubah pola pembangunan yang tidak berkelanjutan (konsep “*de-coupling*”) menjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper). Salah satu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan SCP adalah penerapan Proper yang menggambarkan pola produksi berkelanjutan yang dicerminkan dengan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Proper dikembangkan dengan prinsip dasar antara lain peserta bersifat selektif, artinya peserta Proper diperuntukkan bagi industri yang proses produksinya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan peduli terhadap citra atau reputasi perusahaannya. Terdapat lima kategori Proper, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, yang merupakan urutan capaian kinerja perusahaan dari yang terbaik/konsisten sampai dengan terendah (Kategori Emas untuk industri yang telah konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Kategori Hijau bagi yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan juga telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggungjawab sosial dengan baik. Kategori Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kategori Merah untuk yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Kategori Hitam, diberikan kepada perusahaan dan/atau kegiatannya yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar peraturan perundangan yang

berlaku). Jumlah perusahaan yang menerima Proper untuk masing-masing kategorinya pada tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 12 Emas, 172 Hijau, 1.422 Biru, 284 Merah, dan sebanyak 3 (tiga) perusahaan mendapat kategori Hitam (Gambar 41).




Gambar 40. Ketaatan Proper 2002-2016
Sumber: KLHK, 2017

Secara umum penerima Proper Biru meningkat dari 52 perusahaan pada tahun 2002-2003 menjadi 1.422 perusahaan pada tahun 2015-2016. 12 perusahaan Peringkat Emas yang terdiri atas 7 (tujuh) perusahaan migas, 2 (dua) perusahaan panas bumi, 1 (satu) perusahaan farmasi, 1 (satu) perusahaan tambang, dan 1 (satu) perusahaan pembangkit listrik tenaga uap. Terdapat 5 (lima) perusahaan berperingkat hitam yang terdiri atas perusahaan air minum dalam kemasan, perusahaan makanan dan minuman, perusahaan peleburan logam, perusahaan pengolahan ikan, dan perusahaan briket arang (KLHK 2016). Tingkat ketaatan perusahaan terhadap Proper tahun 2015-2016 mengalami peningkatan menjadi 85% dari sebelumnya 74% pada tahun 2014-2015, namun tantangan yang dihadapi antara lain perlunya upaya untuk mendorong perusahaan besar melaksanakan praktek usaha berkelanjutan dan pelibatan perusahaan lainnya dalam program Proper. Selain itu, saat ini telah dicetuskan program *Green Industry* melalui *Green Industry Award* oleh Kementerian Perindustrian. Program ini merupakan bentuk insentif nonfinansial kepada perusahaan ramah lingkungan dengan

karakteristik yang mirip dengan Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Kedua program tersebut perlu dilakukan sinkronisasi agar memberi nilai tambah bagi industri.

Pengelolaan sampah untuk mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Hingga tahun 2017 telah dilakukan pengelolaan sampah terpadu *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R) melalui beroperasinya 3 (tiga) unit pusat daur ulang skala kota dengan kapasitas masing-masing 20, 10 dan 5 (lima) ton per hari yang berpotensi mengurangi timbulan sampah sebesar 12.775 ton/tahun. Selain itu, sebanyak 5.244 unit Bank Sampah telah dibangun untuk mengelola sampah sebanyak 4.402.643 ton selama kurun waktu 2014-2017. Tantangan penerapan prinsip 3R di bank sampah hanya mampu mengelola 1,7% dari total timbulan sampah nasional. Untuk itu diperlukan upaya tindak lanjut untuk mensinergikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, peningkatan kesadaran pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R secara lebih luas.

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) merupakan salah satu upaya penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dari tahun 2009-2015 jumlah perusahaan yang telah memiliki sertifikat SML terus meningkat. Tercatat pada tahun 2016 sebanyak 2.001 perusahaan telah memiliki Sertifikat SML (Gambar 42.). Permasalahan penerapan SNI ISO 14001, meskipun telah menunjukkan adanya peningkatan, namun dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang beroperasi, masih terdapat peluang besar untuk ditingkatkan. Tantangan untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 adalah aspek manfaat bisnis, dimana sertifikasi ISO 14001 masih dipandang tidak memberikan manfaat langsung dari sisi pendapatan usaha, sehingga perusahaan akan mengutamakan sertifikasi yang bersifat mandatori, maupun yang memberikan manfaat bisnis secara langsung.



Gambar 41. Jumlah Perusahaan yang memiliki sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
Sumber: ISO Survey, 2017

Sistem label ramah lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan ditujukan untuk mendukung dan mendorong perubahan perilaku dari sisi konsumsi maupun produksi. Dari sisi konsumsi (*demand*) perubahan operasional di pihak pemerintah diindikaasikan menjadi lebih ramah lingkungan termasuk yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara pada sisi produksi (*supply*) diarahkan untuk mendorong pelaku usaha/kegiatan beralih menghasilkan barang dan jasa ramah lingkungan, menumbuhkan pasar hijau, mengembangkan *circular economy*, dan mendapatkan insentif.

Dalam hal pengadaan barang, jasa ramah lingkungan dan pengembangan sistem label ramah lingkungan telah diamanatkan pada Pasal 43 Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 32, pasal 31-37 PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup mengatur sistem label ramah lingkungan, pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan sebagai instrumen insentif.

Daftar rujukan barang dan jasa ramah lingkungan untuk penerapan *Green Public Procurement* (GPP) berasal dari berbagai skema standar dan verifikasi/registrasi yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga sesuai substansi kewenangannya dan memenuhi kriteria dalam Pasal 34 PP No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Pada tahap awal, skema untuk menyusun daftar rujukan barang/jasa dan teknologi ramah lingkungan adalah skema yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Ekolabel, Verifikasi Teknologi

Ramah Lingkungan dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Kementerian ESDM, dan *Green Hotel* Kementerian Pariwisata.

Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup (RPJMN 2015-2019) sehingga perubahan perilaku masyarakat yang pro-lingkungan (*pro-environment awareness*) sangat dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Fasilitas publik merupakan tempat ideal untuk mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan karena fasilitas publik merupakan tempat pertemuan antara perilaku masyarakat selaku pengguna fasilitas publik dengan perilaku pemerintah dan swasta selaku pengelola fasilitas publik.

Standar Pelayanan Masyarakat di fasilitas publik (SPM-FP) mendorong tersedianya informasi, edukasi, dan sarana untuk perubahan perilaku di fasilitas publik. Fokus besar SPM-FP terletak pada perubahan perilaku di fasilitas publik sejalan dengan Program Gerakan Indonesia Bersih dan Program Gerakan Indonesia Tertib, sebagaimana diamanatkan pada Instruksi Presiden No. 12/2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Standar Pelayanan Masyarakat di fasilitas publik mendorong perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan, tidak hanya dilakukan melalui edukasi di pendidikan formal tetapi juga dilakukan di fasilitas publik.

SPM-FP merupakan standar khusus yang ditetapkan KLHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.90/MenLHK/Setjen/Set.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan. SPM-FP bertujuan antara lain untuk menyediakan standar bagi pengelola fasilitas publik dengan materi substansi pengelolaan lingkungan hidup terpadu, menyediakan fasilitas publik yang ramah lingkungan, serta layanan informasi, edukasi, sarana dan apresiasi bagi masyarakat pengguna fasilitas publik.

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Isu perubahan iklim merupakan isu yang tak perlu lagi diperdebatkan kebenarannya. Laporan akhir dari *IPCC Assessment Report 5 (AR5)* dengan beberapa skenario perubahan iklim *Representative Concentration Pathways (RCP)* telah menjelaskan bukti-bukti bahwa perubahan iklim telah benar-benar terjadi. Dalam kurun waktu satu abad terakhir, suhu bumi telah

meningkat sekitar 0,8 derajat Celcius, dan skenario pemodelan RCP memperkirakan bahwa pada tahun 2100 suhu bumi akan terus meningkat sekitar 1,8 hingga 4 derajat Celcius jika dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999, atau setara dengan kenaikan 2,5 hingga 4,7 derajat Celcius apabila dibandingkan dengan periode pra-industri. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya perubahan iklim di berbagai belahan bumi. Dampak negatif dari perubahan iklim dapat dirasakan baik secara fisik/lingkungan, maupun secara sosial dan ekonomi. Kawasan-kawasan tropis di dunia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan menghadapi dampak yang lebih parah dibandingkan dengan kawasan lainnya di dunia.

Indonesia, sebagai negara tropis dan kepulauan terbesar di dunia, merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Fenomena iklim yang ekstrim, seperti semakin panjangnya bulan kering dan basah, kenaikan temperatur permukaan laut, perubahan pola dan intensitas curah hujan, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi, akan berdampak secara luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit pada sektor ekonomi, dan juga target pembangunan lainnya, seperti ketahanan pangan, pembangunan bidang kesehatan, infrastruktur, dan ekosistem. Dampak perubahan iklim pada bidang-bidang pembangunan dipetakan sebagai berikut:

Tabel 7. Ringkasan Dampak Perubahan Iklim pada Bidang-Bidang Terkait

| Indikator Perubahan Iklim | Bahaya Potensial Perubahan Iklim | Bidang Terkena Dampak | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | Ketahanan | Energi | Kesehatan | Infrastruktur | Permukiman | Ekosistem | Kehutanan | Perkebunan | Perkotaan | Pesisir |
| Suhu permukaan | Peningkatan evapotranspirasi dapat menyebabkan kekeringan | √ | √ | | | | √ | √ | √ | | |
| | Penurunan produksi pertanian akibat kenaikan suhu | √ | | √ | | | | | | | |
| | Pemanasan setempat akibat meningginya suhu udara pada siang hari | | √ | √ | | √ | √ | √ | | √ | |
| | Meluasnya sebaran populasi serangga vektor penyakit | | | √ | | √ | √ | | | √ | √ |
| | Meningkatnya penyebaran penyakit melalui medium udara | | | √ | | √ | √ | | | | |

| Indikator Perubahan Iklim | Bahaya Potensial Perubahan Iklim | Bidang Terkena Dampak | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| | | Ketahanan | Energi | Kesehatan | Infrastruktur | Permukiman | Ekosistem | Kehutanan | Perkebunan | Perkotaan | Pesisir |
| | Perubahan pola perkembangan populasi dan migrasi hama dan penyakit tumbuhan | √ | | | | | | | | | |
| Curah hujan (CH) | Kekeringan akibat jumlah presipitasi yang defisit | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | √ |
| | Penurunan ketersediaan air (PKA) akibat jumlah presipitasi yang defisit | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| | Banjir akibat peningkatan jumlah, durasi, dan intensitas hujan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | |
| | Tanah longsor | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | Penurunan produksi pertanian akibat perubahan curah hujan | √ | | √ | | | | | | | |
| | Meningkatnya populasi nyamuk akibat banyaknya genangan air | | | √ | | √ | √ | | | √ | √ |
| | Meningkatnya penyebaran penyakit melalui medium udara dan genangan air | | | √ | | √ | √ | | | √ | √ |
| Kejadian iklim ekstrem • ENSO • IOD/DMI • PIO/IPO | Terjadinya tahun kering secara berturut-turut | | | | √ | | | | | | √ |
| | Perubahan/pergeseran pola hujan musiman | √ | √ | | | | | | √ | √ | |
| | Peningkatan peluang terjadinya hujan lebat, angin kencang, badai dan gelombang badai | √ | | | √ | | | | | | √ |
| Kejadian cuaca ekstrem • Hujan lebat • Badai • Angin kencang • Gelombang badai | Meningkatnya frekuensi dan intensitas erosi dan abrasi (akibat perubahan arus sejajar dan tegak lurus pantai) sehingga menyebabkan perubahan garis pantai | √ | | | | | | √ | | | √ |
| | Meningkatnya peluang kejadian banjir rob akibat badai dan gelombang badai | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ |
| | Meningkatnya kerusakan pada sarana dan prasarana publik | √ | √ | | √ | √ | | | | √ | √ |


Sumber: Bappenas, 2014 - RAN API dengan *updating data*

Dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi risiko atau bahaya yang ditimbulkan dari perubahan iklim, Indonesia secara serius dan konsisten terus menjalankan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dan melaksanakan program aksi adaptasi perubahan iklim, yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pengarusutamaan penanganan perubahan iklim sebagai agenda pembangunan nasional lintas bidang terus dilakukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam jangka menengah (RPJMN 2015-2019) dan perencanaan

pembangunan tahunan (RKP). Selain itu, Indonesia juga berperan aktif dalam melaksanakan komitmen global dalam penanganan perubahan iklim. Secara reguler, dokumen bukti kontribusi terhadap penanganan perubahan iklim disampaikan ke UNFCCC, baik dalam bentuk *National Communication* maupun *Biennial Update Report* (BUR).

Untuk mewujudkan target penurunan emisi GRK, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK memiliki kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% (skenario *fair*/menggunakan kemampuan sendiri) dan sebesar 41% (skenario ambisius/jika mendapat dukungan internasional) pada bidang berbasis lahan, energi dan pengelolaan limbah dalam kurun waktu 2010-2020. Perpres tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Komitmen tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 29% (skenario *fair*) dan 41% (skenario ambisius) untuk tahun 2030.

Tahun 2016 merupakan tahun keenam pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. K/L terkait serta Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan RAN dan RAD-GRK, yang didukung dengan pembiayaan APBN, APBD, swasta, masyarakat dan berbagai program dukungan kerjasama internasional yang bersifat bilateral maupun multilateral. Hingga tahun 2016, didapatkan hasil penurunan emisi sebesar 13,47%, dengan grafik perbandingan *baseline* dan potensi penurunan emisi tersaji dalam Gambar 43. Tantangan ke depan adalah diperlukannya sinergitas antar sektor, swasta dan masyarakat untuk mempercepat upaya penurunan emisi dengan perubahan pola aktivitas yang rendah karbon.



Gambar 42. Grafik Perbandingan Baseline dan Potensi Penurunan Emisi GRK tahun 2010-2017
Sumber: Bappenas, 2017

Selanjutnya, upaya adaptasi perubahan iklim, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun untuk jangka panjang juga perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat termiskin dan menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar di kemudian hari. Untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya adaptasi perubahan iklim, termasuk penyusunan dokumen kebijakan nasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim, seperti *Indonesia Adaptation Strategy* (Bappenas, 2011), *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia* (DNPI, 2011), *Indonesia Climate Change Sectoral Road Map* (Bappenas, 2010), *Rencana Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim* (Kementerian Lingkungan Hidup, 2007) dan rencana adaptasi sektoral oleh Kementerian/Lembaga.

Dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang disahkan pada Februari 2014 kemudian menjadi alat harmonisasi dan operasionalisasi berbagai dokumen kebijakan adaptasi yang sudah ada. Penyusunan program aksi adaptasi perubahan iklim yang tertuang dalam RAN API bertujuan untuk mengamankan pencapaian sasaran utama pembangunan dan peningkatan ketahanan (*resilience*) masyarakat, terutama pada 5 (lima) bidang ketahanan. Kelima bidang ketahanan tersebut meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan ekosistem, ketahanan sistem kehidupan, ketahanan wilayah khusus dan ketahanan sistem pendukung di 15 daerah rentan prioritas. Saat ini sedang dilakukan kaji ulang RAN API untuk mendapatkan pertimbangan ilmiah dalam penyusunan strategi dan kebijakan melalui penyempurnaan proyeksi iklim, kajian risiko dan dampak

perubahan iklim, serta pengembangan indeks resiliensi secara nasional. Hasil kaji ulang tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kerangka kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam RPJMN 2020-2024. Tantangan yang dihadapi mendatang adalah terus diperlukannya upaya untuk mensinergikan perencanaan pembangunan dan internalisasi kriteria pembangunan berketahanan iklim baik di pusat dan di daerah.

Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional, dimana aspek pembangunan yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektor. Penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk menurunkan indeks risiko bencana khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi.

Dalam komitmen global untuk mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), penanggulangan bencana menjadi salah satu bidang yang memiliki andil agar tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam komitmen global difokuskan pada upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana menjadi aspek pengurangan risiko bencana, kemudian diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sektor yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan membangun kesiapsiagaan.

Namun demikian, hingga akhir tahun 2016, tercatat jumlah kejadian bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim masih terus meningkat. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana dari BNPB, terdapat 322 Kabupaten/Kota yang masih berada pada kelas risiko tinggi dan 174 Kabupaten/Kota pada kelas risiko bencana sedang. Hal ini masih menunjukkan bahwa ke depan, upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana khususnya di daerah masih terus diperlukan.

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan


Penyusunan Tata Ruang Laut. Indonesia sudah memiliki landasan pengelolaan sumberdaya kelautan melalui UU No. 32/2014 tentang Kelautan, yang mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Laut

Nasional (RTRLN) melalui proses sistematis, partisipatif, transparan dan berbasis sains. RTRLN ini sudah masuk proses formalisasi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah. Selain itu, UU No. 27/2007 jo. UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pada akhir 2017, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah telah memiliki Peraturan Daerah terkait RZWP3K dan ditargetkan seluruh provinsi pada tahun 2019 akan memiliki RZWP3K. Melalui penerbitan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan ruang laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yang mencakup sampai 12 mil dari garis pantai.

Maksud RTRLN dan RZWP3K adalah untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui: (i) peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (ii) perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; (iii) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman, serta (iv) memberi kepastian hukum untuk mendorong investasi.

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Laut Berkelanjutan. Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014. Selanjutnya, Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) untuk semua WPP telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: No. 75/2016 (WPP 571), No. 76/2016 (WPP 572), No. 77/2016 (WPP 573), No.78/2016 (WPP 711), No. 79/2016 (WPP 712), No. 80/2016 (WPP 713), No. 81/2016 (WPP 714), No. 82/2016 (WPP 715), No. 83/2016 (WPP 716), No. 84/2016 (WPP 717), dan No. 54/2014 (WPP 718)). RPP ini selain menetapkan status perikanan, juga mengatur pelibatan pemerintah pusat dan daerah serta organisasi nonpemerintah dalam operasionalisasi RPP. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dan pengaturan lebih lanjut terkait kelembagaan WPP, dimana saat ini organisasinya masih dalam kendali dan instruksi dari pusat. Untuk membentuk kelembagaan WPP sebagai *platform*

kawasan pengelolaan usaha perikanan yang mandiri, diperlukan struktur dan mekanisme tata kelola yang tepat, efektif dan efisien untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang baik (*good fisheries management*).



Gambar 43. Peta Potensi Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Penangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis yang Aman. Indonesia secara konsisten melakukan pemutakhiran angka pendugaan kelimpahan ikan (*stock assessment*) di laut, untuk menduga nilai Potensi Maksimum Lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Catch/TAC*). Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah sebesar 80% dari potensi maksimum lestarnya. Pada tahun 2013, MSY ditetapkan sebesar 7,3 juta ton (Renstra KKP 2015-2019, Permen KP No.25/2015); selanjutnya pada tahun 2016, ditetapkan nilai MSY sebesar 9,9 juta ton (Kepmen KP No.47/2016); dan terakhir pada tahun 2017, nilai MSY meningkat menjadi 12,5 juta ton (Kepmen KP No.50/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia). Peningkatan nilai MSY ini diiringi dengan pembaruan pencatatan data khususnya tentang ketertiban pengumpulan data di seluruh tempat pendaratan ikan, pencatatan kapal, perbaikan metodologi perhitungan, dan masuknya spesies baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Meskipun demikian, penyempurnaan metode pengambilan data terus dilakukan melalui penguatan peran *enumerator*, *observer*, pembuatan *Log Book* perikanan dan *Vessel Monitoring System* yang kemudian masuk dalam sistem satu data.

Penegakan hukum dan pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* terus ditingkatkan. Pemberantasan IUU *fishing* merupakan masalah yang memerlukan komitmen tinggi dan kerjasama lintas institusi pada tingkat operasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia, telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memerangi IUU *fishing* di dalam UU No. 31/2004 j.o UU No. 45/2009 tentang Perikanan. Untuk memerangi IUU *fishing* Pemerintah Indonesia telah melakukan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, peningkatan kerjasama lintas-lembaga terkait dengan melakukan patroli laut, patroli udara dan kerja sama regional dengan negara-negara asing dalam memerangi IUU *fishing*, peningkatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, serta penataan perijinan. Selain itu Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk memerangi *illegal fishing* melalui Perpres No. 115 Tahun 2015. Adapun tantangan selanjutnya adalah adanya potensi peningkatan produksi yang perlu dimanfaatkan secara optimal akibat adanya peningkatan pemberantasan IUU *fishing*. Untuk itu diperlukan pelibatan inklusif semua pelaku perikanan dalam memanfaatkan potensi perikanan secara *legal, reported* dan *regulated*.

Peningkatan Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan Pemanfaatan Berkelanjutan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk memiliki 20 juta hektar kawasan KKL. Selain upaya untuk meningkatkan luas KKL, juga dilakukan pengukuran kualitas pengelolaannya dengan mengembangkan alat ukur/evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebut dengan E-KKP3K. E-KKP3K telah digunakan secara rutin, termasuk untuk memberikan penghargaan kepada pengelola kawasan konservasi perairan daerah. Tata cara penetapan kawasan konservasi perairan mengacu pada Permen KP No. 2/2009. Sampai tahun 2017 telah dicapai kawasan konservasi perairan seluas 19,1 juta hektar yang terdiri atas 168 KKL. Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan teritorial juga terus mengalami kenaikan mulai dari tahun 1990 sebesar 0,14% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,67%. Namun demikian, efektivitas pengelolaan KKL masih perlu ditingkatkan. Hal ini membutuhkan upaya peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Dukungan dan Perlindungan Nelayan Kecil. Indonesia juga terus melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil, antara lain: (a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; (b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; (c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam; (d) menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; (e) menumbuh kembangkan sistem, serta kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; (f) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan (g) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Akses pendanaan untuk nelayan skala kecil juga terus ditingkatkan. Selama periode 2012-2016, kredit kecil untuk sektor perikanan telah berkembang rata-rata 10% per tahun. Selama periode yang sama, jumlah penerima kredit kecil di sektor perikanan juga meningkat secara signifikan. Dari 6.644 penerima (2012) menjadi 16.532 penerima (2014) dan melonjak menjadi 48.513 penerima pada tahun 2016 (Sistem Informasi Kelautan Perikanan 2016). Adapun tantangan yang perlu diatasi dalam memberikan bantuan kepada nelayan kecil adalah perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan operasionalisasi, penguatan kelembagaan nelayan, penyusunan regulasi yang tepat dalam mengatur pemanfaatan bantuan pendanaan dan bantuan teknis bagi nelayan skala kecil, pengaturan dan pengelolaan wilayah tangkap, sehingga dapat menjamin terwujudnya model pengelolaan perikanan berkelanjutan.

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Kinerja Tata Kelola Kehutanan. Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan dilaksanakan melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembentukan wilayah KPH dibagi atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Hingga akhir tahun 2016, telah beroperasi 135 KPH yang terdiri atas 111 unit KPHP dan

24 unit KPHL dan terbentuk 89 unit KPHK serta telah beroperasinya 57 unit KPHK nonTaman Nasional. Kehadiran KPH sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan hutan di tingkat tapak, yaitu *illegal activities (logging, hunting, encroaching)*, pencurian plasma nutfah, kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. Upaya lainnya untuk peningkatan kinerja tata kelola kehutanan adalah dengan peningkatan aset kehutanan melalui upaya restorasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. Pada periode 2011-2015, telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan seluas 2.326.812 hektar, dan pemberian izin konsesi untuk restorasi ekosistem seluas 623.075 hektar.

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Pada RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan 25 jenis satwa prioritas yang akan ditingkatkan populasinya, yaitu harimau sumatera, gajah sumatera, badak, owa, elang, jalak bali, komodo, banteng, orangutan, kakatua, bekantan, babirusa, anoa, maleo, macan tutul jawa, rusa bawean, cendrawasih, surili, tarsius, monyet hitam sulawesi, julang sumba, kasturi tengkuk-ungu, penyu, kanguru pohon dan celepuk rinjani. Dari 25 jenis satwa tersebut, 10 jenis satwa berhasil ditingkatkan populasinya, yaitu: harimau sumatera, gajah sumatera, badak, owa, bekantan, komodo, jalak bali, burung maleo, tarsius, dan monyet hitam sulawesi. Satwa dengan jumlah populasi tetap adalah banteng dan elang, sedangkan yang mengalami penurunan populasi adalah orangutan, babirusa dan anoa. Perdagangan tanaman dan satwa liar secara ilegal, dan perburuan ilegal di kawasan konservasi masih menjadi masalah dan ancaman yang sangat serius di Indonesia. Selanjutnya, penangkaran spesies terancam punah perlu didorong untuk meningkatkan jumlah populasi spesies tersebut.

Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, sesuai kesepakatan dalam *Convention of Biological Diversity (CBD) on Protected Areas*, diukur dengan menggunakan instrumen *Management Effectiveness Tracking Tool (METT)* yang didesain untuk mengevaluasi kinerja secara mandiri (*self assessment*). RPJMN 2015-2019 mengamanatkan peningkatan indeks METT minimal sebesar 70 pada 260 unit kawasan konservasi. Hingga akhir tahun 2016, baru sebesar 40 unit yang memiliki nilai indeks METT di atas 70. Oleh karena itu, merupakan sebuah tantangan bagi pengelola kawasan konservasi di Indonesia khususnya Kementerian LHK untuk dapat memenuhi target 260

unit dari 551 unit kawasan konservasi yang mempunyai nilai indeks METT minimal 70 di akhir tahun 2019.

Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Kehati. Dalam dokumen IBSAP 2015-2020 kehati (yang merupakan dokumen pemutakhiran) dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman bentuk dan susunan bentang alam, daratan, maupun perairan dimana makhluk atau organisme hidup berinteraksi dan membentuk keterkaitan dengan lingkungan fisiknya; 2) keaneragaman jenis adalah keaneragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem di darat maupun di perairan; dan 3) keanekaragaman genetika adalah keanekaragaman individu di dalam suatu jenis. Ketiga tingkat kehati tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Tantangan saat ini adalah iklim usaha yang kondusif, serta penyusunan panduan dan standar untuk mengembangkan keekonomian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan sangat diperlukan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat pembangunan perekonomian dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi kehati, pemanfaatan kehati dan jasa lingkungan dan mekanisme insentifnya.

Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata. Pelaksanaan penegakan hukum LHK terbagi dalam 5 (lima) tipologi, yakni: (1) pembalakan liar, (2) perambahan hutan, (3) peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, (4) pencemaran lingkungan, dan (5) kebakaran hutan dan lahan. Kasus terbanyak adalah kasus dengan tipologi pembalakan liar, perambahan hutan dan TSL ilegal. Selama kurun waktu 2015 – 2017 pertengahan, sebanyak 109 kasus peredaran ilegal TSL telah ditangani sampai dengan P.21. Tantangan dalam penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu antara lain adalah cakupan wilayah kerja yang begitu luas di seluruh pelosok nusantara yang harus diawasi dan terbatasnya sumberdaya manusia pelaksananya.

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan. Upaya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian ditandai dengan menurunnya angka kejahatan pembunuhan pada periode tahun 2010-2014. Namun, pada tahun 2015 melonjak menjadi 1.491 kasus yang merupakan angka tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir (Statistik Kriminal, BPS, 2016). Indikator utama lainnya adalah kekerasan terhadap anak. Prevalensi kekerasan terhadap anak menunjukkan 20,48% dialami oleh anak perempuan dan 38,62% dialami oleh anak laki-laki (SKtA, 2013).

Dalam mencegah dan menurunkan kekerasan terhadap anak dan kejahatan pembunuhan, pemerintah melakukan dua strategi yaitu pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang relevan. Strategi pembuatan kebijakan, antara lain: (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak untuk mempertegas pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta Peraturan Menteri Pendidikan No.82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; (2) Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKtA) 2016-2020 sebagai acuan lintas sektor dalam menghapuskan kekerasan anak melalui intervensi yang menyeluruh; (3) penyediaan akses layanan kepada anak seperti menciptakan Kota Layak Anak.

Strategi program pembangunan yang relevan, antara lain: (1) peningkatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor pencegahan kekerasan; (2) pelayanan Telepon Sahabat Anak (TeSA) dan Telepon Pelayanan Sosial Anak (TepSA) yaitu saluran telepon yang beroperasi selama 24 jam 7 hari untuk menerima berbagai aduan terkait kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak; (3) penguatan sistem perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas SDM pada institusi yang mencakup pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah dengan pengembangan dan penguatan program kesejahteraan sosial anak – integratif

dan penguatan; (4) penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan didukung Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA); (5) pengembangan program untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di sekolah dengan mempromosikan penggunaan disiplin positif bagi guru dan pengembangan program pencegahan perundungan (*anti-bullying*); (6) penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat untuk pencegahan dan deteksi dini kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran melalui peningkatan peran dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam penguatan pengasuhan berbasis keluarga dan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM); serta (7) peningkatan partisipasi masyarakat termasuk anak-anak melalui pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dan angka kematian, antara lain: (1) peningkatan kualitas layanan untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (2) penguatan perlindungan anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan (3) peningkatan koordinasi dari para pemangku kepentingan untuk melindungi anak dan perempuan.

Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program dalam rangka penegakan hukum. Sebagai negara berbasis hukum, pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Upaya-upaya pemerintah diwujudkan melalui program bantuan hukum dan pelayanan bantuan hukum di pengadilan dan di luar gedung pengadilan, peningkatan kepemilikan akta kelahiran, serta penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Upaya bantuan hukum untuk melindungi masyarakat dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi seluruh warga negara diwujudkan melalui:

1. Program Bantuan Hukum sejak 2012 berdasarkan UU No.16/2011 bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada tahun 2016, bantuan hukum litigasi telah dimanfaatkan oleh 10.053 orang masyarakat miskin (BPHN, 2016) dan berhasil melampaui capaian Target RPJMN 2015-2019 pada tahun 2016 yaitu 6.350 orang. Sedangkan tingkat pelayanan hukum nonlitigasi bagi orang atau kelompok

miskin pada tahun 2016 mencapai 2.399 kegiatan (BPHN, 2016) dan belum berhasil melampaui capaian target RPJMN 2015-2019 pada tahun 2016 yaitu 7.240 kegiatan.

2. Program Pelayanan Hukum di Lingkungan Peradilan berdasarkan Perma No.1/2014 tentang bantuan hukum di pengadilan, meliputi sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pelayanan hukum melalui pos pelayanan di pengadilan. Pada tahun 2016 pelayanan sidang di luar gedung pengadilan mencapai 27.229 perkara oleh peradilan umum dan 84.382 perkara oleh peradilan agama. Upaya pembebasan biaya perkara oleh lembaga peradilan mencapai 113.148 perkara oleh peradilan umum dan 26.451 perkara oleh peradilan agama. Upaya Pos Layanan Hukum mencapai 9.897 orang (peradilan umum), 195.023 orang (peradilan agama), dan 13 orang (peradilan tata usaha negara). Hal ini menunjukkan upaya bantuan hukum di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara belum optimal. Selain itu, kontribusi lembaga peradilan dilakukan melalui pelayanan terpadu bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri c.q. Dukcapil. Pelayanan ini dalam bentuk pelaksanaan sidang itsbat nikah/penetapan perkawinan bagi pasangan dari masyarakat yang kurang mampu dan belum memiliki akta nikah melalui pengadilan agama maupun pengadilan umum. Proses ini dilanjutkan dengan pemberian Buku Nikah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemberian Akta Kelahiran bagi keturunan pasangan tersebut.

Akses keadilan kepada semua yang ditunjukkan dengan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun pada kelompok penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan terendah) telah mencapai 76,46%, sedangkan untuk anak usia 0 sampai dengan 5 tahun (40% penduduk berpendapatan terendah) mencapai 67,60%. Pencapaian ini dapat dilaksanakan karena dukungan nota kesepahaman antara 8 (delapan) Kementerian/Lembaga tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak pada tahun 2015 dan Permendagri No.9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang memfasilitasi kemudahan dalam pencatatan akta kelahiran serta pengembangan berbagai model pendekatan untuk mengakselerasi cakupan

pencatatan kelahiran. Disamping itu, pemerintah sedang menyusun strategi pencatatan sipil dan statistik hayati yang komprehensif termasuk di dalamnya terkait percepatan pencatatan kelahiran terutama bagi kelompok marginal.

Salah satu wujud dari upaya menjamin akses keadilan untuk semua adalah penanganan pengaduan pelanggaran HAM. Jumlah pengaduan semakin meningkat, sebagaimana diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM (c.q. Ditjen HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang sejalan dengan *Paris Principles* dan terakreditasi A. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM mencapai angka di atas 6.000 berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat sekitar 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Berkas pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu (dari dalam negeri dan luar negeri) maupun oleh pihak yang diadukan.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan akses keadilan untuk semua masyarakat di antaranya (1) persebaran organisasi bantuan hukum (OBH) yang masih belum merata, sehingga penyediaan layanan bantuan hukum belum dapat menjangkau dengan optimal seluruh wilayah di Indonesia; (2) ketersediaan data penduduk miskin yang akurat untuk proses penargetan termasuk data registrasi dan administrasi penduduk masih kurang; (3) upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas keadilan melalui penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu secara yudisial masih terkendala faktor politis. Proses pemenuhan hak atas keadilan korban perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk membuktikan kehadiran negara dan pemerintah hadir sebagai pelindung dan penjamin hak-hak warga negara.

Membangun Kelembagaan yang Tangguh. Secara umum upaya untuk menggem-bangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat digambarkan oleh capaian-capaian berikut:

1. Perilaku anti korupsi di Indonesia;
2. Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian (K)/Lembaga (L)/Pemerintah Daerah;

3. Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4. Pelaksanaan undang-undang pelayanan publik;
5. Kondisi demokrasi di Indonesia.

Pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tertuang pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) dan aksi tahunan yang dibuat melalui proses yang partisipatif sebagai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk program anti korupsi lintas sektor secara bersama-sama. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menunjukkan tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi cenderung meningkat yaitu 3,55 (2012) menjadi 3,71 (2017). Hal ini menunjukkan bahwa *zero tolerance* terhadap korupsi makin melekat di masyarakat.

Dalam rangka menilai akuntabilitas lembaga pemerintahan maka Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Pada tahun 2016, BPK telah memeriksa 86 LKKL (Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga) dan 1 LKBUN (Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara). Hasil pemeriksaan menunjukkan 84% LKKL dan LKBUN memperoleh opini WTP, 9% memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 7% memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Adapun untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Hal tersebut telah melampaui target kinerja dalam RPJMN 2015-2019 tentang keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat dari 58% pada tahun 2015 menjadi 70% pada tahun 2016. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

Salah satu alat ukur akuntabilitas lainnya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pada tahun 2016, persentase instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP B mengalami peningkatan dari

tahun 2015 yaitu 85,37% K/L, 64,71% provinsi, dan 14,53% kabupaten/kota. Secara spesifik peningkatan skor SAKIP dipengaruhi antara lain: (1) keterlibatan langsung pimpinan K/L dan daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja, melalui kegiatan telaah realisasi anggaran dan kinerja secara triwulanan yang semakin meningkat; (2) turunan (*cascading*) sasaran nasional ke dalam visi-misi organisasi sampai pada tingkatan terendah (indikator kinerja individu) telah diperbaiki; (3) penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan yang mulai optimal.

Untuk mengukur transparansi lembaga pemerintah maka kepatuhan terhadap pelaksanaan undang-undang pelayanan publik menjadi acuan. Berdasarkan penilaian Ombudsman RI pada tahun 2016, tingkat kepatuhan di tingkat kementerian mencapai 44% (belum sesuai target RPJMN 2015-2019), lembaga 66,7% (berhasil), provinsi 39,39% (belum berhasil), kabupaten 18% (belum berhasil) dan kota 29% (berhasil). Namun, upaya belum optimal untuk mencegah potensi maladministrasi dan perilaku koruptif, termasuk konsistensi peraturan yang relevan. Selain itu, belum terpenuhinya hak pengguna berkebutuhan khusus, belum terpublikasikannya tata cara dan mekanisme pengaduan, serta belum adanya sarana pengukuran kepuasan pelanggan.


Di bidang politik, kondisi demokrasi Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terdiri dari tiga aspek yaitu Indeks Lembaga Demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil, dan Indeks Hak-hak Politik. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 sebesar 70,09, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2015 sebesar 72,82. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Indonesia masih dalam kategori “sedang”. IDI dirancang untuk memotret kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia berdasarkan realitas yang terjadi (*evidence based*). IDI perlu terus dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan pembangunan politik di daerah. Salah satu upaya peningkatan IDI adalah memperkuat kelompok kerja IDI di daerah.

2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Mobilisasi Sumber Daya Domestik. Bagi Indonesia salah satu target penting yang berkaitan dengan mobilisasi sumberdaya domestik adalah rasio

penerimaan pajak terhadap PDB. Pajak merupakan sumber daya domestik yang terpenting bagi negara dalam membiayai pembangunannya termasuk dalam mewujudkan TPB/SDGs. Pendapatan negara dari pajak berkisar antara 85-86% dari total penerimaan negara dalam periode 2016-2017 (Kementerian Keuangan, 2017). Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia antara tahun 2010 hingga tahun 2017 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada periode 2010-2013 sempat mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi sebesar 11,90% pada tahun 2012, namun nilai rasio tersebut terus menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2016 yang hanya 10,36%. Penurunan tersebut disebabkan oleh faktor yang kompleks seperti: (i) perlambatan laju pertumbuhan ekonomi baik karena faktor domestik maupun faktor global dan (ii) sumber-sumber pajak yang belum tergali secara optimal baik dari sektor unggulan maupun sektor informal (RKP 2014).

Untuk masa mendatang, penerimaan pajak masih akan menghadapi beberapa tantangan terutama berkaitan dengan (i) belum optimalnya penggalan potensi sumber pajak dan efektivitas pengumpulan; serta (ii) rendahnya kesadaran wajib pajak, serta pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan masih sekitar 5%. Hal ini disebabkan oleh faktor global seperti (i) pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih karena ada kecenderungan peningkatan proteksi atau *inward looking* yang semakin menguat; (ii) harga komoditas di pasar global yang masih rendah; dan (iii) ketidakpastian kebijakan global terkait dengan isu regulasi dan kebijakan fiskal Amerika Serikat, negosiasi setelah Brexit, dan resiko geopolitik seperti gejolak di Semenanjung Korea.




Gambar 44. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB
Sumber: LKPP dan BPS (diolah)

Kemitraan Multipihak. Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan menyangkut kemitraan global dan juga kemitraan antara pemerintah dan swasta termasuk organisasi kemasyarakatan. Kerjasama pembangunan internasional merupakan sarana untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target-target lain dalam SDGs. Salah satu pelaksanaan kerjasama internasional diwujudkan dalam kemitraan global melalui kerjasama pembangunan global, kerjasama pembangunan regional, dan kerjasama pembangunan bilateral. Salah satu bentuk kerjasama pembangunan global yang sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Penguatan peran Indonesia dalam KSST diukur melalui indikator kuantitatif yang menghitung jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Indonesia berkomitmen meningkatkan perannya dalam KSST dengan meningkatkan jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, dilaksanakan 57 kegiatan berbagi pengetahuan dalam KSST. Kerja sama ini meningkat di tahun 2016 yang mencapai 84 kegiatan. Pada tahun 2017, kegiatan berbagi pengetahuan meningkat menjadi 86 kegiatan.

Pada tahun 2019 ditargetkan agar kegiatan KSST terus meningkat sebagai wujud penguatan peran Indonesia dalam KSST. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat koordinasi melalui *one gate policy* sebagai persiapan

pembentukan lembaga khusus melaksanakan KSST (*Single Agency*). Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia terus mendorong partisipasi organisasi nonpemerintah dalam pelaksanaan KSST. Hal ini semakin diperkuat pada saat penyusunan Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019-banyak organisasi nonpemerintah lainnya yang mempunyai program pelaksanaan KSST. Beberapa organisasi nonpemerintah yang telah aktif melaksanakan KSST antara lain, dari sektor swasta, CV. KHS (QUICK), Biofarma, dan semi-swasta lain seperti Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), sementara itu dari Perguruan Tinggi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya dan Philantropi, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Indonesia Global Compact Network (IGCN) serta Organisasi Kemasyarakatan, Muhammadiyah dan OHANA yang telah melakukan program pelaksanaan KSST. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjadi *knowledge hub* dalam kerja sama pembangunan internasional dengan negara-negara Selatan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyusun buku *Resource Centers* untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman pembangunan.

Pelaksanaan KSST masih menghadapi beberapa tantangan yaitu: (i) belum terstrukturanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSST di Kementerian/Lembaga (K/L), (ii) alokasi pendanaan KSST yang belum ideal, (iii) strategi komunikasi (aktivitas promosi dan *public relations*) yang belum komprehensif baik secara internal maupun eksternal, sehingga masyarakat umum serta aktor nonpemerintah belum mengetahui KSST, (iv) kurangnya keterlibatan instansi nonpemerintah (*non-state actors*) dalam mendukung KSST, dan (v) belum adanya pengaturan/regulasi agar instansi nonpemerintah dapat berperan dalam KSST serta belum terharmonisasinya negara tujuan pemberian bantuan.



Gambar 45. Jumlah Kegiatan Saling Berbagi Pengetahuan dalam Kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
Sumber: Laporan KSST

Selain kemitraan global, capaian di bidang kerja sama juga ditunjukkan dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, kerja sama pemerintah swasta (KPS) dan masyarakat sipil merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam upaya mewujudkan TPB/SDGs. Indikator yang dinilai sangat penting adalah jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu bentuk KPBU yang kini terus ditingkatkan adalah dalam bidang infrastruktur karena kualitas infrastruktur yang memadai merupakan salah faktor penentu dalam mewujudkan pencapaian TPB/SDGs. Di sisi lain pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar, sementara kemampuan pendanaan dari pemerintah terbatas. Sebagai contoh, kebutuhan investasi infrastruktur untuk periode 2015-2019 adalah sekitar Rp 4.796 Triliun, sedangkan anggaran pemerintah (APBN dan APBD) hanya dapat menutupi sekitar 41,3% dari kebutuhan tersebut. Pendanaan infrastruktur diutamakan melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) serta Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Dalam meningkatkan KPBU di masa mendatang, Indonesia masih akan menghadapi beberapa tantangan seperti (i) masih belum optimalnya koordinasi dan perencanaan terutama koordinasi yang berkaitan dengan prioritas proyek dan alokasi dana; (ii) kesenjangan peraturan antarsektor seperti aturan keuangan dan kewenangan Pusat/Daerah terkait mekanisme


pembiayaan; dan (iii) belum memadainya kapasitas kelembagaan terkait tatakelola, sumber daya manusia, motivasi dan sistem insentif, serta (iv) tersebarnya kewenangan yang tidak diimbangi dengan kemampuan atau mekanisme koordinasi yang baik.

Teknologi Informasi. Teknologi dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang juga sangat penting untuk mewujudkan TPB/SDGs. Salah satu indikator yang dianggap sangat vital adalah banyaknya individu yang menggunakan internet. Proporsi individu yang menggunakan internet di Indonesia sangat memuaskan. Selama kurun waktu lima tahun (2012-2017), jumlah pengguna internet di Indonesia melonjak hingga lebih dari 9,1% per tahun, yaitu dari 72,8 juta pada tahun 2012 menjadi 112,6 juta pada tahun 2017 (Sumber BPS). Indonesia merupakan negara keempat terbesar di Asia berdasarkan jumlah pengguna internet (<https://web.kominfo.go.id/sites>). Untuk masa mendatang, Indonesia masih akan menghadapi tantangan dalam hal penggunaan internet yaitu penyalahgunaan media sosial yang terus meningkat.

Perdagangan Internasional. Salah satu sarana pelaksanaan yang penting bagi pencapaian semua target TPB/SDGs adalah peran dari perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang mendorong peningkatan penerimaan negara dan menunjukkan kemitraan global. Target yang relevan dengan hal ini antara lain target kerjasama perdagangan internasional terutama penurunan tarif dan peningkatan ekspor. Indonesia saat ini mengukur kinerja perdagangannya dengan indikator rata-rata tarif terbobot di negara mitra *Free Trade Agreement* (FTA) di enam negara yaitu: Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok. Pada tahun 2015, nilai-rata-rata tarif terbobot di enam negara mitra mencapai 9,05%. Sesuai dengan komitmen penurunan tarif, rata-rata tarif terbobot terus menurun dan pada tahun 2017 sudah menurun menjadi 7,92% (Rencana Strategis Kementerian Perdagangan).

Untuk meningkatkan ekspor, salah satu indikator penting bagi Indonesia adalah pertumbuhan ekspor produk nonmigas. Pada tahun 2010, ekspor nonmigas Indonesia meningkat tajam dengan laju sebesar 33,1%. Akibat krisis global yang dimulai tahun 2010, laju ekspor nonmigas Indonesia terus menurun dan mencapai titik terendah tahun 2015 dengan penurunan sebesar minus 9,8%. Ekspor nonmigas Indonesia mulai mengalami perbaikan

kinerja pada tahun 2016 sebesar 0,22% dan seiring dengan kenaikan harga komoditas, kinerja ekspor Indonesia kembali meningkat pada tahun 2017, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 15,83%.



Gambar 46. Jumlah Pertumbuhan Ekspor Produk nonMigas
Sumber: BPS

Tantangan-tantangan perdagangan yang dihadapi saat ini terkait dengan upaya penurunan tarif dan peningkatan ekspor produk nonmigas antara lain: (i) pemulihan perekonomian global yang dibayangi peningkatan ketegangan geopolitik; (ii) kebijakan *inward looking* yang menguat terutama di negara maju seperti Amerika Serikat; (iii) masih berlangsungnya penyelesaian proses perundingan perdagangan internasional baik multilateral, regional maupun bilateral; serta (iv) pemanfaatan fasilitas FTA seperti pemanfaatan fasilitas tarif yang masih rendah.

Ketersediaan Data. Dalam era persaingan yang semakin ketat serta perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, ketersediaan data dan informasi berkualitas sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Salah satu indikator proksi penting dari target ini adalah proporsi pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai rujukan utama. Pada tahun 2016 sebanyak 91,35% pengguna data menjadikan data dan informasi BPS sebagai rujukan utama, yang merupakan suatu pencapaian yang sangat baik. Terlebih lagi, tingkat kepuasan pengguna data BPS pada tahun 2016 sudah mencapai 89,3% (BPS, 2017).

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyediaan data TPB/SDGs di Indonesia diantaranya adalah (i) keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah); (ii) munculnya daerah administrasi baru karena

sistem desentralisasi pemerintah; (iii) belum maksimalnya pemanfaatan sistem teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di beberapa K/L; dan (iv) belum tersedianya data untuk beberapa indikator global TPB/SDGs.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs



3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 33 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 1. Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMN 2015–2019 diarahkan pada tiga kebijakan utama, yaitu:

1. Pertama, penyelenggaraan perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Program jaminan dan bantuan sosial yang tepat sasaran dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran dengan satu kartu. Program ini diharapkan juga dapat memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial.
2. Kedua, perluasan dan peningkatan pelayanan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar, (ii) peningkatan pelayanan dasar yang inklusif, dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk menysasar kebutuhan dasar 40,0% penduduk berpendapatan terendah, seperti kepemilikan dokumen kependudukan dan perumahan.
3. Ketiga, pengembangan penghidupan berkelanjutan. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi dilaksanakan melalui (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Program Tujuan 1. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1) penanganan fakir miskin; (2) jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (3) pemenuhan kebutuhan dasar; (4) perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi; (5) penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); (6) pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS); (7) program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; (8) penataan kelembagaan jaminan sosial (Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN); (9) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; (10) koordinasi kebijakan pemberdayaan disabilitas dan lanjut usia; (11) pemenuhan kebutuhan dasar; (12) bina gizi dan kesehatan ibu dan anak; (13) pembinaan kesehatan masyarakat; (14) pembinaan surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan mata; (15) pencegahan dan pengendalian penyakit; (16) kefarmasian dan alat kesehatan; (17) kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga; (18) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”; (19) pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (20) penyehatan lingkungan; (21) pengembangan perumahan; (22) pengembangan pembiayaan perumahan; (23) pemberdayaan sosial; (24) penyediaan perumahan layak; (25) pendidikan dasar dan menengah: penjaminan kepastian layanan pendidikan SD/MI dan sederajat, SMP/MTs dan sederajat, SMA/MA/SMK dan sederajat; (26) penataan administrasi kependudukan; (27) perlindungan anak; (28) pengelolaan ketenagalistrikan; (29) koordinasi kebijakan pengurangan risiko bencana; (30) koordinasi kebijakan penanganan pascabencana; dan (31) perlindungan dan jaminan sosial: perlindungan sosial korban bencana.

Selain melalui program kementerian/lembaga, terdapat tiga program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Ketiga program tersebut adalah (1) *Youth in Action for Urban Resilience* yang merupakan kontribusi Pusat Inkubasi Usaha Kecil Konsulindo (PINBUKINDO); (2) Sosialisasi penghimpunan dana ZISWAF untuk penyediaan energi dan air di perdesaan dengan menggunakan panel surya yang merupakan program kontribusi lembaga di bawah Majelis Ulama

Indonesia; dan (3) *Emergency Situation Training* (EST) yang merupakan program kontribusi Sekolah Relawan.

Target Indikator Tujuan 1. Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel 8. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 1 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 1 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 8. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. | | | | | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Susenas BPS | % (kondisi maret) | 11,22 | 10,86a | 10,64a | 7,5-8,5 | 7,0-8,0 |
| Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan | | | | | | | | |
| 1.3.1 (a) | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan | BPS, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial | % | 61,5 | 66,5a | 71,8a | 85 | 95 |
| 1.3.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, ASABRI; Sakernas BPS | Formal (%) | 6 | 22,59a | 24,73a | 27,15 | 100 |
| | | | Informal (%) | 1 | 1,17a | 1,41a | 1,98 | 10 |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | PBDT PMKS Kementerian Sosial | % | 0,83 | 0,84a | 0,49 | 0,50 | 0,57 |
| 1.3.1.(d) | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. | PBDT PMKS Kementerian Sosial | Jiwa | 3,51 Juta | 3,51a Juta | 6 Juta | 10 Juta | 10 Juta |
| Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro | | | | | | | | |
| 1.4.1 (a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya di | Susenas BPS | % | 70,25 | 73,05a | 74,89a | 67,2 | 70 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|----------------|--|--------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah) | | | | | | | |
| 1.4.1 (b) | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah) | SDKI BKKBN dan BPS | % | 54,9 (2012) | 59,5 | 60,7 | 61,8 | 63 |
| 1.4.1.(c) | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah) | SDKI | % | 61,9 (2012) | 65,4 | 65,6 | 65,8 | 66 |
| 1.4.1.(d) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah) | Susenas BPS | % | 61,15 | 61,57a | 62,75a | 91,14 | 100 |
| 1.4.1.(e) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah) | Susenas BPS | % | 47,08 | 53,05a | 53,81a | 84,05 | 100 |
| 1.4.1.(f) | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah) | Susenas BPS | % | 13,8 | 11,44a | 10,44a | PM | 0 |
| 1.4.1.(g) | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) | Susenas BPS | % | 96,86 | 96,93a | 97,21a | 94,03 | 94,78 |
| 1.4.1.(h) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. | Susenas BPS | % | 74,21 | 74,98a | 76,55a | 82 | 82,02 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---------------------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | (kelompok penduduk 40% terbawah) | | | | | | | |
| 1.4.1.(i) | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah) | Susenas BPS | % | 49,82 | 49,9a | 52,21a | 65,29 | 67,48 |
| 1.4.1.(j) | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah) | Susenas BPS | % | 71,59 | 74,06a | 74,46a | 76 | 77,40 |
| 1.4.1.(k) | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah) | Susenas BPS | % | 95,58 | 95,97a | 94,52a | 98,95 | 100 |
| Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | | | | | | | | |
| 1.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | DIBI BNPB | Jiwa | PM | PM | PM | PM | PM |
| 1.5.1.(a) | Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. | BNPB | Lokasi | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1.5.1.(b) | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. | Kementerian Sosial; BNPB; Podes | Jiwa | 16 Juta | 9.500a | 37.500 | 137.000 | 140.000 |
| 1.5.1.(c) | Pendampingan psikososial korban bencana sosial. | Kementerian Sosial; BNPB; Podes | Jiwa | | | 3.364 | 3.700 | 3.800 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1.5.1.(d) | Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; BNPB; Podes | Daerah | 100 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 1.5.1.(e) | Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. | BNPB | Indeks risiko | 169,4 (2014) | 159,2a | 154 | 149 | 144 |
| 1.5.2.(a) | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | DIBI BNPB | Rupiah | PM | PM | PM | PM | PM |
| 1.5.3* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | BNPB; Kementerian PPN/Bappenas | Dokumen | Tingkat Nasional Tersedia (2014) | PM | PM | PM | PM |
| Target 1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. | | | | | | | | |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | Kementerian Keuangan | Rupiah | PM | PM | PM | PM | PM |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | Kementerian Keuangan | Miliar Rupiah, Fungsi Pendidikan | 156.186,9 | 143.262,1 | 143.140,9 | 147.562,0 | PM |
| | | | Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan | 24.208,5 | 66.069,8 | 61.724,5 | 65.066,2 | PM |
| | | | Miliar Rupiah, Fungsi Perlindungan Sosial | 22.615,8 | 150.841,7 | 157.689,2 | 162.557,3 | PM |

Keterangan: "a" adalah data realisasi; "PM" adalah *Prememory*



3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 20 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 2. Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, (2) stabilisasi harga bahan pangan, (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan, (4) percepatan perbaikan gizi masyarakat, (5) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan (6) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan.

Dalam upaya pencapaian TPB/SDGs tujuan 2, kebijakan produksi dan penyediaan pangan diarahkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang berkualitas guna menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, serta dengan harga yang terjangkau. Bersamaan dengan itu, upaya untuk meningkatkan kualitas permintaan pangan juga diperlukan agar terbentuk pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman.

Kebijakan operasional dan program peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang terkait erat dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs tujuan 2 yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, diantaranya: (1) Peningkatan produksi pangan pokok dan penting untuk mencapai swasembada berkelanjutan komoditas beras dan jagung dan peningkatan penyediaan pangan untuk komoditas kedelai, gula tebu, daging sapi, bawang merah, dan cabai; (2) Perluasan areal tanam untuk komoditas pangan prioritas dengan pencetakan sawah, penyediaan

pasokan air untuk pertanian dengan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, *long storage*, serta bangunan air lainnya; dan peningkatan indeks pertanaman; (3) Percepatan produksi dan perbanyak benih tanaman VUB yang memiliki kemampuan adaptif terhadap cekaman lingkungan dan sesuai minat pengguna/petani; (4) Penyediaan sarana produksi pupuk dan benih secara enam tepat (jenis, varietas, dosis, waktu, tempat, dan harga) dan alat mesin pertanian yang sesuai dengan kondisi agroekosistem dan kebutuhan petani; (5) Penyediaan dan peningkatan jumlah indukan sapi, pengembangan ketersediaan pakan, dan pengembangan jumlah populasi sapi; (6) Fasilitasi untuk mendukung peningkatan produksi budidaya ikan dan perikanan tangkap; (7) Penguatan cadangan pangan nasional dan pembentukan cadangan pangan pemerintah serta pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; (8) Percepatan penganekaragaman ketersediaan pangan berbasis sumber daya lokal, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; (9) Hilirisasi produk pangan (penanganan pasca panen dan pengembangan produk olahan) terutama berbasis pangan lokal, untuk menciptakan nilai tambah, menyediakan pangan beragam, mengurangi kehilangan hasil, dan meningkatkan pendapatan usaha skala kecil/rumah tangga; (10) Pemberdayaan petani kecil/keompok tani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing produk pangan; dan (11) Fasilitasi untuk mendorong usaha swasta dan BUMN berinvestasi di bidang agribisnis pangan di seluruh Indonesia termasuk di wilayah perbatasan antarnegara.

Sementara itu upaya perbaikan gizi masyarakat yang terkait dengan pencapaian TPB/SDGs Tujuan 2, diantaranya adalah: (1) sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) untuk hidup sehat, aktif, dan produktif; (2) peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan; (3) pemberdayaan masyarakat, terutama ibu rumah tangga, untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, termasuk sosialisasi manfaat dan menciptakan minat atau preferensi pada konsumsi pangan ikan, hasil peternakan, sayuran, dan buah-buahan lokal; (4) perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;

(5) penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan; (6) penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dengan dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil; (7) perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya; (8) penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; (9) pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); (10) peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat; dan (11) penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis (berpendapatan rendah) dan transien (darurat bencana).

Program Tujuan 2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMN 2015-2019 antara lain terkait dengan: (1) pelayanan kesehatan dan gizi bagi bayi, balita, remaja, dan ibu hamil mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemberian suplementasi, dan pendidikan kesehatan dan gizi; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk imunisasi dan pemberian obat cacing pada anak; (b) penyehatan lingkungan terutama perluasan akses air bersih dan sanitasi; (3) peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan gizi; (4) pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) seperti Posyandu; (5) peningkatan status kesehatan dan gizi anak sekolah; (6) peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan masyarakat; (7) peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan; (8) bantuan sosial bagi masyarakat miskin untuk menjamin akses terhadap pangan dan layanan sosial dasar; dan (9) perluasan pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan.

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel 9. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 2 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 2 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 2 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 9. Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|--|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. | | | | | | | | |
| 2.1.1* | Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) | Susenas BPS; Riskedas Kementerian Kesehatan; BKP; FAO/WHO/UNU | % | 16,46 (2011) | PM | 7,8a | PM | PM |
| 2.1.1.(a) | Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita. | Riskedas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan | % | 19,6 (2013) | 21,0a | PM | PM | 17,0 |
| 2.1.2* | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. | Susenas BPS | % | 9,76 (2017) | PM | 9,76a | PM | PM |
| 2.1.2.(a) | Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. | Susenas BPS; Laporan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian | % | 12,96 | 12,69a | Laju penurunan 1% | Laju penurunan 1% | 8,5 |
| Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita. | Riskedas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan | % | 37,2 (2013) | 33,6a | PM | PM | PM |
| 2.2.1.(a) | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta. | Riskedas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan | % | 32,9 (2013) | 26,1a | 29,6 | 28,8 | 28,0 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|--|--|-----------------|-------------------|-------|-------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2.2.2* | Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan | % (Wasting) | 12,1 (2013) | 9,8a | PM | PM | 9,5 |
| | | | % (Obesitas) | 11,8 (2013) | 6,1a | PM | PM | PM |
| 2.2.2.(a) | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan | % | 37,1 (2013) | 54,9a | PM | PM | 28,0 |
| 2.2.2.(b) | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Riskesdas dan Sirkesnas Kementerian Kesehatan; Susenas BPS | % | 38,0 (2013) | 22,8a | 44,0 | 47,0 | 50,0 |
| 2.2.2.(c) | (i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita | Laporan Kementerian Pertanian | Skor | 85,2 | 86,2 | 88,4 | 90,5 | 92,5 |
| | | | Kg/Kapita /Tahun | 40,9 | 43,88 | 47,12 | 50,65 | 54,5 |
| Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian. | | | | | | | | |
| 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) | Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian BPS | Rupiah/ tenaga kerja | 41.213,77 | 44.118,3a | PM | PM | PM |
| Target 2.5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan. | | | | | | | | |
| 2.5.1* | Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas. | Kementerian Pertanian | VUB Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai) | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | | | Kumulatif VUB Hewan | 5 (2014-2016)a | 5a | PM | PM | PM |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|----------------|---|-----------------------|---|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | untuk Pangan (ayam lokal petelur, ayam pedaging, itik unggul, dan ternak domba komposit Sumatera) | | | | | |
| 2.5.2* | Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui. | Kementerian Pertanian | Hewan Ternak | 1 | PM | PM | PM | PM |

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*.



3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 3. Kebijakan dalam RPJMN diarahkan pada: 1) akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; 2) mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3) meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4) memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan; 5) meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; 6) meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; 7) meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 8) meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 9) meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; 10) meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 11) menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; dan 12) mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Kebijakan RPJMN untuk keluarga berencana dan kesehatan reproduksi diarahkan pada: 1) menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat; 2) menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan; 3) meningkatkan pemahaman remaja

mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga; 4) meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga; 5) menguatkan landasan hukum dan menyetarakan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana; 6) menata, menguatkan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah; dan 7) meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan.

Program Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB/SDGs tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup: 1) pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; 2) penguatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan; 3) penyehatan lingkungan; 4) peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan; 5) pelayanan kesehatan jiwa; 6) rehabilitasi penyalahgunaan NAPZA; 7) pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi; 8) pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi, termasuk remaja; dan 9) peningkatan ketersediaan SDM kesehatan.

Target Indikator Tujuan 3. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel 10. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 3 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 3 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 3 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 10. Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. | | | | | | | | |
| 3.1.1* | Angka Kematian Ibu (AKI). | SP/SUPAS | kematian per 100.000 kelahiran hidup | 346 (SP 2010) /305 (SUPAS 2015) | - | - | - | 306 |
| 3.1.2* | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. | Susenas BPS | % | 91,51 | 92,6a | PM | PM | PM |
| 3.1.2.(a) | Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. | Susenas BPS | % | 77,63 | 79,7a | 79 | 82 | 85 |
| Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | | | | | | | | |
| 3.2.1* | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | SDKI | kematian per 1000 kelahiran hidup | 40 (2012) | - | - | PM | - |
| 3.2.2* | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | SDKI | kematian per 1000 kelahiran hidup | 19 (2012) | - | - | PM | - |
| 3.2.2.(a) | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | SDKI | kematian per 1000 kelahiran hidup | 32 (2012) | - | - | PM | 24 |
| 3.2.2.(b) | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Kemendes | % | 66 (2015) | 80,7a | 85 | 90 | 95 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | | | | | | | | |
| 3.3.1.(a) | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | Kemenkes | % | 0,33 | 0,33a | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| 3.3.2.(a) | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Kemenkes | % | 395 | 391 | 379 | 364 | 344 |
| 3.3.3* | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Kemenkes | API per 1000 penduduk | 0,85 | 0,84a | <1 | <1 | <1 |
| 3.3.3.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. | Kemenkes | Kabupaten/ Kota | 232 | 247a | 265 | 285 | 300 |
| 3.3.4.(a) | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Kemenkes | % | 5,84 | 17,12a | 30 | 60 | 80 |
| 3.3.5* | Jumlah orang yg memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). | Kemenkes | Juta Orang (Filariasis) | 21,6 | 35,5 | 36,6 | 35,9 | 27,5 |
| | | | Orang (Kusta) | PM | PM | PM | PM | PM |
| 3.3.5.(a) | Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta. | Kemenkes | provinsi | 22 (2015) | 23a | 25 | 26 | 34 |
| 3.3.5.(b) | Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). | Kemenkes | Kabupaten/ Kota | 17 | 12a | 15 | 24 | 35 |
| Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | | | | | | | | |
| 3.4.1.(a) | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Riskesdas | % | 7,2 (2013) | 8,8a | 5,9 | 5,6 | 5,4 |
| 3.4.1.(b) | Prevalensi tekanan darah tinggi. | Riskesdas dan Sirkesnas | % | 25,8 (2013) | 32,4a | 24,2 | 23,8 | 23,4 |
| 3.4.1.(c) | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Riskesdas | % | 15,4 (2013) | 20,7a | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 3.4.2* | Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. | Sistem Registrasi Sampel | Kematian per 100.000 penduduk | 1,77 (2014) | PM | 1,73 | 1,7 | 1,66 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|--|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3.4.2.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | Kemendes | Kabupaten /Kota | 80 (2015) | 130 | 180 | 230 | 280 |
| Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. | | | | | | | | |
| 3.5.1(a) | Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis. | LapTah Dit P2MKJN SELARAS Badan Narkotika Nasional | orang | Kemendes : 4500 BNN: 19000 | Kemendes: 6028a; BNN: 16000 | Kemendes: 7000; BNN: 21000 | Kemendes: 8000: BNN: 8750 | Kemendes: 9000: BNN: 9500 |
| 3.5.1(b) | Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi. | Laporan BNN | orang | 10000 (2015) | 16000 | 11300 | 6448 | 22000 |
| 3.5.1.(c) | Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. | Laporan Kemensos | orang | PM | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 3.5.1.(d) | Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu. | Laporan BNN | orang | PM | 76 | 77 | 80 | 85 |
| 3.5.1.(e) | Prevalensi penyalahgunaan narkoba. | Laporan BNN | % | 1,7 | PM | PM | PM | 0,02 |
| 3.5.2* | Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. | Susenas BPS | liter per kapita | 0,47 | 0,33a | PM | PM | PM |
| Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. | | | | | | | | |
| 3.7.1* | Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan | SDKI dan Survey Kinerja dan akuntabilitas program (SKAP) | % | 57,9 (2012) | 60,7 | 60,9a | 61,1 | 61,3 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|--|-----------------|-------------------|-------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | menggunakan alat kontrasepsi metode modern. | | | | | | | |
| 3.7.1.(a) | Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | SDKI dan SKAP | % | 61,9 (2012) | 65,4 | 65,6a | 65,8 | 66 |
| 3.7.1.(b) | Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). | SDKI dan SKAP | % | 18,3 (2012) | 21,19 | 21,7a | 22,3 | 23,5 |
| 3.7.2* | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | SENSUS, SUPAS SDKI, dan SKAP | Kelahiran per 1000 perempuan 15-19 tahun | 48 (2012) | 44 | 42a | 40 | 38 |
| 3.7.2.(a) | Total Fertility Rate (TFR). | SENSUS, SUPAS, SDKI dan SKAP | Jumlah anak per WUS (15-49 tahun) | 2,6 (2012) | 2,36 | 2,33a | 2,31 | 2,28 |
| Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | | | | | | | | |
| 3.8.1.(a) | Unmet need pelayanan kesehatan. | Susenas BPS | % | 4,66 (2015) | 4,33a | PM | PM | 1 |
| 3.8.2* | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Susenas BPS | Juta Penduduk | 613,75 | 664,62a | 262 | 265 | 268 |
| 3.8.2.(a) | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | BPS, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial | % | 61,5 | 66,5a | 71,8a | 85 | 85 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. | | | | | | | | |
| 3.9.3.(a) | Proporsi kematian akibat keracunan. | Sistem Registrasi Sampel | % | 1 (2014) | PM | PM | PM | PM |
| Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. | | | | | | | | |
| 3.a.1* | Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. | Susenas BPS | % | 30,08 | 28,97a | PM | PM | PM |
| Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. | | | | | | | | |
| 3.b.1.(a) | Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. | Kemenkes | % | 79,38 | 81,57a | 83 | 86 | 90 |
| Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. | | | | | | | | |
| 3.c.1* | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. | | | | | | | |
| | Kepadatan dan distribusi dokter spesialis | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | dokter spesialis per 1.000 penduduk | 0,127 | 0,104 | 0,106 | 0,108 | 0,110 |
| | Kepadatan dan distribusi dokter umum | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | dokter umum per 1.000 penduduk | 0,429 | 0,420 | 0,430 | 0,440 | 0,450 |
| | Kepadatan dan distribusi dokter gigi | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | dokter gigi per 1.000 penduduk | 0,105 | 0,124 | 0,126 | 0,128 | 0,130 |
| | Kepadatan dan distribusi perawat | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | perawat per 1.000 penduduk | 1,507 | 1,668 | 1,712 | 1,756 | 1,800 |
| | Kepadatan dan distribusi perawat gigi | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | perawat gigi per 1.000 penduduk | 0,067 | 0,162 | 0,168 | 0,174 | 0,180 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|----------------|--|---|--|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Kepadatan dan distribusi bidan | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | bidan per 1.000 penduduk | 1,448 | 1,080 | 1,120 | 1,160 | 1,200 |
| | Kepadatan dan distribusi tenaga gizi | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | tenaga gizi per 1.000 penduduk | 0,102 | 0,116 | 0,124 | 0,132 | 0,140 |
| | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | tenaga kesehatan lingkungan per 1.000 penduduk | 0,057 | 0,162 | 0,168 | 0,174 | 0,180 |
| | Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | tenaga keterampilan fisik per 1.000 penduduk | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,050 |
| | Kepadatan dan distribusi tenaga keteknisian medis | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | tenaga keteknisian medis per 1.000 penduduk | 0,075 | 0,148 | 0,152 | 0,156 | 0,160 |
| | Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat | Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan (Kemenkes) | tenaga kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk | 0,088 | 0,162 | 0,168 | 0,174 | 0,180 |

Keterangan: "a" adalah data realisasi; "PM" adalah *Prememory*.



3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 23 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 4. Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, adalah sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan menjamin hak seluruh anak Indonesia untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas, antara lain melalui penyediaan bantuan untuk anak dari keluarga kurang mampu, pemberian peluang lebih besar bagi anak di daerah pasca konflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dan perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan; (2) Peningkatan kualitas pembelajaran, melalui penguatan jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan, penguatan kurikulum dan pelaksanaannya; dan penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (3) Peningkatan kualitas, profesionalisme, pengelolaan dan penempatan guru yang merata; (4) Peningkatan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (5) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; (6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas Wajib Belajar 12 Tahun; (7) Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan; (8) Penumbuhan budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan

lingkungan belajar yang baik bagi siswa; dan (9) Peningkatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: 1) program-program terkait peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah; 2) program terkait peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; 3) program terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 4) program terkait penilaian mutu satuan pendidikan; 5) program terkait peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan; 6) program terkait penyediaan/pemberian bantuan pendidikan untuk penduduk; 7) program terkait pengembangan dan pembinaan, dan perlindungan bahasa; 8) program terkait peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan.

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel 11. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 4 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 4 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 4 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 11. Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|---|---|--------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | | | | | | | | |
| 4.1.1* | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. | | | | | | | |
| | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca | INAP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | % | 53,17 (2016) | 53,17a | - | - | - |
| | Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika | INAP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | % | 22,87 (2016) | 22,87a | - | - | - |
| | Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | % | NA | NA | NA | NA | NA |
| | Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | % | NA | NA | NA | NA | NA |
| | Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | % | 86,43 | 74,66a | - | - | - |
| | Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika. | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | % | 40,5 | 36,52a | - | - | - |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|---|--|--------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4.1.1.(a) | Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. | BAN, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EMIS Kemenag | % | 63,9 | 69,59a | 79 | 81,6 | 84,2 |
| 4.1.1.(b) | Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. | BAN, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EMIS Kemenag | % | 61,45 | 63,05a | 74,8 | 77,9 | 81 |
| 4.1.1.(c) | Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. | BAN, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, EMIS Kemenag | % | 63,87 | 67,15a | 80,9 | 82,8 | 84,6 |
| 4.1.1.(d) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. | Susenas BPS | % | 110,5 | 109,31a | 111,43 | 113,41 | 114,09 |
| 4.1.1.(e) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. | Susenas BPS | % | 91,17 | 90,12a | 105,29 | 106,7 | 106,94 |
| 4.1.1.(f) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Susenas BPS | % | 78,02 | 80,89a | 88,14 | 89,74 | 91,63 |
| 4.1.1.(g) | Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | Susenas BPS | Tahun | 8,25 | 8,36a | 8,6 | 8,7 | 8,8 |
| Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. | | | | | | | | |
| 4.2.2.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). | Susenas BPS | % | 48,52 | 47,45a | 72,97 | 75,07 | 77,23 |
| Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. | | | | | | | | |
| 4.3.1.(a) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Susenas BPS | % | 78,02 | 80,89a | 88,14 | 89,74 | 91,63 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 4.3.1.(b) | Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). | Pusdatin Kemristekdikti | % | 29,92 | 31,6a | 32,95 | 34,84 | 36,73 |
| Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. | | | | | | | | |
| 4.4.1* | Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | Susenas BPS | % remaja (15-24) | 51,83 | 58,21a | PM | PM | PM |
| | | | % dewasa (15-59) | 27,40 | 31,83a | PM | PM | PM |
| Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. | | | | | | | | |
| 4.5.1* | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. | | | | | | | |
| | Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat | Susenas BPS | % | 100,33 | 99,7a | 100 | 100 | 100 |
| | Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat | Susenas BPS | % | 104,45 | 104,89a | 100 | 100 | 100 |
| | Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat | Susenas BPS | % | 103,45 | 105,54a | 100 | 100 | 100 |
| | Rasio APK Perempuan/laki-laki di PT | Susenas BPS | % | 119,36 | 115,6a | 100 | 100 | 100 |
| Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. | | | | | | | | |
| 4.6.1.(a) | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | Susenas BPS | % | 95,22 | 95,38 (a) | 95,4 | 95,8 | 96,1 |
| 4.6.1.(b) | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | Susenas BPS | % (umur 15-24 tahun) | 98,90 | 99,00 (a) | PM | PM | PM |
| | | Susenas BPS | % (umur 15-59 tahun) | 88,11 | 93,62 (a) | 97 | 97 | 98 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|--|--------|--|---|---|--|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. | | | | | | | | |
| 4.a.1* | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). | | | | | | | |
| | Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | SD 90,77 SMP 93,60 SMA 97,19 SMK 97,83 SLB NA | SD 93,27a SMP 96,16a SMA 98,17a SMK 99,23a SLB | SD 93,94a SMP 95,97a SMA 97,41a SMK 97,87a SLB 94,29a | NA | NA |
| | Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | SD 5,98 SMP 29,85 SMA 83,17 SMK 86,62 SLB | NA | SD 48,93a SMP 49,59a SMA 62,48a SMK 63,34a SLB 50,83a | NA | NA |
| | Proporsi sekolah dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | SD 32,05 SMP 43,31 SMA 55,02 SMK 60,90 SLB NA | NA | SD 92,68a SMP 65,03a SMA 46,47a SMK 40,59a SLB 81,08a | NA | NA |
| | Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | NA | NA | NA | NA | NA |
| | Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | Tahun 2016 SD 68,15 SMP 69,75 SMA 73,97 SMK 77,77 SLB 77,97 | SD 68,15a SMP 69,75a SMA 73,97a SMK 77,77a SLB 77,97a | SD 86,88a SMP 57,34a SMA 58,36a SMK 59,31a SLB 64,95a | SD 72,38 SMP 67,52 SMA 72,70 SMK 77,33 SLB 67,38 | SD 80 SMP 70 SMA 75 SMK 80 SLB 70 |
| | Proporsi sekolah dengan akses ke: (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | Tahun 2016 SD 45,98 SMP 60,11 SMA 45,64 SMK 50,73 SLB 36,28 | SD 45,98a SMP 60,11a SMA 45,64a SMK 50,73a SLB 36,28a | SD 51,55a SMP 65,31a SMA 56,38a SMK 60,01a SLB 70,38a | SD 12,06 SMP 16,65 SMA 17,80 SMK 21,29 SLB 12,70 | SD 15 SMP 20 SMA 20 SMK 25 SLB 15 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|--|-----------|--|---|---------|--|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | Tahun 2016 SD 65,10 SMP 60,19 SMA 68,72 SMK 68,86 SLB 77,83 | SD 65,10a SMP 60,19a SMA 68,72a SMK 68,86a SLB 77,83a | NA | SD 67,55 SMP 62,60 SMA 71,86 SMK 71,93 SLB 81,42 | SD 70 SMP 65 SMA 75 SMK 75 SLB 85 |
| Target 4.b. Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya. | | | | | | | | |
| 4.b.1* | Jumlah bantuan resmi Pemri kepada Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. | Laporan PKLN Kemdikbud | Mahasiswa | PM | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil. | | | | | | | | |
| 4.c.1* | Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang bersertifikat pendidik. | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | 53,40 | 48,12a | 46,15a | 69,90 | 77,20 |
| | Jumlah guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik. | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | Orang | 95.376 | 111.459 | 135.572 | 180.086 | 217.233 |
| | Jumlah guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik. | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | Orang | 743.163 | 755.424 | 764.538 | 773.652 | 782.766 |
| | Jumlah guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik. | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | Orang | 317.034 | 322.802 | 327.090 | 331.378 | 335.666 |
| | Jumlah guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik. | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | Orang | 148.931 | 153.502 | 156.900 | 160.298 | 163.696 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|----------------|--|--|--------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Jumlah guru SMK yang bersertifikat pendidik. | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | Orang | 100.787 | 103.182 | 104.962 | 106.742 | 108.522 |
| | Persentase guru Dikmas dengan kualifikasi minimal S1/D4 | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | 31 | 34,2 | 41,5 | 48,9 | 52,4 |
| | Jumlah guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4 | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | Orang | 130.648 | 136.296 | 139.120 | 141.944 | 144.768 |
| | Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minimal S1/D4 | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | 68,1 | 70,2 | 88,12a | 74,5 | 76,5 |
| | Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4 | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | 62,8 | 84,21a | 86,03a | 68,9 | 70,9 |
| | Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4 | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | 81,7 | 92,11a | 93,16a | 88,7 | 91,0 |
| | Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minimal S1/D4 | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | 92 | 94 | 96,01a | 98 | 99 |
| | Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1/D4 | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | 96 | 96,88a | 97,39a | 98 | 99 |
| | Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4 | Dapodik dan Statistik Pendidikan Kemdikbud | % | 89 | 93,96a | 94,55a | 98 | 99 |

Keterangan: “a” adalah data realisasi; “PM” adalah *Prememory*; dan “NA” adalah *Not Available*.



3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di beberapa bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang mencakup: (1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan; (3) penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan; (4) peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan; (5) penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan; dan (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Kedua, meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, melalui: (1) pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu tentang konseling kesehatan reproduksi remaja; (2) peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja; (3) pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan

kelompok keluarga remaja; dan (4) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM pemberi pelayanan.

Ketiga, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas melalui: (1) pemberian dukungan bagi anak dari keluarga tidak mampu; (2) peningkatan pemahaman bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan menengah; (3) peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan; (4) penyediaan bantuan operasional sekolah; (5) penyediaan layanan khusus bagi anak yang memerlukan pendidikan khusus.

Keempat, meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui: (1) penguatan UU Partai Politik; (2) peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif; (3) peningkatan kapasitas perempuan potensial, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif; (4) peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik; dan (5) pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. ¹¹SEP

Kelima, meningkatkan KIE dan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, melalui: (1) peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan dan konseling tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga(KKBPK); dan (2) penguatan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas.

Keenam, meningkatkan jangkauan pelayanan internet berpita lebar dan peningkatan literasi digital melalui perluasan jaringan dan pendidikan.

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: (1) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (Kementerian PP dan PA); (2) Program perlindungan anak yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PP dan PA, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia; (3) Program partisipasi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan di laksanakan oleh Kementerian PP dan PA; (4) Program pembinaan kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan oleh

Kementerian Dalam Negeri; (5) Program perlindungan dan jaminan sosial serta program rehabilitasi sosial yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial; (6) Program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Komisi Nasional Penghapusan kekerasan Terhadap Perempuan; (7) Program manajemen peradilan Umum yang akan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung; (8) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Kementerian Sekretariat Negara yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; (9) Program lidik sidik tindak pidana yang akan dilaksanakan oleh Badan Reserse Kriminal Polri; (10) Program pendidikan anak usia dini, non formal dan informal yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (11) Program pendidikan menengah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (12) Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan; (13) Program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga yang akan dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; serta (14) Program pengembangan aplikasi informatika yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain program di atas masih ada program-program lain yang memberikan kontribusi pada upaya pencapaian target TPB/SDGs. Dari masing-masing program tersebut kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan TPB dicantumkan dalam matriks-matriks terlampir. Selain Program dan kegiatan-kegiatan yang berasal dari Pemerintah, dalam upaya pencapaian target TPB juga didukung oleh program dan kegiatan yang berasal dari organisasi nonpemerintah yaitu dari organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha, seperti yang tercantum dalam matriks terlampir.

Target Indikator Tujuan 5. Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel 12. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 5 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 5 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 5 tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran I Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3.



Tabel 12. Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|---|---------|-----------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. | | | | | | | | |
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | KPPPA; Kemhukham; Kemdagri; Komnas Perempuan; Kementerian PPN/Bappenas | Dokumen | 19 | 22 | 22 | 18 | 16 |
| Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. | | | | | | | | |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | SPHPN BPS | % | 10,4 (2016) | 10,4a | Menurun | Menurun | Menurun |
| 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | SKtA BPS | % | 20,48 (2013) | Menurun | Menurun | Menurun | Menurun |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | SPHPN BPS | % | 4,66 (2016) | 4,66a | Menurun | Menurun | Menurun |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Menggunakan Data Lampiran Perpres (RPJMN 2015-2019) - Selanjutnya akan menggunakan data SPHPN jika sudah diolah | % | 50 | PM | PM | PM | 70 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | | | | | | | | |
| 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Susenas BPS | % (sebelum umur 15 tahun) | 0,57 | 1,08a | Menurun | Menurun | Menurun |
| | | | % (sebelum umur 18 tahun) | 11,56 | 22,35a | Menurun | Menurun | Menurun |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | SDKI BKKBN dan BPS | Tahun | 20,1 (2012) | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21 |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | SDKI BKKBN dan BPS; SP dan SUPAS BPS | kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun | 48 (2012) | 44 | 42 | 40 | 38 |
| 5.3.1.(c) | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. | Susenas BPS | % | 78,02 | 80,89a | 88,14a | 89,74 | 91,63 |
| Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | | | | | | | | |
| 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | KPU; Sekretariat DPD; BKN | % | DPR= 17,32 (2014) | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat |
| | | | | DPRD Prov= 16 (2014) | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat |
| | | | | DPRD Kab/kota= 14 (2014) | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat |
| | | | | DPD= 25,8 (2014) | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | BKN; Sakernas BPS | % | Eselon I= 20,66 | 15,6a | Meningkat | Meningkat | Meningkat |
| | | | | Eselon II=16,39 (2014) | 22,28a | Meningkat | Meningkat | Meningkat |
| Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. | | | | | | | | |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, | SDKI BKKBN dan BPS | % | PM | PM | PM | PM | PM |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|---------|-----------------|-------------------|-------|-------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | | | | | | | |
| 5.6.1.(a) | Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). | SDKI BKKBN dan BPS | % | 11,4 (2012) | 10,48 | 10,26 | 10,14 | 9,91 |
| 5.6.1.(b) | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | SDKI BKKBN dan BPS | % | 98,9 (2012) | PM | PM | PM | PM |
| 5.6.2* | Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. | Kemhukham; BKKBN; Kementerian Kesehatan; KPPPA; Kemdikbud | Dokumen | UU = 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | PP = 1 | | | | |
| Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. | | | | | | | | |
| 5.b.1* | Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam. | Susenas BPS | % | 56,92 | 58,30a | PM | PM | PM |

Keterangan: "a" adalah data realisasi; "PM" adalah *Prememory*.



3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 6. Tujuan 6 dari TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Tujuan 6 ini dicapai melalui pencapaian target-target sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk pencapaian target-target TPB/SDGs lima tahun pertama (2015-2019), indikator-indikator yang dikembangkan dijabarkan dari kebijakan RPJMN 2015-2019, yaitu prinsip-prinsip ketahanan air, sinergitas antara air minum dan sanitasi, efektivitas pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi dan pemeliharaan dan pemulihan sumber beserta ekosistemnya.

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang terkait Tujuan 6 adalah: (i) menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (v) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (vi) pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (vii) peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan (viii) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi selain kegiatan untuk menyediakan akses air minum dan sanitasi serta meningkatkan ketersediaan air baku, juga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat akan air minum dan sanitasi. Kegiatan yang terkait revolusi mental dalam pembangunan air minum dan sanitasi adalah sebagai berikut: perilaku hemat air, setop buang sampah di sungai dan saluran, setop buang air besar sembarangan (langsung dan tidak langsung), dan gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Kegiatan yang terakhir ini, meskipun lebih merupakan gerakan moral, apabila dilaksanakan secara masif dan sistematis, dapat menjadi pendorong percepatan pencapaian target-target TPB/SDGs yang tercermin dalam program-program pemerintah.

Program Tujuan 6. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, yang terdiri dari: (a) Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi; (b) Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; (c) Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan; serta (d) Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT); (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; (3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyehatan Lingkungan; (4) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air; serta (5) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung yang terdiri dari: (a) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian Kerusakan Perairan Darat; (b) Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS; serta (c) Kegiatan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat.

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel 13. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 6 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 6 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 6 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 13. Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | | | | | | | | |
| 6.1.1.(a) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. | Susenas Kor, BPS | % | 70,97 | 71,14a | 72,04a | 92 | 100 |
| 6.1.1.(b) | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | m3/detik | 58,41/6,97 | 64,56/6,15a | 84,3/11,3a | 97,08/12,78 | 118,6/21,52 |
| 6.1.1.(c) | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. | Susenas Kor, BPS | % | PM | PM | PM | PM | PM |
| Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | | | | | | | | |
| 6.2.1.(a) | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | Susenas Kor, BPS | % | - | PM | PM | PM | PM |
| 6.2.1.(b) | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | Susenas Kor, BPS | % | 62,14 | 67,2a | 67,89 | 79,07 | 85 |
| 6.2.1.(c) | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Kementerian Kesehatan | desa/kelurahan | 26.417 | 33.803a | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
| 6.2.1.(d) | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Kementerian Kesehatan | desa/kelurahan | PM | PM | PM | PM | PM |
| 6.2.1.(e) | Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kabupaten/Kota (Skala Kota) | 2 | 2a | 2a | 9 | 9 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|------------------------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. | | Kabupaten/ Kota (Skala Kawasan) | 22 | 15a | 19a | 37 | 17 |
| | | | Kabupaten/ Kota (Skala Komunal) | 206 | 197a | 158a | 165 | 89 |
| 6.2.1.(f) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | % | 2 | PM | PM | PM | 12,5 |
| Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. | | | | | | | | |
| 6.3.1.(a) | Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kabupaten/ Kota | 37 | 53a | 65 | 52 | 41 |
| 6.3.1.(b) | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | % | 60,14 | PM | PM | PM | 72,5 |
| 6.3.2.(a) | Kualitas air danau. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Danau Prioritas | 0 (2014) | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 6.3.2.(b) | Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Sungai | 0 (2014) | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. | | | | | | | | |
| 6.4.1.(a) | Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. | Kementerian ESDM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|------|------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 6.4.1.(b) | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. | - | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. | | | | | | | | |
| 6.5.1.(a) | Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | RPDAST | 0 (2014) | 40 | 60 | 80 | 108 |
| 6.5.1.(b) | Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | stasiun | PM | PM | PM | PM | PM |
| 6.5.1.(c) | Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | wilayah Sungai | 2 (2014) | PM | PM | PM | 8 |
| 6.5.1.(d) | Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | DAS Lintas Negara (dengan MoU) | 0 (2014) | 7 | 11 | 15 | 19 |
| 6.5.1.(e) | Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Ha | 500,000 (2014) | PM | PM | PM | 12.700.000 |
| 6.5.1.(f) | Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | wilayah Sungai | 3 (2014) | PM | PM | PM | 10 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|--|---------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 6.5.1.(g) | Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Lembaga | PM | PM | PM | PM | PM |
| 6.5.1.(h) | Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | DAS | 0 (2014) | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 6.5.1.(i) | Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | DAS | 0 (2014) | 7 | 10 | 12 | 15 |
| Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. | | | | | | | | |
| 6.6.1.(a) | Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Danau | 0 (2014) | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 6.6.1.(b) | Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Danau | 0 (2014) | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 6.6.1.(c) | Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Danau | 0 (2014) | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 6.6.1.(d) | Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Ha | 0,5 juta (2014) | 2.500.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
| 6.6.1.(e) | Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | DAS Prioritas | 0 (2014) | 7 | 10 | 12 | 15 |

Keterangan: "a" adalah data realisasi; dan "PM" adalah *Prememory*.



3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Kebijakan Tujuan 7. Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 meliputi :

1. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya: (i) peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan lapangan baru; (ii) peningkatan penguasaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi; (iii) peningkatan promosi dan penawaran lapangan baru termasuk dari lapangan gas non-konvensional seperti *Coalbed Methane* (CBM) dan *shale gas*; dan (iv) penerapan *improved oil recovery* untuk lapangan produksi;
2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi, melalui: (i) meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG); (ii) mengembangkan bahan bakar sintetis, baik dalam bentuk gas maupun cair yang berasal dari batubara; (iii) meningkatkan produksi bahan bakar dan pengelolaan bahan bakar bersubsidi yang lebih tepat sasaran; (iv) melakukan penyesuaian harga energi terutama untuk listrik, BBM dan energi terbarukan; dan (v) pembuatan kontrak jangka menengah dengan produsen minyak mentah dan BBM langsung dari kilang-kilang besar;

3. Meningkatkan pasokan energi dan ketenagalistrikan dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi dan pengendalian pemanfaatan yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi, melalui: (a) perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan; dan (b) peningkatan bauran energi dan konservasi pemanfaatan energi;
4. Menyempurnakan kelembagaan dan regulasi energi dan ketenagalistrikan untuk menciptakan layanan yang andal termasuk perumusan kebijakan tarif dan subsidi yang berdasarkan nilai keekonomian, berkeadilan, dan keadaan spesifik wilayah, melalui: (a) penyempurnaan regulasi; dan (b) struktur industri penyempurnaan kelembagaan;
5. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi, melalui: (i) menerapkan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan; (ii) meningkatkan pemanfaatan aneka energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik; dan (iii) meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati untuk transportasi melalui *Fuel-Blending* biodiesel dan bioetanol;
6. Meningkatkan aksesibilitas energi, akan dilakukan dengan (i) meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik melalui pembangunan pembangkit baru maupun *upgrading* pembangkit yang telah ada; (ii) memperluas cakupan wilayah pembangunan transmisi listrik dan penyediaan listrik untuk pulau-pulau dan desa-desa terpencil termasuk desa nelayan antara lain energi surya dan energi terbarukan lainnya; (iii) mempercepat pembangunan jaringan distribusi BBM (depo BBM) terutama di wilayah terpencil seperti di daerah perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kalimantan; (iv) meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) dan LPG sebagai alternatif BBM dan minyak tanah; (v) menambah dan memperluas cakupan pembangunan jaringan gas kota; dan (vi) melakukan konversi sumber energi pembangkit listrik dari bersumber BBM menjadi non-BBM;
7. Meningkatkan efisiensi penggunaan energi, melalui kebijakan operasional sebagai berikut: (i) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghematan energi melalui kampanye hemat energi; (ii) mengembangkan insentif dan mekanisme pendanaan dalam pembiayaan upaya efisiensi energi; (iii) meningkatkan kemampuan teknis manajer dan auditor energi; (iv) meningkatkan peranan dan kapasitas perusahaan layanan energi (*Energy Service Company* – ESCO); dan (v) mengembangkan penggunaan

sistem dan teknologi hemat energi terutama di kawasan industri; serta (vi) Optimalisasi instrumen kebijakan konservasi energi seperti yang tercantum pada PP No. 70 tahun 2009 tentang Konservasi Energi;

8. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran, dengan melakukan: (i) peningkatan pengawasan dengan penggunaan teknologi informasi atau teknologi lainnya yang sesuai dan tepat guna; (ii) penegakan hukum atas penyelundupan BBM bersubsidi; dan (iii) perubahan mekanisme penentuan target sasaran penerima BBM bersubsidi; dan
9. Memanfaatkan potensi sumberdaya air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): (i) penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan PLTA dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait; (ii) pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan PLTA, diantaranya dengan memberikan dispensasi pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan PLTA, pengaturan harga jual listrik, dan penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur energi; (iii) penyederhanaan regulasi dan dokumen persyaratan perizinan pembangunan PLTA sehingga dapat mempercepat pembangunan PLTA khususnya yang berada di kawasan hutan; dan (iv) sinkronisasi pola dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) serta alur perizinan pembangunan PLTA di Pusat dan Daerah, termasuk didalamnya koordinasi perizinan dan tata ruang dalam pembangunan infrastruktur energi.

Program Tujuan 7. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 7 antara lain adalah:

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang mendukung pencapaian target 7.1
2. Program Pengelolaan dan Penyediaan Migas yang mendukung pencapaian target 7.2
3. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi yang mendukung pencapaian target 7.3

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak nonpemerintah yang mendukung pencapaian Tujuan 7 salah satunya adalah pembangunan biogas yang dilakukan di tingkat kabupaten, pembangunan jaringan gas rumah tangga, serta konsultasi ke pemangku kepentingan terkait pemanfaatan energi.

Target Indikator Tujuan 7. Target pencapaian indikator Tujuan 7 bisa dilihat pada tabel 14. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 7 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.



Tabel 14. Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. | | | | | | | | |
| 7.1.1* | Rasio elektrifikasi. | 1. RKP 2017 2. Kementerian ESDM : Statistik Ketenagalistrikan, 2016 | % (Persen) | 88,3 | 91,16a | 95,35 | 95,15 | 96,61 |
| 7.1.1.(a) | Konsumsi listrik per kapita. | 1. RKP 2017 2. Kementerian ESDM : Statistik Ketenagalistrikan, 2016 | kWh | 918 | 956a | 1.012 | 1.129 | 1.200 |
| 7.1.2.(a) | Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga* | RKP 2017 | SR (Sambungan Rumah Tangga) | 20.363 | 88.915a | 41.934 | 306.000* 80.000** | 374.000* 80.000** |
| Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. | | | | | | | | |
| 7.2.1* | Bauran energi terbarukan. | RKP 2017 Rancangan RKP 2018 | % (Persen) | 5,8 | 7a | 15 | 15 | 16 |
| Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat. | | | | | | | | |
| 7.3.1* | Intensitas energi primer. | RPJMN 2015-2019 | SBM (Setara Barrel Minyak) | 501 | 440,3a | 472,6 | 467,8 | 463,2 |

Keterangan: "a" adalah data realisasi



3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Indonesia naik setiap tahunnya, namun hal ini tidak sejalan dengan laju pertumbuhannya. Sektor pariwisata, khususnya di Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu sektor pariwisata perlu diberdayakan karena dapat berkontribusi pada peningkatan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja.

Peningkatan kesempatan kerja juga didukung oleh upaya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 8 berjumlah 20 sebagaimana tertera pada tabel 15.

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan 8 yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 meliputi kelompok kebijakan (1) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan;

(2) sektor ekonomi yang kokoh, serta (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

I. Pertumbuhan Ekonomi Makro

1. Mendorong investasi untuk tumbuh tinggi sehingga berdampak pada peningkatan ekspor barang dan jasa, serta konsumsi;
2. Optimalisasi realokasi belanja nonproduktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi;
3. Prioritas pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta;
4. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui: (i) peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (ii) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (iii) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok; serta (iv) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin;
5. Diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor barang nonmigas;
6. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan sektoral, seperti pembangunan *smelter*, waduk dan irigasi, alat tangkap ikan yang modern dan berkelanjutan, jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya, serta fasilitas energi di kawasan industri;
7. Revitalisasi industri pengolahan dan upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang berkelanjutan.

II. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif

1. Mendorong investasi, terutama investasi padat pekerja dengan mengedepankan kepastian berusaha, melalui dukungan regulasi yang mendorong arus investasi;
2. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan informasi pasar kerja;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan mendorong relevansi antara kurikulum lembaga diklat dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pasar kerja di daerah untuk memfasilitasi bertemunya pekerja dengan pemberi kerja;
5. Melaksanakan perluasan akses usaha mikro kecil dan koperasi melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan layanan usaha dan pengembangan kewirausahaan;
6. Mendorong terlaksananya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan yang dilakukan melalui pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh untuk melakukan negosiasi bipartit dengan prinsip *collective bargaining* dan peningkatan kuantitas dan kualitas mediator hubungan industrial;
7. Meningkatkan perlindungan pekerja dengan mendorong perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi pekerja;
8. Meningkatkan kelembagaan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dengan penyederhanaan prosedur dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.

III. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Mendorong kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha dengan membangun iklim usaha yang baik melalui peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat.
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan nonbank.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan kewirausahaan.
4. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui pengintegrasian fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor.

IV. Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan

1. Pemasaran pariwisata nasional melalui pembentukan pusat promosi pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih, serta pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri;
2. Pembangunan destinasi pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata, sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri;
3. Pembangunan industri pariwisata yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional, serta

meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (i) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (ii) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta (iii) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata;

4. Pembangunan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata, serta organisasi kepariwisataan nasional dengan kebijakan operasional sebagai berikut: (i) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (ii) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta (iii) turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

V. Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan

1. Meningkatkan koordinasi kebijakan yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan;
2. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan mencakup pula penguatan stabilitas subsistem keuangan mikro/Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
3. Penguatan daya saing dan ketahanan sektor keuangan nasional melalui penguatan struktur industri keuangan, permodalan nasional dan kualitas manajemen. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 di sektor keuangan, dilakukan kebijakan penguatan sektor keuangan (termasuk perbankan) di bidang permodalan, aset, likuiditas dan strategi keuangan;
4. Kebijakan penguatan fungsi intermediasi melalui peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta perluasan akses layanan keuangan yang dilakukan tanpa melalui kantor bank (cara nonkonvensional) dengan pemanfaatan teknologi informasi;
5. Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan-bank (antara lain: asuransi, pasar modal, dana pensiun, *investmen bank*) sebagai sumber pembiayaan pembangunan;

6. Meningkatkan indeks literasi dan utilitas industri perbankan melalui upaya peningkatan kualitas pengetahuan pengguna jasa, khususnya pada industri asuransi, industri jasa pasar modal, industri jasa pembiayaan;
7. Meningkatkan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham dan obligasi terutama surat perbendaharaan negara dan obligasi korporasi;
8. Mengembangkan keuangan syariah melalui: (i) pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah; (ii) sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syariah; (iii) edukasi keuangan syariah bagi masyarakat; (iv) penempatan sebagian dana pemerintah untuk ditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan syariah; dan (v) mendorong transaksi keuangan pemerintah melalui lembaga keuangan syariah.

Program Tujuan 8. Berbagai kementerian/lembaga memiliki program dan kegiatan yang sejalan untuk mendukung pencapaian target-target pada Tujuan 8 TPB/SDGs. Berikut ini adalah program dan kegiatan sebagaimana secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB/SDGs Pilar Ekonomi Tujuan 8.

- 1) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, Dan Aneka Industri dari Kementerian Perindustrian. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan revitalisasi dan penumbuhan industri yang dilakukan terhadap standar produk, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana industri.
- 2) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dari Kementerian Ketenagakerjaan yang juga melakukan kegiatan pengembangan dan peningkatan produktivitas bagi tenaga kerja dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya.
- 3) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan model dan inkubasi bisnis perluasan kesempatan kerja.
- 4) Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro dari Kementerian Koperasi dan UKM. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, melalui kegiatan peningkatan akses KUMKM pada asuransi, penjaminan dan pasar modal

- 5) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai upaya dalam perluasan kesempatan kerja dan perlindungan upah bagi kelompok rentan, dengan salah satu kegiatannya bertujuan memastikan perusahaan menerapkan struktur dan skala upah yang tepat.
- 6) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui kegiatan pemberdayaan tenaga kerja dengan kegiatan padat karya.
- 7) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan standarisasi kompetensi yang juga ditujukan kepada tenaga kerja muda, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan, serta mengurangi pengangguran terhadap kaum muda
- 8) Program Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditujukan kepada angkatan kerja muda agar memiliki pengetahuan dan sikap kecakapan kerja dan wirausaha.
- 9) Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui kegiatan revitalisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM UMKM dan Koperasi.
- 10) Program Perlindungan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, khususnya penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak sebagaimana terdapat dalam target 8.7 didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui;
- 11) Program Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial
- 12) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 13) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM dari Kementerian Hukum dan HAM.
- 14) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Program Perlindungan Tenaga Kerja

dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja;

15) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

16) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan.

17) Program Pengembangan Kepariwisata dari Kementerian Pariwisata yang didukung oleh kegiatan pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara, pengembangan infrastruktur dan ekosistem serta peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs sebagaimana termuat dalam matriks 2. Beberapa program dan kegiatan organisasi nonpemerintah tersebut, antara lain: (1) studi dan pemberdayaan keperantaraan sektor kopi sebagai upaya meningkatkan nilai lebih bagi petani; (2) survei dan wawancara mendalam kepada pelaku usaha (terutama perempuan) dalam rantai hulu hilir usaha sektor kopi, garmen, dan alas kaki; (3) penguatan kapasitas kelompok masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; (4) identifikasi gap kebijakan (program, anggaran, dan kelembagaan) di daerah; (5) asistensi terhadap pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah terkait pelatihan kerja; (6) pembangunan kemitraan multipihak dalam pelatihan kerja; serta (7) menyusun panduan teknis pelaksanaan Tujuan 8 TPB/SDGs untuk pemerintah daerah.

Target Indikator Tujuan 8. Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel 15. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 8 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 8 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.



Tabel 15. Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------|---|--|--|--------|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang | | | | | | | | |
| 8.1.1* | Laju pertumbuhan PDB per kapita | BPS | % (Persen) | 3,52 | 3,7a | PM | PM | PM |
| 8.1.1.(a) | PDB per kapita | BPS (Statistik Indonesia) | Juta Rupiah | 45,2 | 47,957a | 51,89a | 64,721 | 72,217 |
| Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. | | | | | | | | |
| 8.2.1* | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun | BPS (Statistik Indonesia; Sakernas) | % (Persen) | 4,70 (Tahun dasar 2010) | 1,85a | 2,80a | 2,79 | PM |
| Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. | | | | | | | | |
| 8.3.1* | Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin | BPS (Sakernas) | % (Persen) | 43,37 Laki-laki: 40,66 Perempuan: 47,84 | 43,09a Laki-laki: 40,02 Perempuan: 47,80 | 43,75a Laki-laki: 40,3 Perempuan: 49,04 | PM | PM |
| 8.3.1.(a) | Persentase tenaga kerja formal | BPS (Sakernas) | % (Persen) | 42,2 | 42,4a | 42,97a | 48 | 51 |
| 8.3.1.(b) | Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian | BPS (Sakernas) | % (Persen) | 87,12 Laki-laki: 83,73 Perempuan: 93,19 | 88,59a Laki-laki: 85,32 Perempuan: 94,32 | 89,50a Laki-laki: 85,69 Perempuan: 93,59 | PM | PM |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------|---|---|--|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 8.3.1.(c) | Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan | Bank Indonesia (SSKI); BPS-Kemen KUKM | % (Persen) | 22,6 | 25,74a | 25,76a (April 2017) | 25 | 25 |
| Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. | | | | | | | | |
| 8.5.1* | Upah rata-rata per jam pekerja | BPS (Sakernas) | Rupiah | 11.388,56 | 13.888,50a | PM | PM | PM |
| 8.5.2* | Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur | BPS(Sakernas) | % (Persen) | 6,18 Laki-laki: 6,07 Perempuan: 6,37 Usia 15-24: 22,59 Usia 25+: 2,91 | 5,6a Laki-laki: 5,70 Perempuan: 5,45 Usia 15-24: 19,45 Usia 25+: 2,83 | 5,50a Laki-laki: 5,53 Perempuan: 5,44 Usia 15-24: 20,44 Usia 25+: 2,68 | 5,0-5,3 | 4,0-5,0 |
| 8.5.2.(a) | Persentase setengah pengangguran | BPS (Sakernas) | % (Persen) | 8,48 | 7,58a | 7,55a | PM | PM |
| Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. | | | | | | | | |
| 8.6.1* | Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) | BPS (Sakernas) | % (Persen) | 24,77 | 23,19a | 21,81a | PM | PM |
| Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya | | | | | | | | |
| 8.8.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3. | Kementerian Ketenagakerjaan | Perusahaan | 700 | 848 | 901 | 480 | 500 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|----------------------------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. | | | | | | | | |
| 8.9.1* | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB | BPS | % (Persen) | 4,25 | 4,25a | PM | 6,5 | 8 |
| 8.9.1.(a) | Jumlah wisatawan mancanegara | BPS (Statistik Pariwisata) | Juta Orang | 10,4 | 11,52a | 12,7a (per November 17) | 17 | 20 |
| 8.9.1.(b) | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. | BPS (Statistik Pariwisata) | Juta Orang | 255 | 263a | PM | 270 | 275 |
| 8.9.1.(c) | Jumlah devisa sektor pariwisata | BPS (Statistik Pariwisata) | Triliun Rupiah (Kurs Rp12.000) | 163,7 | 163,8a | PM | 223 | 260 |
| 8.9.2* | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja | BPS (Nesparnas) | % (Persen) | 9,03 | 10,37a | PM | PM | PM |
| Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. | | | | | | | | |
| 8.10.1* | a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa | Bank Indonesia (SSKI) | Unit | 53 | 55a | 55a (per November 17) | PM | PM |
| 8.10.1* | b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa | Bank Indonesia (SSKI) | Unit | 16 | 16a | 16a (per November 17) | PM | PM |
| 8.10.1.(a) | Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) | BPS (Podes) | Km | Rata-rata Daerah Tertinggal: 45,02 (2011) Rata-rata Nasional: 24,92 (2011) | PM | PM | PM | PM |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|----------------|--|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 8.10.1.(b) | Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit | Bank Indonesia (Data UMKM) | % (Persen) | 19,89 | 19,98a | 20,12a (per April 2017) | PM | PM |

Keterangan: "a" adalah data realisasi



3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan *retrofit* industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 9 berjumlah 17 sebagaimana tertera pada tabel 16.

Kebijakan Tujuan 9. Sejalan dengan pelaksanaan RPJMN 2015-2019, kebijakan pencapaian TPB/SDGs yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, industri dan inovasi, diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas, mempromosikan industri inklusif, peningkatan akses industri kecil terhadap jasa keuangan, pelestarian sumber daya alam dan riset, teknologi dan inovasi.

Untuk membangun infrastruktur dan konektivitas, arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut di antaranya:

1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang andal;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus,

Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi;

5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
6. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan secara adil dan profesional, aman dan nyaman;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan SDM;
8. Mentransformasi kewajiban pelayanan universal (*Universal Service Obligation*) menjadi *broadband ready*;
9. Mendorong pembangunan akses tetap pita lebar dan membangun prasarana pita lebar di daerah perbatasan negara; serta
10. Menghilangkan kesenjangan antara *supply* dan *demand* serta efektifitas dan efisiensi penggunaan energi listrik.

Untuk mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kontribusinya terhadap PDB, arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut di antaranya:

1. Pengembangan perwilayahan industri.

Program pemerintah diarahkan pada pembangunan fasilitasi pembangunan 14 kawasan industri dan 22 sentra IKM, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam hal penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung;

2. Penumbuhan populasi industri.

Program pemerintah diarahkan pada penumbuhan 9.000 industri berskala besar dan sedang melalui investasi dan pembinaan IKM di seluruh Indonesia

3. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri.

Program pemerintah diarahkan pada peningkatan efisiensi (revitalisasi permesinan, keterampilan SDM, klaster), penguasaan iptek dan inovasi (infrastruktur mutu, perekayasa, riset, *technopreneur*), *new product development*, pembangunan faktor input: kualitas SDM, akses pembiayaan, dan penyediaan insentif untuk industri strategis berdasarkan Kebijakan Industri Nasional, industri maritim, dan industri padat karya.

Untuk meningkatkan akses industri kecil terhadap jasa keuangan, beberapa arah kebijakan dan kebijakan operasional untuk mendorong akses

tersebut pada periode 2015-2019 dan sesuai dengan target TPB/SDGs, di antaranya:

1. Kebijakan penguatan fungsi intermediasi lembaga keuangan melalui (i) peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM, termasuk di sektor industri, oleh bank umum, dan (ii) perluasan akses layanan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi, *e-money* dan kerjasama keagenan (*branchless banking*).
2. Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan (pembiayaan infrastruktur, pertanian dan kemaritiman dan UMKM), yang disertai dengan revitalisasi dari skema-skema kredit pertanian dan perikanan, serta infrastruktur yang dikelola oleh bank umum dan BPR.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan pemerintah terkait dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan target TPB/SDGs Tujuan 9 melingkupi:

1. Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan;
2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup, termasuk peningkatan kualitas udara melalui (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan, (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien;
3. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati;
4. Penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif, Pengelolaan lingkungan hidup; dan
6. Penegakan hukum lingkungan.

Untuk memperkuat riset ilmiah, peningkatan teknologi industri dan inovasi, kebijakan pemerintah RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan tujuan TPB/SDGs tersebut di antaranya:

1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di berbagai sektor strategis seperti riset untuk ketahanan pangan, energi dan pertahanan dan keamanan; layanan perekayasa teknologi; layanan infrastruktur mutu; layanan pengawasan tenaga nuklir; penguatan kerjasama swasta-pemerintah-perguruan tinggi;

2. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam (hayati, nirhayati), penginderaan jarak jauh, dan mitigasi penginderaan jauh;
3. Penyelenggaraan riset sosial dan kemanusiaan untuk seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia dengan membentuk 6 simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia;
4. Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar untuk (i) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (ii) pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek); (iii) pembangunan repositori dan diseminasi informasi iptek; serta (iv) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset; dan
5. Pembangunan *Techno Park* dan *Science Centre*.

Program Tujuan 9. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs Tujuan 9, sebagaimana yang terlampir pada matriks, antara lain adalah: (1) penguatan konektivitas nasional yang turut mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, rel kereta, dermaga penyeberangan dan pelabuhan strategis. Selain pembangunan infrastruktur, program penguatan konektivitas nasional juga turut mendukung jaringan telekomunikasi; (2) pengembangan SDM industri dan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas terkait dengan SDM industri, serta penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah terkait pengembangan usaha kecil dan menengah; (3) penelitian dan pengembangan dari berbagai kementerian terkait inovasi yang diturunkan menjadi indikator anggaran riset dan jumlah peneliti; serta (4) pengembangan teknologi dan kebijakan industri terkait pengurangan emisi CO₂ yang ditimbulkan oleh sektor industri.

Kebijakan terkait memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi, serta secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, maka kebijakan dan program pada target 9.1 yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, serta target 9.5 yaitu memperkuat riset ilmiah dan meningkatkan kapabilitas sektor industri, sudah dapat menjadi solusi untuk permasalahan. Adapun kebijakan dan program untuk mendorong akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, perlu ada pemerataan

jaringan dan komunikasi, perlu ada pemerataan jaringan infrastruktur pita lebar (*broadband*) di seluruh Indonesia untuk melancarkan arus informasi dan komunikasi bagi masyarakat.

Target Indikator Tujuan 9. Target pencapaian indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel 16. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 9 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 9 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 9 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.



Tabel 16. Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|---|--------|--------------------------|-------------------|-------|----------|-------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. | | | | | | | | |
| 9.1.1.(a) | Kondisi mantap jalan nasional. | Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 | % | 92-93 | 90,3a | 94 | 97 | 98 |
| 9.1.1.(b) | Panjang pembangunan jalan tol. | RKP 2018 | km | 820 (2014, kumulatif) | 104a | 253 | 379 | 1.000 (kumulatif) |
| 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api. | RKP 2018 | km | 954,43 (2014, kumulatif) | 542,27a | 902,3 | 1.353,17 | 3.258 (kumulatif) |
| 9.1.2.(a) | Jumlah bandara. | RKP 2017 | unit | 237 (2014) | 15 (kumulatif) | | | 252 (kumulatif) |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan | RKP 2018 | unit | 210 (2014) | 23a | 15 | 16 | 270 (kumulatif) |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis. | RPJMN 2015-2019 | lokasi | PM | 24 (kumulatif) | | | |
| Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. | | | | | | | | |
| 9.2.1* | Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita. | Renstra Kemenperin 2015-2019 | % | 18 (2015) | 18,2a | 18,4 | 18,6 | 18,8 |
| 9.2.1.(a) | Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas. | 1. RKP 2015-2019 2. Renstra Kemenperin 2015-2019 | % | 6,2 (2015) | 6,6a | 5,2 | 5,4 | 5,7 |
| 9.2.2* | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas. | 1. RPJMN 2015-2019 2. Renstra Kemenperin 2015-2019 | % | 12,8 (2015) | 13,1a | 13,4 | 13,6 | 13,9 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|---|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar. | | | | | | | | |
| 9.3.1* | Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. | BPS diolah Ditjen IKM Kementerian Perindustrian | % | 11,8 | 11,9a | 12 | 12,1 | 12,2 |
| 9.3.2* | Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. | Komite Kebijakan KUR | Rp (juta) | 567.100 | 3.662.779a | 3.866.275 | PM | PM |
| Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. | | | | | | | | |
| 9.4.1* | Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur. | Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup | % | 17,3 | 17,4a | 18,2 | 18,1 | 18 |
| 9.4.1.(a) | Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca. | RPJMN 2015-2019 | % | 15,5 | Mendekati 26 (kumulatif) | | | |
| Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan. | | | | | | | | |
| 9.5.1* | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | Pusdatin Kemenristekdikti dan Survei LIPI ¹ | % | 0,2 | 0,25a | 0,32 | 0,55 | 0,71 (Target 2020: 0,85) |
| | | | % | 0,15 | 0,16 - 0,17 | 0,17 - 0,18 | 0,18 - 0,19 | 0,19 - 0,20 |
| | | DIPA BBI Kemenperin | % | 0,00016 | 0,00017a | 0,00055 | 0,001 | 0,002 |
| | | RKAKL BLI dan Renstra BLI | Rupiah | 212.500.672.000 | 320.470.977.000a | 281.529.922.000 | 284.837.618.000 | 738.000.000.000 |
| Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. | | | | | | | | |
| 9.c.1* | Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. | | % | 93 (2015) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|----------------|--|-----------------|--------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 9.c.1.(a) | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. | Susenas Kor BPS | % | 56,92 | 58,30a | PM | PM | PM |
| 9.c.1.(b) | Proporsi individu yang menggunakan Internet. | Susenas Kor BPS | % | 21,98 | 25,37a | PM | PM | PM |

Keterangan: "a" adalah data realisasi



3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari 10 target dan 11 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target Tujuan 10 berjumlah 16 sebagaimana tertera pada tabel 17.

Kebijakan Tujuan 10. Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan dimulainya TPB/SDGs, Pemerintah Indonesia juga menaruh perhatian lebih pada tren peningkatan kesenjangan (Kesenjangan yang dimaksud adalah kesenjangan pendapatan dengan proksi pengeluaran/konsumsi, diukur berdasar Koefisien Gini pengeluaran/konsumsi dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)) yang ada di Indonesia. Pengurangan kesenjangan menjadi salah satu target dalam dokumen utama perencanaan Pemerintah saat ini, yaitu RPJMN 2015-2019. Target pengurangan ketimpangan, dalam hal ini diukur dengan Koefisien Gini, menurun dari 0,41 di tahun 2014 menjadi 0,36 pada tahun 2019. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, target Koefisien Gini ditetapkan menjadi 0,38. Kebijakan penurunan ketimpangan dianggap memiliki implikasi jangka panjang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas sosial. Jurang pendapatan yang semakin mengecil antara kelompok miskin dan kelompok sejahtera akan mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan juga menguatkan kohesi sosial di masyarakat.

Tiga isu utama kesenjangan yang berusaha diatasi oleh Pemerintah dan tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah yaitu kesenjangan antarkelompok pendapatan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan kepemilikan aset tanah. Kebijakan untuk mengatasi tiga isu utama tersebut perlu dipadukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui penguatan kebijakan ketenagakerjaan,

peningkatan akses terhadap lahan dan modal bagi penduduk miskin dan rentan, peningkatan konektivitas antarwilayah terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta wilayah-wilayah tertinggal dan khusus pada kantong kemiskinan.

Dalam upaya penurunan ketimpangan antarkelompok pendapatan, kebijakan diarahkan untuk melakukan intervensi terutama bagi tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada di bawah 40 persen berpendapatan terendah, yaitu petani (termasuk petani perkebunan dan nelayan), pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan aset. Penguatan kapasitas bagi masyarakat rentan tersebut dilakukan dengan strategi dan pendekatan yang komprehensif melalui pembekalan lima aset penting untuk dapat mandiri secara berkesinambungan, yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), penguatan sumber daya manusia; peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat (baik petani maupun nelayan budi daya) kurang mampu, peningkatan keterampilan dan keahlian melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

Kebijakan peningkatan pemerataan antarkelompok pendapatan juga diarahkan dengan menciptakan pertumbuhan inklusif. Arah kebijakan tersebut didukung dengan strategi seperti:

1. Peningkatan kualitas kebijakan fiskal melalui perbaikan sistem perpajakan yang memastikan kuintil teratas membayar pajak dengan semestinya, peningkatan *collection rate*, serta redistribusi sistem pendapatan yang merata.
2. Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat (termasuk infrastruktur, sistem pajak berkeadilan yang mendukung redistribusi);
3. Memperbesar investasi padat pekerja;
4. Memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro;
5. Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif;
6. Memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu;
7. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan;

8. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dengan membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar; dan
9. Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/ keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

Selain itu, kebijakan afirmatif yang secara khusus difokuskan untuk pemerataan antarkelompok pendapatan dan percepatan penurunan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya terpadu berdasarkan tiga isu strategis, meliputi: (1) Penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk mempertahankan daya beli dan menjaga tingkat pertumbuhan konsumsi; (2) Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan kehidupan terhadap berbagai guncangan ekonomi dan sosial; serta (3) Pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk menumbuhkan kemampuan ekonomi produktif berdasarkan lima aset dasar yang dimiliki (aset alam, SDM, fisik, finansial, dan sosial).

Upaya tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dua sasaran utama, meliputi sasaran individu, keluarga, dan rumah tangga (*individual targeting*) untuk mengurangi ketimpangan individu dan sasaran wilayah (*geographic targeting*) dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, arah kebijakan pembangunan wilayah difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di KTI, menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pengembangan wilayah diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan dan inklusif, serta orientasi pertumbuhan/pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang sebagian besar berada di KTI juga diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas antardaerah tertinggal dan pusat pertumbuhan untuk mengejar ketertinggalan dalam hal akses layanan dasar dan konektivitas ekonomi di daerah tertinggal.

Terkait dengan kesenjangan kepemilikan aset tanah, redistribusi tanah merupakan salah satu kegiatan prioritas yang tercantum dalam Nawacita dan RPJMN 2015-2019. Redistribusi tanah merupakan kegiatan pemberian tanah kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tanah secara produktif dan mengurangi rasio gini kepemilikan tanah. Secara khusus, reforma agraria juga dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria.

Program Tujuan 10. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai dengan yang terlampir dalam matriks Bagian 2, antara lain: (1) Program dalam mendukung pencapaian pertumbuhan pendapatan penduduk adalah (i) peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, (ii) pengembangan penghidupan berkelanjutan, (iii) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, (iv) pembangunan kawasan perdesaan, (v) pembangunan daerah tertinggal dan (vi) pengembangan daerah tertentu; (2) Program dalam menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan adalah (i) penanganan kekerasan terhadap perempuan, (ii) perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, (iii) peningkatan pemajuan dan penegakan HAM, (iv) penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi, (v) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (vi) pembinaan hukum nasional, dan (vii) penelitian dan pengembangan Kementerian Hukum dan HAM; (3) Program dalam mengadopsi kebijakan adalah (i) pemantapan peran Indonesia di ASEAN, (ii) peningkatan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia, (iii) peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular, dan (iv) peningkatan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM; (4) Program dalam memfasilitasi migrasi dan mobilisasi manusia adalah (i) peningkatan fasilitasi penempatan dan perlindungan TKI dan (ii) penempatan dan perluasan kesempatan kerja; (5) Dalam mendukung pencapaian prinsip perlakuan khusus, program pemerintah yang mendukung adalah peningkatan kerjasama perdagangan internasional; serta (6) Dalam mendukung pencapaian pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja, program pemerintah yang mendukung adalah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak nonpemerintah yang turut mendukung pencapaian Tujuan 10, antara lain: (i) advokasi kebijakan mengenai perlindungan buruh migran Indonesia, (ii) pendampingan dan bantuan hukum bagi TKI yang terkena masalah, serta (iii) dukungan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

Target Indikator Tujuan 10. Target pencapaian indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel 17. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 10 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 10 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 10 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.



Tabel 17. Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|---|------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. | | | | | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | BPS | index | 0,402 (September) | 0,394a | 0,391a | 0,38 | 0,36 |
| 10.1.1.(a) | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | BPS | % | 11,13 (September) | 10,7a | 10,12a | 9,5 - 10 | 7,0-8,0 |
| 10.1.1.(b) | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. | BAPPENAS dan BPS | kabupaten | 70 (2014) | PM | PM | PM | 80 |
| 10.1.1.(c) | Jumlah desa tertinggal | BAPPENAS dan BPS | desa | 20.432 (2014) | 1.500 Desa terentaskan | 3.000 Desa terentaskan | 4.500 Desa terentaskan | 5.000 Desa terentaskan |
| 10.1.1.(d) | Jumlah desa mandiri | BAPPENAS dan BPS | desa | 50.763 (2014) | 600 Penambahan Desa Mandiri | 1.200 Penambahan Desa Mandiri | 1.800 Penambahan Desa Mandiri | 2.000 Penambahan Desa Mandiri |
| 10.1.1.(e) | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. | BAPPENAS dan BPS | % | 5,39 (2014) | 6 - 6,2 | 6,4 - 6,6 | 6,7 - 6,9 | 6,9 - 7,1 |
| 10.1.1.(f) | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | BAPPENAS dan BPS | % | 18 (2014) | 17,5 - 18 | 16 - 16,5 | 15,5 - 16 | 15 - 15,5 |
| Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. | | | | | | | | |
| 10.2.1* | Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. | Susenas | % | PM | PM | PM | PM | PM |
| Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | | | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|--|--------------------|---|--------------------|---|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 10.3.1.(a) | Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia | Kementerian Polhukam dan BPS | indeks | 80,3 (2015) | 76,45a | 85 | 86 | 87 |
| 10.3.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). | Komnas HA Ditjen HAM (Kemenkumham) | Berkas Pengaduan | Komnas HAM : 4.295 Kemenkumham : 658 | Komnas HAM : 3.751 | Komnas HAM : 2.176 Kemenkumham : 780 | 7.000 | 7.000 |
| 10.3.1.(c) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. | Komnas Perempuan | % | - | - | 90 | 90 | 90 |
| 10.3.1.(d) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | Komnas Perempuan | Kebijakan/Dokumen | 18 (2010-2015) | 15 | Menurun | Menurun | Menurun |
| Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. | | | | | | | | |
| 10.4.1.(a) | Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat. | Kementerian Keuangan | Persen | 8,89 (2015) | 11,5a | 11,3a | 11,18 | PM |
| 10.4.1.(b) | Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. | BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, ASABRI; Sakernas BPS | Formal (%) | 6 | 22,59a | 24,73a | 27,15 | 100 |
| | | | Informal (%) | 1 | 1,17a | 1,41a | 1,98 | 10 |
| Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik. | | | | | | | | |
| 10.7.2.(a) | Jumlah dokumen kerja sama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan. | BNP2TKI | Penambahan dokumen | 98 (2015) | 10 | 12 | 14 | 15 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|----------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 10.7.2.(b) | Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi. | Kementerian Ketenagakerjaan | Fasilitasi TKLN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Keterangan: "a" adalah data realisasi



3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 34 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 11. Kebijakan pembangunan nasional untuk Tujuan 11 seperti yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019 tercakup dalam bidang: (1) pembangunan perkotaan; (2) pembangunan perumahan dan permukiman; (3) transportasi; serta (3) penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Kebijakan Pembangunan Perkotaan, antara lain: (1) perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (2) percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (3) pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (4) pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; (5) peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan; dan (6) pengembangan wilayah perkotaan metropolitan dan besar, perkotaan sedang dan kecil, kota pusaka berbasis karakter sosial budaya, serta kawasan perkotaan di kabupaten.

Kebijakan pembangunan transportasi perkotaan, antara lain: (1) mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu; (2) meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota; serta (3) mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan.

Kebijakan penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan, antara lain: (1) penanganan perubahan

iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan: dan (2) penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

Program Tujuan 11. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain: (1) pengembangan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman; (2) bina pembangunan daerah; (3) pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (4) pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (5) perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur; (6) pengurangan risiko bencana; (7) peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanggulangan bencana; (8) pengelolaan sampah, limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Target Indikator Tujuan 11. Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel 18. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 11 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 11 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 11 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 18. Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan.

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh | | | | | | | | |
| 11.1.1.(a). | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | % | PM | PM | PM | PM | 100 |
| 11.1.1.(b). | Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kawasan Perkotaan Metropolitan | PM | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 11.1.1.(c). | Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kota Sedang & Kota Baru | PM | 8 & 5 | 8 & 5 | 8 & 5 | 8 & 5 |
| Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. | | | | | | | | |
| 11.2.1.(a). | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | Kementerian Perhubungan | % | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 11.2.1.(b). | Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kota Besar | 3 | 5 | 7 | 7 | 10 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------|------|-------------------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. | | | | | | | | |
| 11.3.1.(a). | Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kota Sedang | 43 kota belum optimal perannya (2014) | 5 | 10 | 15 | 20 Kota dioptimalkan perannya |
| 11.3.1.(b). | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Metropolitan baru | 2 (2014) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 11.3.2.(a). | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. | Kementerian PPN/Bappenas | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| 11.3.2.(b). | Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. | Kementerian Keuangan | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
| Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. | | | | | | | | |
| 11.4.1.(a). | Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kota Pusaka | PM | PM | PM | PM | PM |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan | | | | | | | | |
| 11.5.1* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | DIBI BNPB | Orang | PM | PM | PM | PM | PM |
| 11.5.1.(a). | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | indeks | 151,6 | 146,9 | 142,2 | 137,5 | 132,8 |
| 11.5.1.(b). | Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | Kota Tangguh | PM | PM | PM | PM | PM |
| 11.5.1.(c). | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | Sistem Peringatan Dini | PM | PM | PM | PM | PM |
| 11.5.2.(a). | Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | Rupiah | PM | PM | PM | PM | PM |
| Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. | | | | | | | | |
| 11.6.1.(a). | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | % | 46 (2013) | 30 | 45 | 62 | 80 |
| 11.6.1.(b). | Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Kota Hijau | PM | PM | PM | PM | PM |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|---|--|---|-----------------|-------------------|------|------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. | | | | | | | | |
| 11.7.1.(a). | Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kawasan Perkotaan Metropolitan/ Kota Sedang | PM | PM | PM | PM | 12/20 |
| 11.7.2.(a). | Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. | Statistik Kriminal (BPS) | % | 1,04 | 0,06 | PM | PM | PM |
| Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i> . | | | | | | | | |
| 11.b.1*. | Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bappenas | % | PM | PM | PM | PM | PM |
| 11.b.2*. | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | Dokumen | PM | PM | PM | PM | PM |

Keterangan: "PM" adalah *Prememory*



3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 12. Kebijakan dalam rangka mendukung Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab telah diinisiasi oleh pemerintah dengan kebijakan terkait Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dalam dokumen Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 yang memuat peta jalan Indonesia dalam menerapkan SCP, dan kebijakan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

A. Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 (10Y SCP Indonesia)

Visi Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 (*10 Years SCP Indonesia*) adalah mewujudkan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional Indonesia, dengan orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui perubahan perilaku produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Adapun Misi *10 Years SCP Indonesia 2013 – 2023* adalah menjadi tahap pertama integrasi penerapan SCP dalam beberapa program nasional "*Quick Wins*" dan menyediakan model bagi integrasi penerapan SCP dalam program nasional lainnya.

Sasaran Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan di Indonesia 2013-2023 untuk Fase I (2013-2015), adalah:

1. Pengarusutamaan penerapan SCP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2015-2019)

2. Pengembangan dan pelaksanaan "*SCP Resource Pool Indonesia*", yaitu fasilitas informasi dan layanan penerapan SCP
3. Pelaksanaan kegiatan SCP kepada masyarakat melalui beberapa program utama atau *Quick Wins*, seperti Ekolabel dan Pengadaan Barang/Jasa ramah lingkungan oleh Pemerintah, Industri Hijau (*Green Industry*), Bangunan Hijau (*Green Building*), Pariwisata Berkelanjutan (*Ecotourism*) dan Pengelolaan Sampah.

Pada Fase II (2016–2020) 10 *Years* SCP Indonesia diarahkan pada sasaran:

1. Memasukkan penerapan SCP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
2. Melengkapi "*SCP Resource Pool Indonesia*" dan meningkatkan pemanfaatan
3. Menerapkan pemantauan dan evaluasi program dengan indikator SCP pada program "*Quick Wins*";
4. Menyiapkan penerapan indikator SCP untuk program kerja pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019 yang berkorelasi dengan "*post-2015 development agenda*".

Sedangkan pada Fase III (2021-2023) 10 *Years* SCP Indonesia diarahkan pada sasaran sebagai berikut:

1. Menerapkan pemantauan dan evaluasi dengan indikator SCP pada pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ("*Quick Wins*" sudah termasuk di dalamnya);
2. Perbaiki berkelanjutan terhadap "*SCP Resource Pool Indonesia*"; dan

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Penerapan SCP diperkuat dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dengan masuknya penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai Agenda Pasca 2015 dan Perubahan Iklim, dan Agenda Pembangunan Nasional dengan arah kebijakan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan kebijakan operasional:

1. Perubahan pola produksi dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat melalui edukasi, kampanye;
2. Penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam *business cycle* dan *business process*;
3. Pengembangan standar produk yang ramah lingkungan; dan
4. Pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan.

Selanjutnya, kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan juga diatur dalam Agenda Pembangunan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan arah kebijakan:

1. Menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan peningkatan kesadaran dan kapasitas para pihak terhadap pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
2. Penyusunan konsep kebijakan operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya; dan
3. Penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di sektor-sektor prioritas, serta pola konsumsi masyarakat yang berkelanjutan.

Adapun kebijakan operasional yang akan ditempuh yakni melalui:

1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
2. Penyediaan dan penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat melalui berbagai media;
3. Penyediaan pusat-pusat pelayanan masyarakat;
4. Penerapan prinsip-prinsip SCP dalam "*business cycle*" dan "*business process*" di pihak pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk dalam hal pendanaan;
5. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah;
6. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; dan
7. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

Khusus terkait dengan upaya penerapan Program Proper, Pengelolaan B3 dan Sampah, pada RPJMN 2015-2019 terdapat arah kebijakan:

1. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan salah satunya melalui kebijakan operasional: memperluas

cakupan program Proper yang mengarah pada industri yang lebih ramah lingkungan;

2. Mengelola limbah dan bahan B3, melalui kebijakan operasional: (a) menerapkan standar/aturan mengenai limbah dan bahan B3; dan (b) memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3.
3. Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu, melalui kebijakan operasional: (a) pengembangan upaya 3R (*reduce, reuse, dan recycle*); (b) pengembangan bank sampah dan pengomposan; (c) pengembangan sistem pengolahan sampah yang terpadu, baik skala komunal maupun nasional; (d) peningkatan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui “Gerakan Tiga Jari” pengelolaan sampah.

Program Tujuan 12. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain:

1. Target melaksanakan *the 10-YSCP* diimplementasikan oleh Program Nasional 10 tahun SCP 2013-2023 melalui kegiatan pertemuan dalam rangka pemutakhiran kolaborasi SCP, dengan pelaksana adalah KLHK.
2. Target mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, dilaksanakan dengan: (1) program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah, dan B3 melalui: (a) kegiatan pengendalian pencemaran udara, dengan indikator output proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi sebesar 75% dari 2000 industri; (b) kegiatan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, dengan indikator output proporsi jumlah industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang sebesar 75% dari 106 industri yang dinilai; serta (c) kegiatan pengendalian pencemaran air; (2) program pengelolaan sampah, limbah, dan B3, melalui: (a) kegiatan verifikasi pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3; (b) kegiatan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah nonB3; serta (c) kegiatan pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3.
3. Target mengurangi produksi limbah melalui program pengelolaan sampah, limbah, dan B3, melalui kegiatan pengelolaan sampah.
4. Target mendorong perusahaan, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dilakukan dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KLHK melalui: (a) kegiatan penerapan

SNI ISO 14001 bagi perusahaan; dan (b) . kegiatan pembinaan standarisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

5. Target meningkatkan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, direncanakan akan diusung program pembinaan standarisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Target menjamin masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam, dilaksanakan melalui program pembinaan standarisasi pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah sebagai berikut:

1. Target peningkatan peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru, program yang dilakukan oleh PT Nestlé Indonesia adalah Mengikuti penghargaan Proper yang dilakukan oleh KLHK melalui Kegiatan Mengikuti Penghargaan PROPER.
2. Target pengolahan limbah B3 yang sesuai peraturan perundangan (sektor industri) dengan program yang di buat oleh PT. Sucofindo (Persero) adalah validasi dan verifikasi gas rumah kaca melalui kegiatan sampling kualitas tanah dan air untuk mengetahui kadar pencemaran limbah B3 dan logam berat.
3. Target peningkatan timbulan sampah yang didaur ulang dilakukan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dengan: (1) program pembangunan depo pendidikan pelestarian lingkungan, melalui kegiatan: (a) pembangunan depo pendidikan pelestarian lingkungan dan. (b) pembangunan titik pemilahan sampah daur; (2) sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan melalui kegiatan: (a) sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan bagi siswa di Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi; (b) sosialisasi gaya hidup pelestarian lingkungan bagi komunitas masyarakat, sekolah, perguruan tinggi dan perusahaan; (c) penerapan gaya hidup pelestarian lingkungan sebagai bagian dari *basic knowledge* relawan.
4. Target peningkatan perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001, program yang dilaksanakan oleh PT. SUCOFINDO (Persero) adalah: (1) program implementasi dari ISO 14001 melalui kegiatan penerapan ISO 14001 di setiap area operasional Nestlé; serta (b) program sertifikasi sistem

manajemen (ISO 14001, OHSAS 18001, ISPO/RSPO, dll.), melalui kegiatan: identifikasi aspek lingkungan, membuat indikator kinerja, dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kemampuan organisasi terhadap aspek lingkungan yang terkait lingkup aktivitasnya.

Target Indikator Tujuan 12. Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel 19. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 12 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 12 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 12 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 19. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang. | | | | | | | | |
| 12.1.1* | Jumlah kolaborasi tematik quickwins program. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Kolaborasi tematik | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. | | | | | | | | |
| 12.4.1.(a) | Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Peserta Proper | 1.406 | 1.422 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Juta ton | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Tagrget 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. | | | | | | | | |
| 12.5.1.(a) | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Juta ton | 13,5 | 30 | 34 | 47.2 | 61.5 |
| Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. | | | | | | | | |
| 12.6.1.(a) | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Perusahaan | PM | PM | PM | PM | 25 |
| Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional. | | | | | | | | |
| 12.7.1.(a) | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Produk Ramah Lingkungan | - | - | - | 2 | 4 |
| Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. | | | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|----------------|--|--|------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 12.8.1.(a) | Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Fasilitas Publik | - | - | - | 10 | 20 |

Keterangan: "PM" adalah *Prememory*.



3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 13. Kebijakan dalam rangka mendukung TPB – Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya), telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019, baik dalam Agenda Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Bidang, serta terinternalkan dalam pembangunan sektor. Selain itu, penanganan perubahan iklim juga dimuat dalam Pembangunan Lintas Bidang.

Sasaran (target) yang ingin dicapai pada penanganan perubahan iklim dan kebencanaan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26% pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan;
2. Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan;
3. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim;
4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG); dan
5. Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan adalah:

1. Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim, melalui kebijakan operasional: (i) mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon; (ii) melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK; (iii) melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan; (iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (v) mendorong pemerintah daerah menyusun strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah; (vi) melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), terutama di 15 (lima belas) daerah rentan; dan (vii) meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim.
2. Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana), melalui kebijakan operasional: (i) menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor; (ii) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/*forecaster*; (iii) mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini; (iv) melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; (v) meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini gempa bumi dan tsunami antarinstansi terkait; dan (vi) meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini.
3. Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui kebijakan operasional: (i) mempercepat pengolahan data iklim secara terus menerus dan akurat; (ii) mendiseminasikan data dan informasi iklim kepada para pemangku kepentingan; dan (iii) mengembangkan proyeksi iklim untuk seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan
4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui kebijakan operasional: (i)

meningkatkan kualitas data dan informasi melalui instalasi peralatan otomasi/digital; (ii) meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung ketahanan pangan dan energi; (iii) memperkuat database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (iv) menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG.

Selanjutnya, khusus untuk penanggulangan bencana, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan operasional untuk penanggulangan bencana meliputi:

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, melalui: pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap bencana; pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB), yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota; integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan reviu RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota; harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah; penyusunan rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui upaya antara lain: mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan; meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi; menyediakan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat; meningkatkan kerja sama internasional, mitra pembangunan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan dunia usaha dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana; meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam; memelihara dan menata lingkungan di daerah rawan bencana alam; dan membangun serta menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui: penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penang-gulangan bencana di pusat dan daerah; penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana; penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; pelaksanaan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana; penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana; pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana; pengembangan Desa Tangguh Bencana di kawasan risiko tinggi bencana untuk mendukung Gerakan Desa Hebat; dan peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.

Lebih jauh lagi, khusus untuk perubahan iklim, terdapat sasaran dan arah kebijakan dalam pembangunan lintas bidang yaitu:

1. Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, mendekati 26% pada tahun 2019.
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya terlaksananya langkah-langkah di 15 (lima belas) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN-API.

Sedangkan arah kebijakan Pembangunan Perubahan Iklim, yakni

1. Memperkuat koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan RAN/RAD-GRK, dengan kebijakan operasional: (i) meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim untuk sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii) meningkatkan pelibatan sektor-sektor terkait baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-GRK), dan pengalokasian pendanaannya; (iii) meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (iv) mengembangkan insentif fiskal dan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanah Perubahan Iklim (ICCTF); dan (v) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK.
2. Menerapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) secara sinergis, terutama pelaksanaan upaya adaptasi di 15 daerah percontohan, dengan kebijakan operasional: (i) mengarusutamakan RAN-API ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (ii) melaksanakan rencana aksi adaptasi perubahan iklim seperti yang tercantum dalam RAN-API secara terkoordinasi antara K/L dan pemerintah daerah serta antar daerah; (iii) mengembangkan indikator kerentanan dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim dan cuaca; (iv) menyusun kajian kerentanan dan meningkatkan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitif serta pelaksanaan upaya adaptasi di daerah percontohan; (v) mensosialisasikan RAN-API kepada pemerintah daerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi; dan (v) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi, khususnya di 15 daerah percontohan.

Program Tujuan 13. Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah dipetakan program dan kegiatan terkait berdasarkan matriks bidang pembangunan, rencana strategis kementerian/lembaga terkait, atau dokumen lain yang relevan. Pada TPB/SDGs dengan target terkait penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi khususnya

ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah maka program dan kegiatan utama untuk mencapai indikator dimaksud adalah Program Penanggulangan Bencana melalui kegiatan Pengurangan Risiko Bencana. Adapun instansi pelaksana program dan kegiatan ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara khusus untuk upaya mengurangi jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, program dan kegiatan utama untuk mencapai indikator dimaksud adalah Program Penanggulangan Bencana dengan BNPB melalui kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

Upaya pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional dilaporkan ke tingkat global dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) Indonesia dan dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan. Adapun program dan kegiatan utama untuk mencapai target dan indikator meliputi Program Pengendalian Perubahan Iklim melalui kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi. Instansi pelaksana program dan kegiatan ini adalah KLHK.

Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah melalui partisipasi pihak swasta/kalangan bisnis/filantropi/komunitas/LSM, telah dipetakan program dan kegiatan antara lain:

- A. Target penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait perubahan iklim dan bencana alam antara lain meliputi:
 1. Program Masjid Ramah Lingkungan melalui kegiatan Sosialisasi menggerakkan masjid untuk melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inisiatif pelaksanaan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 2. Program *Role of Religious Places in Disaster Situation II, Indonesia* melalui kegiatan Membentuk tim siaga bencana di tingkat komunitas berbasis rumah ibadah serta Program Respon Bencana di Wilayah Indonesia melalui kegiatan Pembagian bahan makanan pokok kepada korban bencana alam di Indonesia. Kedua program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh *Islamic Relief Indonesia*;
 3. Program Mendukung Masyarakat Miskin dalam Menghadapi Perubahan Iklim melalui kegiatan Fasilitasi penilaian Kota Tangguh

Bencana dan uji coba indikatornya dan kegiatan Pengusulan hasil ujicoba indikator untuk Kota Berkelanjutan, serta Program *Partners for Resilience - Strategic Partnership* melalui kegiatan Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah dan kegiatan Pengusulan hasil pembelajaran penyusunan rencana penanggulangan bencana (PB) untuk perbaikan Panduan Penyusunan Rencana PB. Program-program dan kegiatan-kegiatan dimaksud dilaksanakan oleh Yayasan Karina;

- B. Target pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional:
1. Program Masjid Ramah Lingkungan melalui kegiatan Sosialisasi menggerakkan masjid untuk melakukan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inisiatif pelaksanaan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 2. Program *Green Management* melalui kegiatan *Green building, green industry, green port, eco industry park*. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT. Sucofindo;
 3. Program Mendorong Inisiatif Jurisdiksional Untuk Hutan dan Iklim melalui kegiatan Pembuatan kesepakatan pembangunan hijau di Kalimantan Timur, yang dilaksanakan oleh TNC Indonesia;
 4. Program Mendukung Masyarakat Miskin dalam Menghadapi Perubahan Iklim melalui kegiatan-kegiatan i) Mendukung petani sawah tadah hujan dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, ii) Mendukung petani garam dalam beradaptasi dengan perubahan iklim, dan iii) Mendukung petani Ikan Gerapu dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Kegiatan-kegiatan dalam program dimaksud dilaksanakan oleh *Islamic Relief Indonesia*;
 5. Program *Nestlé Policy in Environmental Sustainability* melalui kegiatan-kegiatan i) Penurunan emisi gas rumah kaca di pabrik, ii) Penurunan emisi gas rumah kaca di Pabrik Nestlé Panjang, Lampung, iii) Penurunan emisi gas rumah kaca di Pabrik Nestlé Kejayan, Jawa Timur, dan iv) Penurunan emisi gas rumah kaca di Pabrik Nestlé Cikupa, Banten. Kegiatan-kegiatan dalam program dimaksud dilaksanakan oleh PT Nestlé Indonesia.

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel 20. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 13

tercantum pada tabel tersebut. Daftar indikator yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Matriks 3 dalam Buku Matriks RAN TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Matriks 1 dan 2 Tujuan 13 dalam Buku Matriks RAN TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel 20. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 13 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 13 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 13 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 20. Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim.

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. | | | | | | | | |
| 13.1.1* | Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | Dokumen | 69 | 40 | 40 | 40 | 69 |
| 13.1.2* | Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. | DIBI BNPB | Orang | PM | PM | PM | PM | PM |
| Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. | | | | | | | | |
| 13.2.1* | Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia. | RPJMN 2015-2019 | Dokumen BUR ke- | 1 | 2a | - | 3 | - |
| 13.2.1.(a) | Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). | RPJMN 2015-2019 | Dokumen | 1 | 1a | 1 | 1 | 1 |

Keterangan: "a" adalah data realisasi.



3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU *fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 14. Kebijakan pengelolaan ekosistem lautan yang dilakukan pemerintah telah termuat dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan nasional ini diwujudkan dalam bentuk agenda pembangunan nasional terkait pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

Tujuan 14 Ekosistem Lautan merupakan bagian dari pembangunan nasional bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam rangka pemeliharaan sumber daya sebagai aset pembangunan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, serta peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan, arah kebijakan pembangunan terkait pengelolaan Tujuan 14 – Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: (1) peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; serta (2) peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan/petambak garam. Arah kebijakan tersebut, dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya;
2. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, dengan strategi,

- termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta efektivitas pengelolaannya;
3. Mengendalikan IUU *fishing* dan kegiatan yang merusak di laut;
 4. Memperkuat peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritim.
 5. Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan;
 6. Mengelola perikanan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ikan (SDI) berbasis WPP, pemberantasan IUU *fishing*, hingga pemanfaatan potensi ZEE dan laut lepas (*high seas*);
 7. Memperbaiki tata kelola perikanan, untuk terciptanya iklim yang kondusif guna mewujudkan kinerja, efektivitas kerja sama kelembagaan dan perbaikan tata kelola perikanan, yang dilakukan antara lain melalui reformasi pengelolaan perikanan tangkap berbasis WPP;
 8. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah/pemasar produk ikan, antara lain melalui penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitasi kredit yang murah, mudah dan aksesibel, serta penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi.

Program Tujuan 14. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain: (1) pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (2) pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap; (3) riset dan sumber daya manusia; (4) pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Target Indikator Tujuan 14. Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel 21. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 14 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 14 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 14 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 21. Target Pencapaian Indikator Tujuan 14. Ekosistem Lautan

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|--|------------------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. | | | | | | | | |
| 14.2.1.(a) | Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | Dokumen (PP) | - | 1a | - | - | - |
| 14.2.1.(b) | Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | WPP | 5 | 7a | 9 | 10 | 11 |
| Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya. | | | | | | | | |
| 14.4.1* | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | % (Target dibagi dengan MSY) | 80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
| Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. | | | | | | | | |
| 14.5.1* | Jumlah luas kawasan konservasi perairan. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | Jt Ha | 16,5 | 17,1a | 17,9 | 18,8 | 20,0 |
| Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> . | | | | | | | | |
| 14.6.1.(a) | Persentase kepatuhan pelaku usaha. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | % | 66 | 73a | 76 | 81 | 87 |
| Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar. | | | | | | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|---|--|---------------------|-----------------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 14.b.1* | Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | Regulasi /Kebijakan | - | 2a | 3 | 3 | 3 |
| 14.b.1.(a) | Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | lokasi | 34 | 34a | 34 | 34 | 34 |
| 14.b.1.(b) | Jumlah nelayan yang terlindungi. | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | orang | 20,000 | 22.500a | 25.000 | 27.500 | 28.000 |
| Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam <i>the United Nations Convention on the Law of the Sea</i> , yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari " <i>The future we want</i> ". | | | | | | | | |
| 14.c.1* | Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea). | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) | Dokumen Ratifikasi | 1 (1985) | - | - | - | - |

Keterangan: "a" adalah data realisasi



3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 15. Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 terdiri dari kebijakan tata kelola hutan, peningkatan konservasi dan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan nilai ekonomi hayati, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Tata Kelola Kehutanan. Tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk menuju hal tersebut, arah kebijakan sektor kehutanan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, pembentukan dan operasionalisasi KPH, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasi di sektor kehutanan.

Kerangka regulasi yang diperlukan, yaitu:

1. Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 jo. Permenhut P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan,

Permenhut No. P.36/Menhut-1I/2010 tentang Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Permenhut No. P.34/Menhut-II/2010 jo. PermenLHK No. P.16/MenLHK-II/2015 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010 jo. Permenhut No. P.XX/Menhut-II/2012 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.

2. Revisi PP No. 38/2007 tentang Pembagian Wewenang Pusat-Daerah Bidang Kehutanan perlu dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya hutan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
3. Tindak lanjut UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait dengan lembaga dan pengangkatan hakim perkara.
4. PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagai pengganti PP No. 10/2010; serta PP No. 105/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagai tindak lanjut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dalam rangka pembenahan peraturan penggunaan kawasan hutan.

Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Untuk mencapai sasaran pengelolaan kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan selama 2015-2019, arah kebijakan yang ditetapkan adalah memberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan hutan konservasi di tingkat tapak untuk melindungi, meningkatkan kualitas habitat, mengawetkan spesies serta sumber daya genetik dan mendorong terselenggaranya pemanfaatan jasa lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan konservasi.

Beberapa kerangka regulasi yang diperlukan, yaitu:

1. Revisi terhadap UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Turunan regulasi yang mengatur tentang jasa lingkungan dari hutan dan kawasan konservasi pada khususnya.
3. Sinkronisasi antara peraturan mengenai kehutanan dan minerba dalam pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi (Revisi PP No. 28/2011 Tentang Pengelolaan KSA dan KPA sebagai turunan UU No. 2/1990).

4. Peraturan turunan dari *Protocol Cartagena* yang mengatur perlindungan dari keanekaragaman hayati meliputi perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan dan pemanfaatan semua Organisme Hasil Modifikasi Genetik yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.

Melestarikan dan Memanfaatkan Nilai Ekonomi Kehati. Kerangka regulasi yang diperlukan: dalam mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati, yaitu: percepatan penyelesaian dan pengesahan Rancangan Undang-undang mengenai Pengelolaan Sumber Daya Genetik, sebagai tindak lanjut dan upaya koordinasi penerapan ratifikasi Protokol Nagoya (2010) dan *Convention on Biological Diversity* (CBD) di Indonesia.

Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup. Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut, saling terkait, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan faktor tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pilar penting dalam kegiatan penegakan hukum setelah sanksi administrasi, dan penegakan hukum perdata.

Program Tujuan 15. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain: (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3)

pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan; (4) pengendalian DAS dan hutan lindung; (5) pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan; (6) peningkatan kualitas perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati; (7) penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel 20. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 15 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 15 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 15 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.



Tabel 22. Target Pencapaian Indikator Tujuan 15. Ekosistem Daratan.

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|--------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. | | | | | | | | |
| 15.1.1.(a). | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | % | 50,6 | 50,7 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. | | | | | | | | |
| 15.2.1.(a). | Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Hektar | 10,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
| 15.2.1.(b). | Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Ha | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
| 15.2.1.(c). | Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | KPA | 20 | 100 | 150 | 200 | 260 |
| 15.2.1.(d). | Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | KPHK | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
| | | | KPHL | 40 | 80 | 120 | 160 | 182 |
| | | | KPHP | 40 | 147 | 212 | 269 | 347 |
| Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. | | | | | | | | |
| 15.3.1.(a). | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Ha | 1,250,000 | 2,500,000 | 3,750,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|---|-------------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah. | | | | | | | | |
| 15.5.1*. | Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional. | | | | | | | | |
| 15.6.1*. | Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | PIC | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| | | | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal. | | | | | | | | |
| 15.7.1.(a). | Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 15.7.1.(b). | Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Spesies | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas. | | | | | | | | |
| 15.8.1.(a). | Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, | Kementerian Pertanian | Dokumen Karantina Hewan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|---|----------------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | serta keamanan hayati hewani dan nabati. | | Dokumen Karantina Tumbuhan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. | | | | | | | | |
| 15.9.1.(a). | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Dokumen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. | | | | | | | | |
| 15.c.1.(a). | Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |



3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Tujuan 16 memiliki 12 (dua belas) target dengan 34 indikator TPB/SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Target yang akan dicapai adalah mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan Tujuan 16.

Kebijakan Tujuan 16. Tujuan 16 difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait pembunuhan; (2) menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; dan (3) mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan.

Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama dari Tujuan 16 arah kebijakan berdasarkan RPJMN 2015-2019 yang selaras adalah:

Pertama, arah kebijakan untuk mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian meliputi: (1) meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dan mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup; (2) menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak

kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak; dan (4) meningkatkan kualitas penegakan hukum, melalui peningkatan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan sistem peradilan anak.

Kedua, arah kebijakan terkait jaminan kesamaan akses pada keadilan adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM melalui penegakan HAM, optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pendidikan HAM.

Ketiga, arah kebijakan untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, meliputi: (1) peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, melalui efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi yang fokus kepada upaya pencegahan korupsi; (2) penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis; (3) peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan; (4) peningkatan proses yang adil melalui transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa; (5) penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya; (6) penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif; (7) penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan; (8) meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil; (9) membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (10) mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; serta (11) menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Program Tujuan 16. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun yang akan dilaksanakan kementerian/lembaga antara lain: (1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) perlindungan anak; (3) penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Upaya menggalakkan negara berdasarkan hukum dan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua, beberapa program yang akan dilaksanakan

ialah: (1) program pembinaan hukum nasional; (2) program peningkatan manajemen peradilan agama; (3) program peningkatan manajemen peradilan umum; (4) program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta (5) program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM.

Program untuk mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, yang akan dilaksanakan yaitu: (1) program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (2) program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; (3) program pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; (4) program bina otonomi daerah; (5) program pengawasan pelayanan publik; (6) program bina pembangunan daerah; (7) program pembinaan politik dan pemberdayaan pemerintah umum; (8) program penguatan kelembagaan demoktasi dan perbaikan proses politik; (9) program pengawasan penyelenggaraan pemilu; (10) program peningkatan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan; (11) program perluasan pelayanan dasar; (12) program pemberantasan tindak pidana korupsi;

Adapun program-program terkait yang dilakukan oleh berbagai organisasi nonpemerintah dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan 16, beberapa diantaranya adalah: (1) program membangun kesadaran dan komitmen untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui media elektronik dan cetak berbasis ormas dan pondok pesantren; (2) program penguatan dukungan masyarakat sipil dan partisipasi anak untuk menegakkan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak anak dari resiko migran, eksploitasi dan perdagangan anak; (3) program menggalakkan negara berdasarkan hukum dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; (4) program pijakan kokoh menuju akses dan kendali bagi pemenuhan hak-hak asasi korban & pejuang terkait pelanggaran HAM; dan (5) sosialisasi program-program unggul pemerintah terhadap layanan publik.

Target Indikator Tujuan 16. Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel 23. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 16 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 16 tercantum dalam Anak Lampiran IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 16 tercantum dalam Anak Lampiran IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata

Kelola - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran IV Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola - Matriks 3.



Tabel 23. Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|--|----------------------------|---|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. | | | | | | | | |
| 16.1.1.(a) | Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. | BPS: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri | Kasus | 1491 | PM | PM | PM | PM |
| 16.1.2.(a) | Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. | SOPS Polri | Kematian/ 100.000 Penduduk | 18 | PM | PM | PM | PM |
| 16.1.3.(a) | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. | Statistik Kriminal (BPS) | Persentase | 1,04 | 0,6 | PM | PM | PM |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Susenas Model Hansos (BPS) | Persentase | 73,57 (2014) | PM | PM | PM | PM |
| Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. | | | | | | | | |
| 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | BPS | Persentase | 54,98 (2014) (Anak umur 1-14 tahun) | PM | PM | PM | PM |
| 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Persentase | Anak laki-laki: 38,62; Anak perempuan: 20,48 (2013) | Menurun | Menurun | Menurun | Menurun |
| 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan | Kementerian Sosial, KPMPA, BPS, BAPPENAS | Persentase | Perempuan: 6,28 dan Laki-Laki: 6,37 | Menurun | Menurun | Menurun | Menurun |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | seksual sebelum umur 18 tahun. | | | | | | | |
| Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. | | | | | | | | |
| 16.3.1.(a) | Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. | Robinops SOPS PPA | Persentase | 43,58 (BPS) | PM | PM | PM | PM |
| 16.3.1.(b) | Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. | BPHN (Kementerian hukum dan HAM) | Orang | litigasi 3.450; nonlitigasi 259 | litigasi 8.005a; nonlitigasi 1.188a | litigasi 6.365; nonlitigasi 7.245 | litigasi 6.375; nonlitigasi 7.250 | litigasi 3.021; nonlitigasi 3.645 |
| 16.3.1.(c) | Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum. | Badilag, Badilum dan Badimiltun MA | Perkara | sidang di luar gedung pengadilan dan Pos layanan hukum 119.175; pembebasan biaya perkara 114.122 | sidang di luar gedung pengadilan 111.611a; pembebasan biaya perkara 139.599a; pos layanan hukum 197.137a | sidang di luar gedung pengadilan 113.702a; pembebasan biaya perkara 114.080a; Pos layanan hukum 158.610a | sidang di luar gedung pengadilan dan pembebasan biaya perkara 945; Pos layanan hukum 24.171 | sidang di luar gedung pengadilan 55.665; pembebasan biaya perkara 3.200; Pos layanan hukum 96.500 |
| 16.3.2. (a) | Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. | Ditjen Pemasyarakatan (Kemenkumham) | Persentase | 2,6 | 2,9a | 3,1a | Menurun | Menurun |
| Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. | | | | | | | | |
| 16.5.1.(a) | Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). | BPS | Indeks | 3,59 | - | 3,71a | - | 4 |
| Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | | | | | | | | |
| 16.6.1* | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | Kementerian Keuangan | Persentase | 91,05* | 89,5 | PM | PM | PM |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|--|------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 16.6.1.(a) | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | Badan Pemeriksa Keuangan | Persentase | K/L : 65 Provinsi : 85 Kabupaten : 54 Kota : 65 | K/L : 84a Provinsi : 91a Kabupaten : 66a Kota : 77a | K/L : 87 Provinsi : 73 Kabupaten : 48 Kota : 56 | K/L : 91 Provinsi : 78 Kabupaten : 54 Kota : 61 | K/L : 95 Provinsi : 85 Kabupaten : 60 Kota : 65 |
| 16.6.1.(b) | Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | KemenPAN RB | Persentase | K/L : 76.62 Provinsi : 50 Kab/Kota : 8.60 | K/L : 85.37a Provinsi : 64.71a Kab/Kota : 14.53a | K/L : 75 Provinsi : 57 Kab/Kota : 30.5 | K/L : 80 Provinsi : 66 Kab/Kota : 40 | K/L : 85 Provinsi : 75 Kab/Kota : 50 |
| 16.6.1.(c) | Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Persentase | 27.20 | 39.31a | 60 | 70 | 80 |
| 16.6.1.(d) | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | KemenPAN RB | Persentase | K/L : 86.84 Provinsi : 8.82 Kab/Kota : 9.60 | K/L : 92.68a Provinsi : 38.24a Kab/Kota : 37.29a | K/L : 64 Provinsi : 40 Kab/Kota : 25 | K/L : 69 Provinsi : 50 Kab/Kota : 35 | K/L : 75 Provinsi : 60 Kab/Kota : 45 |
| 16.6.2.(a) | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Ombudsman RI | Persentase | Kementerian : 27.27 Lembaga : 20 Provinsi : 9 Kab/Kota : 5.26 | Kementerian : 44a Lembaga : 66.67a Provinsi : 39.39a Kab/Kota : 22.14a | Kementerian : 58 Lembaga : 55 Provinsi : 54.5 Kab/Kota : 30.5 | Kementerian : 78 Lembaga : 77.5 Provinsi : 77.25 Kab/Kota : 45.24 | Kementerian : 100 Lembaga : 100 Provinsi : 100 Kab/Kota : 60 |
| Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. | | | | | | | | |
| 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | KPU | Persentase | 16,6 DPR RI (2014) 16 DPRD Provinsi (2014) 14 DPRD | Tidak ada target tahunan. Perhitungan per 5 tahun (Pemilu) | | | |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|--|---|------------------|---|---------------------|---|-----------|--------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | Kab/Kota (2014) | | | | |
| 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | BKN; Sakernas BPS | Persentase | Eselon I = 20,66 dan Eselon II = 16,39 (2014) | Meningkat | Meningkat | Meningkat | Meningkat |
| 16.7.2.(a) | Indeks Lembaga Demokrasi. | BPS dan Kemenko Polhukam | Indeks | 66,87 | 62,05a | 77 | 78 | 79 |
| 16.7.2.(b) | Indeks Kebebasan Sipil. | BPS dan Kemenko Polhukam | Indeks | 80,30 | 76,45a | 85 | 86 | 87 |
| 16.7.2.(c) | Indeks Hak-hak Politik. | BPS dan Kemenko Polhukam | Indeks | 70,63 | 70.11a | 66 | 67 | 68 |
| Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. | | | | | | | | |
| 16.9.1* | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. | Susenas (BPS) | Persen | 74,27a | 74,5a | 75.41a | NA | NA |
| 16.9.1.(a) | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. | Basis Data Terpadu (Kementerian Sosial) | Persen | NA | NA | NA | NA | 77,4 (RPJMN) |
| 16.9.1.(b) | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. | Susenas (BPS) | Persen | 79,92 | 81,68a | 83,33a | 82 | 85 |
| Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. | | | | | | | | |
| 16.10.1.(a) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). | Komnas HAM; Ditjen HAM (Kemenkum HAM) | Berkas Pengaduan | Komnas HAM : 4.295 Kemenkumham : 658 | Komnas HAM : 3.751a | Komnas HAM : 2.176a Kemenkumham : 780a | 7.000 | 7.000 |
| 16.10.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) | Komnas Perempuan | Persentase | 88,75 | 90,78a | 80,7a | 90 | 90 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----------------|-------------------|---------|---|---|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. | | | | | | | |
| 16.10.2* | Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi. | World Bank, UNESCO, UNDP, Akademisi dan Institusi Riset, Komisi Informasi Pusat | Negara | 1 | 1a | 1 | 1 | 1 |
| 16.10.2.(a) | Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | Komisi Informasi Pusat (KIP) | Persentase | 47 | 50,38a | 70 | 75 | 80 |
| 16.10.2.(b) | Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. | Komisi Informasi Pusat (KIP) | Persentase | 56,63 | 54,02a | 65 | 65 | 65 |
| 16.10.2.(c) | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | Komisi Informasi Pusat (KIP) | PPID | - | - | - | Perumusan skema proses sertifikasi untuk PPID | *target akan disesuaikan dengan hasil perumusan skema sertifikasi pada tahun 2018 |
| Target 16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan. | | | | | | | | |
| 16.a.1* | Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles. | Komnas HAM | Lembaga | 1 | 1a | 1a | 1a | 1 |
| 16.b Mengalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. | | | | | | | | |
| 16.b.1.(a) | Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan | Komnas Perempuan | Kebijakan/ Dokumen | 18 (2010-2015) | 15a | Menurun | Menurun | Menurun |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|----------------|---|-------------|--------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. | | | | | | | |

Keterangan: "a" adalah data realisasi; "PM" adalah *Prememory*; dan "NA" adalah *Not Available*.



3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator.

Target Tujuan 17 terdiri atas (i) mobilisasi sumber daya domestik; (ii) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (iii) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (iv) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (v) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 17. Tujuan 17 meliputi beberapa kluster kebijakan penting yaitu: (1) mobilisasi sumberdaya domestik; (2) kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta; (3) peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi; (4) perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi; dan (5) monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data.

Arah kebijakan RPJMN 2015-2019 yang selaras untuk mencapai target-target Tujuan 17 adalah:

Pertama, arah kebijakan fiskal untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik adalah reformasi kebijakan secara komprehensif dan optimalisasi penerimaan perpajakan. Reformasi kebijakan secara komprehensif tersebut dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu: (a) bidang administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan; (b) bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait; dan (c) bidang pengawasan, dengan membangun bank data perpajakan nasional. Adapun reformasi

perpajakan secara komprehensif dan optimalisasi perpajakan dilakukan dengan penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, serta optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari remitansi didukung oleh upaya memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja dengan perluasan jaringan cabang bank dan ATM bank untuk memudahkan rumah tangga pekerja migran menerima remitansi.

Dalam rangka pengelolaan anggaran negara, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, fokus utama dalam Tujuan 17 bidang kerjasama multipihak meliputi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dan KPBU. KSST merupakan bagian pembangunan bidang politik luar negeri dengan arah kebijakan pada RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular. Kebijakan operasional yang akan dilakukan adalah (a) intervensi kebijakan pengembangan KSST; (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST. KSST akan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (i) penyusunan mekanisme pemberian fasilitasi dan insentif kepada sektor swasta untuk melaksanakan KSST. Saat ini sedang dikembangkan model insentif bagi swasta melalui kajian *Private Sectors Engagement*, (ii) mendorong pelibatan universitas dalam penyusunan kajian tentang KSST serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari negara-negara Selatan di Indonesia, (iii) penguatan kerangka regulasi melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang pemberian bantuan internasional dan penguatan kerangka pendanaan melalui pembentukan unit khusus yang menjalankan fungsi pendanaan, (iv) pengembangan skema kerjasama pembangunan yang inovatif berupa kerangka kerjasama pembangunan *Reverse Linkage*.

Dalam rangka mencapai sasaran peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta antara lain dengan meningkatkan skema pembiayaan pembangunan alternatif melalui skema KPBU. Arah kebijakan dalam RPJMN

2015-2019 yang terkait bidang ini adalah meningkatkan peran serta badan usaha dalam pembangunan infrastruktur melalui (1) pengarusutamaan skema KPS sebagai salah satu pendekatan pembangunan infrastuktur; (2) penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS; (3) pengembangan alternatif pembiayaan infrastuktur; (4) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan KPS; (5) pengembangan proyek dan daftar proyek (*Project Development and Pipelines*); (6) Kerjasama Pemerintah dan Swasta skala kecil dan menengah; (7) implementasi prinsip *Value for Money* (VFM); dan (8) realisasi proyek investasi swasta strategis.

Sedangkan kebijakan operasional dalam rangka mencapai sasaran Kerjasama Pemerintah Swasta yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 yang selaras dengan program Kerjasama Pemerintah Swasta dalam RPJMN 2015-2019 antara lain (i) mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang (lebih dari 5 tahun); (ii) mengkaji dan menguji-cobakan berbagai model KPBU berbasis pendanaan pemerintah (*innovative financing scheme*); (iii) mendorong peningkatan kapasitas pendanaan BUMN/BUMD; (iv) menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan pemerintah termasuk *viability gap funding* (VGF); (v) penyediaan dana untuk dukungan dan jaminan pemerintah untuk proyek KPBU; dan (vi) pembentukan fasilitas pembiayaan infrastruktur berupa pembentukan bank pembangunan/infrastruktur, dana amanah (*trust fund*) infastruktur dan instrumen pembiayaan lain khusus untuk mendorong proyek-proyek dengan skema KPBU.

Ketiga, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidang perdagangan luar negeri adalah (1) memperkuat daya saing ekspor produk nonmigas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan; dan (2) mendorong kerja sama ekonomi internasional yang lebih selektif dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) kebijakan operasional yaitu: (i) menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk

Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*); (ii) meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (*market creation*); (iii) mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*product creation*); dan (iv) meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*).

Keempat, arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 terkait dengan peningkatan TIK dan konektivitas di bidang informatika: (1) mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation/USO*) menjadi pitalebar-*ready* dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola dana USO; (2) mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas; (3) mendorong pembangunan akses tetap pitalebar, arah kebijakan ini didasarkan pada pembangunan infrastruktur *wireline* memanfaatkan kabel optik dapat membuat kualitas akses koneksi lebih bagus dibandingkan dengan *wireless broadband*; (4) membangun prasarana pitalebar di daerah perbatasan negara; (5) mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik; (6) mendorong tingkat literasi TIK; dan (7) mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri.

Kelima, sejalan dengan arah RPJMN 2015 – 2019 yang terkait dengan pembangunan statistik, arah kebijakan antara lain mencakup (i) peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; (ii) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta; (iii) meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data; (iv) peningkatan jumlah dan kompetensi SDM statistik yang profesional, integritas, dan amanah; serta (v) peningkatan kualitas, kuantitas, dan penggunaan sarana dan prasarana TIK dalam kegiatan statistik.

Program Tujuan 17. Program yang akan dilaksanakan pada Rencana Aksi Tujuan 17 yang tertuang pada matriks 2 diantaranya adalah (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak, (2) pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, (3) perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan, (4) pengelolaan anggaran negara, (5) program

penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, (6) program pengelolaan biaya dan risiko, (7) program peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan Dan Triangular yang akan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing* dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan lokakarya serta pengiriman tenaga ahli. Sebanyak 50% kegiatan dalam kerangka KSST berupa pelatihan, diikuti kegiatan lokakarya/*workshop* sebanyak 18%, pengiriman tenaga ahli dan pemberian beasiswa masing-masing sebesar 11%, dan sisanya berupa kegiatan penyusunan kebijakan termasuk strategi komunikasi, serta promosi dan pelaporan. (8) program penyelenggaraan pos dan informatika, (9) program perundingan perdagangan internasional, (10) program pengembangan ekspor nasional, (11) program peningkatan kualitas kerja sama global untuk membangun saling pengertian antarperadaban, perdamaian dunia, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, (12) program penyediaan dan pelayanan informasi statistik, (13) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis BPS lainnya, serta (14) program perluasan pelayanan dasar.

Pelaksanaan program-program tersebut semakin diperkuat dengan program organisasi nonpemerintah lainnya yaitu, dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, kerja sama di bidang perdagangan, dan proram kemitraan antara pemuda dengan filantropi dan pelaku usaha.

Target Indikator Tujuan 17. Target pencapaian indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel 24. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 17 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 17 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 17 tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Anak Lampiran II Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.



Tabel 24. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|---|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. | | | | | | | | |
| 17.1.1* | Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. | Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPS: Statistik Keuangan | Persentase | 13,08 | 12,54a | 12,75 | 12,76 | PM |
| 17.1.1.(a) | Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. | Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri | Persentase | 10,75 | 10,36a | 10,82 | 10,9 | >12 |
| 17.1.2* | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. | Kementerian Keuangan | Persentase | 66,73 | 67,02a | 70,41 | 71,12 | PM |
| Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber. | | | | | | | | |
| 17.3.2.(a) | Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB. | BNP2TKI dan BI | Persentase | 1,09 | 0,93a | 0,85 | 0,82 | 0,79 |
| 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang. | | | | | | | | |
| 17.4.1* | Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa. | Bank Indonesia | Persentase | 30,57 | 35,35a | PM | PM | PM |
| Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. | | | | | | | | |
| 17.6.1.(a) | Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular | BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS | Kegiatan | 57 | 84a | 86a | 82 | 150 |
| 17.6.2.(a) | Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK). | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika) | Persentase | 77,8 (400 Kab/Kota) | 82,5 (424 Kab/Kota) | 446 Kab/Kota | 479 Kab/Kota | 100 (514 Kab/Kota) |
| 17.6.2.(b) | Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan. | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen | Persentase | 38% perkotaan | 49% perkotaan | 53% perkotaan | 60% perkotaan | 71% perkotaan |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | Penyelenggaraan Pos dan Informatika) dan BPS | | ;26% perdesaan | ;34% perdesaan | ;37% perdesaan | ;41% perdesaan | ;49% perdesaan |
| 17.6.2.(c) | Proporsi penduduk terlayani mobile broadband | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika) | Persentase | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. | | | | | | | | |
| 17.8.1* | Proporsi individu yang menggunakan internet. | BPS Susenas KOR | Persentase | 21,98 | 25,37a | PM | PM | PM |
| 17.8.1.(a) | Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika) | Persentase | 99 (2016) | 99a | PM | PM | 100 |
| Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular. | | | | | | | | |
| 17.9.1.(a) | Jumlah indikasi pendanaan untuk pembangunan kapasitas dalam kerangka KSST Indonesia. | BAPPENAS/ KL Pelaksana KSS | Milyar | 110,5 | 74a | 83,3a | 105,6 | 120 |
| Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah <i>the World Trade Organization</i> termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah <i>Doha Development Agenda</i> . | | | | | | | | |
| 17.10.1.(a) | Rata-rata tarif terbobot di negara mitra Free Trade Agreement (FTA) (6 negara). | Kementerian Perdagangan, World Bank, WTO, UNCTAD-TRAINS | Rata-rata tarif terbobot | 9,05 | 8,47a | 7,92a | 7,33 | 6,78 |
| Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. | | | | | | | | |
| 17.11.1.(a) | Pertumbuhan ekspor produk non migas | BPS | Persentase | -9,8 | 0,22a | 15,83a | 5-7 | 5 |
| Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan. | | | | | | | | |
| 17.13.1* | Tersedianya Dashboard Makroekonomi. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BAPPENAS, BPS, dan BI | Dashboard | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama. | | | | | | | | |
| 17.17.1.(a) | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Keuangan; BAPPENAS; | Dokumen berisi daftar proyek KPBU | 1 | 0a | 1a | 1 | 1 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|--|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|------|------|------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Badan Koordinasi Penanaman Modal; Pemerintah Daerah. | | | | | | |
| 17.17.1.(b) | Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | | Alokasi | PM | PM | PM | PM | PM |
| Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. | | | | | | | | |
| 17.18.1.(a) | Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. | Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen. | Persentase | 89,3 (2016) | 89,3a | 85 | 85 | 85 |
| 17.18.1.(b) | Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama. | Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data. | Persentase | 91,35 (2016) | 91,35a | 90 | 90 | 90 |
| 17.18.1.(c) | Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa). | Badan Pusat Statistik: 1. SIRuSa (Sistem Informasi Rujukan Statistik); 2. Kuesioner metadata statistik dasar, sektoral dan khusus. | Metadata | 850 (2016) | 850a | 900 | 900 | 900 |
| 17.18.1.(d) | Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. | Badan Pusat Statistik. | Persen | - | 90 | 96 | 98 | 100 |
| 17.18.2* | Jumlah negara yang memiliki undang-undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip-prinsip fundamental Statistik Resmi. | Badan Pusat Statistik. | UU | 1 (1997) | - | - | - | - |
| 17.18.2.(a) | Review Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. | Badan Pusat Statistik mengajukan review melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). | Review | - | - | - | - | 1 |
| 17.18.3.(a) | Tersusunnya National Strategy for Development of Statistics (NSDS). | Badan Pusat Statistik. | Strategi Nasional | - | - | - | - | 1 |

| Kode Indikator | Target/Indikator | Sumber Data | Satuan | Baseline (2015) | Target Pencapaian | | | |
|---|--|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. | | | | | | | | |
| 17.19.1.(a) | Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/Lembaga. | Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga. | Pegawai | 3.728 (2016) | 3.728a | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17.19.1.(b) | Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer. | Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga. | Persen | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 17.19.1.(c) | Persentase terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer Kementerian/Lembaga. | Badan Pusat Statistik: Laporan fungsional statistik dan pranata komputer dari Kementerian/Lembaga. | Persen | - | - | 30 | 30 | 30 |
| 17.19.2 (a) | Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. | Badan Pusat Statistik: Sensus Penduduk Tahun 2020. | Sensus Penduduk | 2010 | - | - | - | - |
| 17.19.2.(b) | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) | Kementerian Dalam Negeri. | Data Registrasi | - | - | - | - | 1 |
| 17.19.2.(c) | Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. | Badan Pusat Statistik : 1. Statistik pengunjung web: Informasi publik; 2. Berkala: Laporan Pelayanan Data; 3. Website Badan Pusat Statistik. | Pengunjung | - | 825.000 | 835.000 | 850.000 | 865.000 |
| 17.19.2.(d) | Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS). | Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data. | Persentase | 94,88 | 96,49a | 76 | 76 | 80 |
| 17.19.2.(e) | Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. | Badan Pusat Statistik: Survei Kebutuhan Data. | Persentase | Perencanaan (36) dan M/E (27) (2015) | 16,7 | 44 | 46 | 48 |

Keterangan: "a" adalah data realisasi; "PM" adalah *Prememory*; dan "NA" adalah *Not Available*.


BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi pada tingkat nasional maupun daerah, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan TPB/SDGs.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut, yang menugaskan setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.



Gambar 47. Target dan Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Pilar Pembangunan

Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan global dan 94 target nasional yang selaras dengan target global yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Masing-masing target dilaksanakan oleh instansi pelaksana. Pencapaian 94 target nasional diukur dengan 319 indikator. Keseluruhan Tujuan, Target dan Indikator tersebut dikategorikan ke dalam empat pilar (Gambar 47.). Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program-program yang dibiayai baik oleh APBN maupun APBD.


Merujuk kepada konsep dan cara pengukurannya, 319 Indikator TPB/SDGs Indonesia dapat dipetakan menjadi 3 kategori: *Pertama*, indikator nasional yang sesuai dengan indikator global berjumlah 85 indikator; *Kedua*, indikator nasional sebagai proksi indikator global, yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab indikator global sebanyak 165; dan *Ketiga*, indikator nasional sebagai pelengkap indikator global sebanyak 69. Indikator-indikator tersebut terpetakan ke dalam pilar sosial sebanyak 111, pilar ekonomi sebanyak 91, pilar lingkungan sebanyak 83 dan pilar hukum dan tata kelola sebanyak 34.

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

4.1.1 Mekanisme Pemantauan RAN

Alur pemantauan RAN dilakukan dengan mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Peraturan Presiden 59 tahun 2017 dan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

Mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur oleh Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS ini.



Gambar 48. Alur Informasi Pemantauan untuk RAN (Matriks RAN)


Alur pelaporan dalam pemantauan RAN (Gambar 48.) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS c.q. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS sesuai dengan Permen PPN No.1 Tahun 2017. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).
2. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS selanjutnya akan mengolah dan menyampaikan hasilnya kepada Tim Pelaksana TPB/SDGs melalui Ketua Tim Pelaksana dalam hal ini adalah Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan kemajuan yang disampaikan oleh K/L dibantu dan berkoordinasi dengan Sekretariat (*Langkah 3*).

4. Masing-masing Kelompok Kerja dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana menyampaikan keseluruhan laporan kepada Koordinator Pelaksana yang dalam hal ini yaitu Menteri PPN/Kepala BAPPENAS (*Langkah 5*).
6. Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat nasional kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah minimal sekali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan (*Langkah 6*)

4.1.2 Mekanisme Evaluasi RAN

Sejalan dengan pemantauan, evaluasi RAN juga mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS No 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS ini. Evaluasi RAN dilakukan paling sedikit dua kali dalam periode 5 tahun sesuai dengan periode kaji ulang RPJMN (kaji ulang pertengahan dan akhir) atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB/SDGS serta menganalisa upaya untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara target dan realisasi dari indikator-indikator yang ada. (Gambar 49).



Gambar 49. Alur Informasi Evaluasi untuk RAN


Alur pelaporan dalam evaluasi RAN mengikuti langkah-langkah (Gambar 49) sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan sesuai Permen PPN No.1 Tahun 2017 (dapat menggunakan data capaian Badan Pusat Statistik) untuk kemudian disampaikan kepada Menteri PPN/BAPPENAS c.q. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS. Kementerian/Lembaga memberikan tembusan laporan evaluasi pencapaian indikator-indikator TPB/SDGs dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (*Langkah 1*).
2. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan evaluasi pencapaian yang disampaikan oleh K/L dalam rangka mengetahui status pencapaian setiap Target dan Indikator dibantu oleh sekretariat. Selain itu, Pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB/SDGS dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN (*Langkah 3*).
4. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 4*).
5. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (*Langkah 5*).
6. Koordinator TPB/SDGS Nasional melaporkan Laporan Evaluasi TPB/SDGS Indonesia kepada Dewan Pengarah (*Langkah 6*).

4.1.3 Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB/SDGs dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak

terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017.



Gambar 50. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah (Gambar 50) sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok


Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB/SDGs pusat (*Langkah 1*).

2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (*Langkah 2*).
3. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (*Langkah 3*).
4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (*Langkah 4*).
5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (*Langkah 5*).
6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (*Langkah 6*).
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (*Langkah 7*).

4.1.4 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak NonPemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannyapun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat

dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 51. Alur Informasi Monitoring Organisasi nonPemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar 51) sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan *format self assesment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (*Langkah 1*).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada KetuaTim Pelaksana (*Langkah 2*).
3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (*Langkah 3*).
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target

TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (*Langkah 4*).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara *ad hoc* oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2017-2019

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

Enam bulan setelah Perpres 59/2017 diberlakukan, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden RI, yaitu tanggal 10 Januari 2018. Sedangkan Rencana Aksi Daerah harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres 59/2017 diundangkan. Batas waktu penyerahan RAD TPB/SDGS provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres tersebut juga mengamanatkan bahwa Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAN akan dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada bulan Januari 2019, bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN. Laporan pemantauan dari Kementerian dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.



Gambar 52. Diagram Jadwal Pelaporan dan Pemantauan TPB/SDGS Nasional dan Daerah

4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya.

Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Indonesia.

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/*Goal* tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/*Goal* yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAN, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAN TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk

mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (*online*) dan luring (*offline*).

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek kerangka hukum, koordinasi koheren ini diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di tingkat nasional dan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota di tingkat daerah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, akan ditetapkan organisasi Tim Koordinasi TPB/SDGs di tingkat pusat dengan Keputusan Menteri, yang melibatkan peran dan posisi, baik wakil pemerintah maupun wakil organisasi nonpemerintah, serta tata cara kerjanya. Tim Koordinasi TPB/SDGs di tingkat daerah akan ditetapkan dengan peraturan gubernur (Pergub). Sementara itu, tata cara

koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan TPB/SDGs ditetapkan oleh Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Kementerian/Lembaga/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs.

Strategi Komunikasi. Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen Strategi Komunikasi TPB/SDGs yang perlu dijabarkan secara lebih operasional.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAN TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

